

LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI 2020

Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia
PT Bank OCBC NISP Tbk sebagai Entitas Utama

Daftar Isi

03

Pendahuluan

04

Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan
Tata Kelola Terintegrasi tahun 2020

08

Struktur Konglomerasi Keuangan,
Struktur Konglomerasi yang Lebih Luas,
serta Struktur Kepemilikan Saham pada
Konglomerasi Keuangan OCBC di
Indonesia

09

Struktur Kepengurusan pada Entitas Utama
dan Lembaga Jasa Keuangan

14

Kebijakan Transaksi Intra-Grup

16

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola
PT Bank OCBC NISP Tbk Tahun 2020

PENDAHULUAN

Dalam rangka menciptakan sektor keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta memiliki daya saing yang tinggi, perlu penerapan tata kelola yang baik di sektor jasa keuangan. Adanya Lembaga Keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan dan/atau pengendalian di berbagai sektor jasa keuangan telah meningkatkan kompleksitas transaksi dan interaksi antar Lembaga Jasa Keuangan (“LJK”) dalam Konglomerasi Keuangan (“KK”) sehingga diperlukan penerapan Tata Kelola.

PT Bank OCBC NISP Tbk (selanjutnya disebut “Bank” atau “OCBC NISP”), berdasarkan penunjukan dari Oversea-Chinese Banking Corporation Limited (“OCBC Bank”) melalui OCBC Overseas Investments Pte. Ltd. (“OOI”) selaku Pemegang Saham Pengendali, adalah Entitas Utama (“EU”) dalam Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia dengan anggota Perusahaan Terelasi yaitu PT Great Eastern Life Indonesia (“GELI”), PT OCBC Sekuritas Indonesia (“PTOS”), dan PT Great Eastern General Insurance (“GEGI”) yang wajib menerapkan Tata Kelola Terintegrasi secara komprehensif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”).

LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI TAHUN 2020 TERDIRI ATAS:

- 1. Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi selama Tahun 2020**
OCBC NISP telah menyusun Laporan Penilaian Sendiri (*Self-Assessment*) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi secara berkala yaitu untuk periode Januari–Juni dan Juli–Desember 2020 dan telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.
- 2. Struktur Konglomerasi Keuangan dan Struktur Konglomerasi yang Lebih Luas**
Hubungan OCBC NISP dengan GELI, PTOS, dan GEGI dalam struktur Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia.
- 3. Struktur Kepemilikan Saham pada Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia**
Pihak-pihak yang menjadi pemegang saham dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia sampai dengan pemegang saham pengendali terakhir (*ultimate shareholder*).
- 4. Struktur Kepengurusan pada Entitas Utama dan LJK**
Pihak-pihak yang menjadi pengurus pada OCBC NISP, PTOS, GELI, dan GEGI dalam Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia.
- 5. Kebijakan Transaksi Intra-Grup**
Kebijakan Transaksi Intra-Grup yang memuat kebijakan untuk mengidentifikasi, mengelola, dan memitigasi transaksi intra-grup.
- 6. Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Bank OCBC NISP tahun 2020**
Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi selain memuat informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 4 memuat pula cakupan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku mengenai Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

LAPORAN PENILAIAN SENDIRI PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI TAHUN 2020

OCBC NISP sebagai Entitas Utama melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi dengan memperhatikan signifikansi dan/atau materialitas suatu permasalahan terhadap Penerapan Tata Kelola Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan dan sesuai dengan ketentuan OJK. Penilaian Penerapan Tata Kelola Terintegrasi dilakukan secara komprehensif dan terstruktur meliputi 7 (tujuh) faktor penilaian Penerapan Tata Kelola Terintegrasi, yaitu:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama
3. Tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi
4. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi
5. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi
6. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi
7. Penyusunan dan pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi

Penilaian dilakukan dengan mengevaluasi struktur, proses, dan hasil pada masing-masing faktor penilaian. Penilaian sendiri (*self-assessment*) terhadap Penerapan Tata Kelola Terintegrasi dilakukan secara berkala (semesteran). Berdasarkan hasil penilaian tersebut, Entitas Utama menyusun Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi yang ditandatangani oleh Direktur Utama Entitas Utama dan Direktur Kepatuhan Entitas Utama.

Berikut kesimpulan Laporan Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi untuk posisi Desember 2020, antara lain:

Struktur Tata Kelola

1. Struktur Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama telah memenuhi ketentuan yang berlaku dan memadai untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Kecukupan struktur meliputi jumlah anggota, domisili, jumlah Komisaris Independen, integritas, kompetensi dan reputasi keuangan serta memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai Entitas Utama dan pengetahuan mengenai LJK dalam Konglomerasi Keuangan, antara lain: pemahaman kegiatan bisnis utama dan risiko utama dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan yang didapat dari pendidikan, baik formal maupun non-formal dan pengalaman kerja masing-masing.
2. Struktur Komite Tata Kelola Terintegrasi yang ada telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memadai untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang dikaitkan dengan jumlah ukuran dan kompleksitas Konglomerasi Keuangan. Kecukupan struktur meliputi jumlah, komposisi, kriteria, rangkap jabatan dan independensi anggota Komite.
3. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi ("SKKT") dan Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi ("SKAIT") telah memenuhi syarat independensi. Sumber daya manusia dalam SKKT dan SKAIT merupakan sumber daya manusia yang berkualitas untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif.
4. Entitas Utama telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi yaitu Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi ("SKMRT") dan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi ("KMRT").

5. Infrastruktur telah memadai dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan akan dikaji ulang secara berkala, diantaranya Pedoman Tata Kelola Terintegrasi, Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi, Kebijakan Profil Risiko Terintegrasi, Kebijakan Pelaksanaan Manajemen Risiko Terintegrasi, Kebijakan Manajemen Permodalan Terintegrasi dan Prosedur Pengelolaan Permodalan Terintegrasi, Kebijakan Transaksi Intra-Grup, Pedoman Komunikasi Keadaan serta Piagam Korporasi (Corporate Charter).

Proses Tata Kelola

1. Direksi Entitas Utama telah melaksanakan secara efektif tugas dan tanggung jawabnya antara lain dengan mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi, serta menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAIT, auditor Eksternal, hasil pengawan OJK dan hasil pengawasan otoritas lainnya.
2. Pengawasan Dewan Komisaris Entitas Utama atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama dilakukan antara lain melalui Rapat Dewan Komisaris Entitas Utama yang dilakukan tanggal 21 April dan 27 Agustus 2020. Sementara itu, Evaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi telah dilakukan pada Semester 2 – 2020 dan telah disetujui dalam rapat 27 Agustus 2020.
3. Komite Tata Kelola Terintegrasi telah mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi antara lain di dalam Rapat-rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi yang diselenggarakan pada tanggal 13 Februari, 13 Agustus dan 12 November 2020.
4. SKKT telah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan pada masing-masing LJK antara lain melalui rapat koordinasi triwulanan dan *assurance* secara berkala. Untuk memastikan penerapan POJK No.44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dan POJK No.45/POJK.03/2020 tentang Konglomerasi Keuangan, SKKT telah melakukan sosialisasi peraturan dan diskusi analisa gap dengan unit-unit terkait dan LJK.
5. SKAIT telah melakukan pemantauan atas perencanaan dan pelaksanaan audit intern pada LJK, melakukan komunikasi secara langsung secara berkala dengan Presiden Direktur dan Kepala SKAI di LJK dengan tujuan meningkatkan efektivitas fungsi Internal Audit di LJK. Pemantauan yang dilakukan termasuk oversight atas governance SKAI LJK dalam melaporkan kegiatan dan hasil audit nya ke masing-masing Komite Audit dan Dewan Komisari LJK serta kecukupan pelaksanaan tindak lanjut atas temuan audit yang dilakukan secara tepat waktu. Untuk mendukung efektivitas pemantauan yang dilakukan, SKAIT telah menyepakati kerangka acuan kerja atau *terms of reference* (TOR) dengan SKAI LJK yang disetujui oleh Presiden Direktur LJK.
6. SKMRT telah menerapkan manajemen risiko terintegrasi sesuai dengan ketentuan regulator berkoordinasi dengan satuan kerja yang melaksanakan fungsi manajemen risiko pada masing-masing LJK. Entitas Utama dengan masing-masing LJK telah menyepakati kerangka acuan kerja atau *terms of reference* (TOR) terkait penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi untuk memperkuat proses tata kelola manajemen risiko dalam konglomerasi keuangan serta meningkatkan pemantauan dari Entitas Utama terhadap pelaksanaan manajemen risiko di LJK. Unit Kerja APU PPT di Bank selaku Entitas Utama telah memberikan pemahaman penerapan program APU-PPT pada Unit Kerja/Fungsi APU PPT di masing-masing LJK. Terkait dengan pandemi COVID-19, Entitas Utama telah menetapkan Pedoman Komunikasi Keadaan Krisis pada Konglomerasi Keuangan yang bertujuan untuk memberikan pedoman komunikasi keadaan krisis dari LJK anggota Konglomerasi Keuangan kepada Entitas

Utama serta terus melakukan koordinasi terkait komunikasi antara LJK terhadap penerapan protokol kesehatan sesuai dengan arahan yang diberikan pemerintah.


7. Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama telah menyetujui Pedoman Tata Kelola Terintegrasi, Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi, Kebijakan Profil Risiko Terintegrasi, Kebijakan Pelaksanaan Manajemen Risiko Terintegrasi, Kebijakan Manajemen Permodalan Terintegrasi dan Kebijakan Transaksi Intra-Grup. Pedoman dan Kebijakan tersebut telah dilaksanakan dengan baik oleh Entitas Utama maupun masing-masing LJK. Pada tahun 2020, Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama memberikan persetujuan terkait Laporan Kecukupan Permodalan Terintegrasi, Laporan Profil Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan, dan hasil kaji ulang parameter dan *threshold* Profil Risiko Terintegrasi tahun 2020.

Hasil Tata Kelola

1. Aspek Direksi Entitas Utama telah terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terdapat proses yang efektif didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur.
2. Hasil rapat Dewan Komisaris Entitas Utama, Direksi Entitas Utama, KTKT, dan KMRT telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas *dissenting opinions* (bila ada) beserta alasannya yang terjadi dalam rapat-rapat tersebut.
3. Rekomendasi hasil pengawasan Dewan Komisaris Entitas Utama telah disampaikan kepada Direksi Entitas Utama, antara lain melalui rapat Dewan Komisaris Entitas Utama.
4. SKKT telah menyusun dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan Entitas Utama.
5. Laporan Hasil *Assurance* penerapan Tata kelola pada masing-masing LJK telah disampaikan dalam rapat Direksi Entitas Entitas Utama, Komite Tata Kelola Terintegrasi, dan Dewan Komisaris Entitas Utama.
6. SKAIT telah menyusun Laporan Pelaksanaan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi yang merupakan hasil pemantauan pelaksanaan audit dari masing-masing LJK. Jika dipandang perlu, SKAIT dapat merekomendasikan tindak lanjut tertentu untuk meningkatkan tata Kelola, manajemen resiko serta pengendalian intern di LJK. Sementara itu, SKKT menyusun Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Kepatuhan Terintegrasi yang merupakan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan pada masing-masing LJK kepada Direktur Kepatuhan Entitas Utama. Sedangkan SKMRT telah menyusun dan menyampaikan laporan profil Risiko terintegrasi secara berkala kepada Direktur Entitas Utama yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi dan kepada KMRT. Dengan demikian Direksi Entitas Utama dapat melakukan pemantauan dari laporan SKAIT, SKKT, SKMRT, dan KMRT.
7. Penilaian Profil Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan secara terintegrasi dinilai sangat baik dan efektif sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan, dimana risiko inheren dapat dikelola dengan sangat baik di tingkat yang rendah dan didukung oleh kualitas penerapan manajemen risiko terintegrasi yang sangat memadai.
8. Hasil Tata Kelola Terintegrasi telah mencerminkan bahwa Entitas Utama dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi FCP-00001-L2. Seluruh aspek telah terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan, proses Tata Kelola Terintegrasi pun berjalan cukup efektif dengan didukung kecukupan struktur dan infrastruktur yang telah menghasilkan Tata Kelola Terintegrasi yang baik.

Berdasarkan penilaian sendiri Tata kelola Terintegrasi yang dilakukan oleh Entitas Utama peringkat pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi untuk posisi Desember 2020 adalah **1** (satu) yaitu Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan Penerapan Tata Kelola Terintegrasi dengan **Sangat Baik**. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas Penerapan Prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam Penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh Entitas Utama dan/atau LJK.

STRUKTUR KONGLOMERASI KEUANGAN DAN STRUKTUR KONGLOMERASI YANG LEBIH LUAS SERTA STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM



Penjelasan:

Komposisi kepemilikan saham pada:

1. OCBC NISP (sebagai Entitas Utama), mayoritas sahamnya atau 85,1% saham dimiliki oleh OCBC Overseas Investment Pte. Ltd. (OOI) (Singapura) dan 14,9% saham dimiliki oleh masyarakat.
2. PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) sebagai LJK terelasi, mayoritas sahamnya atau 95,5% saham dimiliki oleh The Great Eastern Life Assurance Company Limited (Singapura) dan 0,5% saham dimiliki oleh PT Han Yang Primatama (Indonesia).
3. PT OCBC Sekuritas Indonesia (PTOS) sebagai LJK terelasi, mayoritas sahamnya atau 95,1% saham dimiliki oleh OCBC Bank (Singapura) dan 4,9% saham dimiliki oleh PT Farnella Mandiri Utama (Indonesia).
4. PT Great Eastern General Insurance (GEGI) sebagai LJK terelasi, mayoritas sahamnya atau 95,0% saham dimiliki oleh Great Eastern General Insurance Limited (Singapura) dan 5,0% saham dimiliki oleh PT Suryasono Sentosa.

STRUKTUR KEPENGURUSAN PADA ENTITAS UTAMA DAN LJK DALAM KONGLOMERASI KEUANGAN OCBC DI INDONESIA

STRUKTUR KEPENGURUSAN PADA ENTITAS UTAMA DALAM KONGLOMERASI KEUANGAN OCBC DI INDONESIA

Struktur Kepengurusan pada Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia yaitu, OCBC NISP sebagai Entitas Utama dengan GELI, PTOS, dan GEGI sebagai pihak terelasi saling bekerja sama dalam memenuhi dan menerapkan Tata Kelola Terintegrasi dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk memenuhi hal tersebut, Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia memiliki struktur kepengurusan dalam rangka menerapkan dan sekaligus memastikan penerapan Tata Kelola Terintegrasi. Struktur kepengurusan Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia, yaitu sebagai berikut:



DEWAN KOMISARIS ENTITAS UTAMA

Dewan Komisaris Entitas Utama bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas penerapan tata kelola terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan dan memastikan penerapan manajemen risiko terintegrasi sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan. Struktur Dewan Komisaris Entitas Utama adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1.	Pramukti Surjaudaja	Presiden Komisaris
2.	Samuel Nag Tsien	Komisaris
3.	Lai Teck Poh	Komisaris
4.	Jusuf Halim	Komisaris Independen
5.	Kwan Chiew Choi	Komisaris Independen
6.	Hardi Juganda	Komisaris Independen
7.	Betti S. Alisjahbana	Komisaris Independen
8.	Rama P. Kusumaputra	Komisaris Independen

DIREKSI ENTITAS UTAMA

Direksi Entitas Utama bertanggung jawab untuk memastikan penerapan tata kelola terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan dan penerapan manajemen risiko terintegrasi sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan. Struktur Direksi Entitas Utama adalah sebagai berikut:

1.	Parwati Surjaudaja	Presiden Direktur
2.	Emilya Tjahjadi	Direktur
3.	Hartati	Direktur
4.	Martin Widjaja	Direktur
5.	Andrae Krishnawan W.	Direktur
6.	Johannes Husin	Direktur
7.	Low Seh Kiat	Direktur
8.	Joseph Chan Fook Onn	Direktur
9.	Ka Jit	Direktur
10.	Lili S. Budiana	Direktur

KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI (KTKT)

KTKT mempunyai tugas dan tanggung jawab paling sedikit:

1. Mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

Susunan anggota KTKT per 31 Desember 2020 sebagai berikut:

Posisi di dalam Komite	Jabatan	Nama
Ketua merangkap Anggota	Komisaris Independen OCBC NISP	Jusuf Halim
Anggota	Komisaris Independen OCBC NISP	Rama P. Kusumaputra
Anggota	Komisaris Independen PTOS	Nancy Effendy
Anggota	Komisaris Independen GELI	Washinton Pandapotan Sihombing
Anggota	Komisaris Independen GEGI	Ludovicus Sensi Wondabio
Anggota	Anggota Dewan Pengawas Syariah OCBC NISP	Mohammad Bagus Teguh Perwira
Anggota	Pihak Independen OCBC NISP	Angeline Nangoi

KOMITE MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI (KMRT)

KMRT memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu Direksi OCBC NISP selaku Direksi Entitas Utama pada Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia dalam menyusun Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi, mengawasi pelaksanaan kebijakan serta memberikan rekomendasi mengenai hal-hal yang perlu dilakukan terkait Manajemen Risiko Terintegrasi, termasuk di dalamnya adalah Penerapan Manajemen Risiko di masing-masing LJK dalam rangka Konglomerasi Keuangan. Susunan KMRT sebagai berikut:

Posisi di dalam Komite	Jabatan
Ketua	Direktur Manajemen Risiko OCBC NISP
Anggota	Presiden Direktur GELI
Anggota	Presiden Direktur PTOS
Anggota	Presiden Direktur GEGI

Anggota	<i>Head of Credit Risk OCBC NISP</i>
Anggota	<i>Corporate Credit Risk Management Division Head OCBC NISP</i>
Anggota	<i>Market and Liquidity Risk Management Division Head OCBC NISP</i>
Anggota	<i>Operational Risk Management Division Head OCBC NISP</i>
Anggota	<i>Enterprise Risk and Policy Management Division Head OCBC NISP (Secretary)</i>

SATUAN KERJA AUDIT INTERNAL TERINTEGRASI (SKAIT)

SKAI Bank OCBC NISP ditunjuk sebagai SKAIT dalam Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia. SKAIT adalah satuan kerja yang independen dan bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden Direktur Entitas Utama (Presiden Direktur EU), serta tidak langsung kepada Dewan Komisaris Entitas Utama (Dewan Komisaris EU). Tugas dan tanggung jawab SKAIT adalah untuk memantau pelaksanaan dan efektifitas pelaksanaan di masing-masing LJK secara terintegrasi dan menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Direksi EU, Dewan Komisaris EU, serta Direktur Kepatuhan EU.

SATUAN KERJA KEPATUHAN TERINTEGRASI (SKKT)

Bank OCBC NISP sebagai Entitas Utama telah memiliki Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi (SKKT). Pelaksanaan tugas kepatuhan terintegrasi dilakukan oleh Satuan Kerja Kepatuhan di OCBC NISP yang telah memenuhi ketentuan terkait Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan bagi Bank Umum, yaitu bersifat independen terhadap satuan kerja operasional (*Risk Taking Unit*) yang tidak terlibat langsung dalam kegiatan operasional Bank. Tugas dan tanggung jawab SKKT paling sedikit adalah untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan pada masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

STRUKTUR KEPENGURUSAN PADA LJK DALAM KONGLOMERASI KEUANGAN OCBC DI INDONESIA

1. OCBC NISP

Susunan pengurus OCBC NISP posisi 31 Desember 2020 sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

1.	Pramukti Surjaudaja	Presiden Komisaris
2.	Samuel Nag Tsien	Komisaris
3.	Lai Teck Poh	Komisaris
4.	Jusuf Halim	Komisaris Independen
5.	Kwan Chiew Choi	Komisaris Independen
6.	Hardi Juganda	Komisaris Independen
7.	Betti S. Alisjahbana	Komisaris Independen
8.	Rama P. Kusumaputra	Komisaris Independen

DIREKSI

1.	Parwati Surjaudaja	Presiden Direktur
2.	Emilya Tjahjadi	Direktur
3.	Hartati	Direktur
4.	Martin Widjaja	Direktur
5.	Andrae Krishnawan W.	Direktur
6.	Johannes Husin	Direktur
7.	Low Seh Kiat	Direktur
8.	Joseph Chan Fook Onn	Direktur
9.	Ka Jit	Direktur
10.	Lili S. Budiana	Direktur

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

1.	Muhammad Anwar Ibrahim	Ketua
2.	Mohammad Bagus Teguh Perwira	Anggota

2. PTOS

Susunan pengurus PTOS posisi 31 Desember 2020 sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

1.	He Shaoqin	Komisaris Utama
2.	Gan Kok Kim	Komisaris
3.	Nancy Effendy	Komisaris Independen

DIREKSI

1.	Adiyasa	Direktur Utama
2.	Livius Nurtanio	Direktur
3.	Jermaine	Direktur
4.	Djamdjani	Direktur

3. GELI

Susunan pengurus GELI posisi 31 Desember 2020 sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

1.	Khor Hock Seng	Presiden Komisaris
3.	Lilies Handayani	Komisaris Independen
4.	Wasinthon Pandapotan Sihombing	Komisaris Independen

DIREKSI

1.	Lien Cheong Kiat Clement	Presiden Direktur
2.	Fauzi	Direktur
3.	Yungki Aldrin	Direktur Kepatuhan
4.	Nina	Direktur

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

1.	Huzaemah T. Yanggo	Ketua
2.	Umar Alhaddad	Anggota

4. GEGI

Susunan pengurus GEGI posisi 31 Desember 2020 sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

1.	Khor Hock Seng	Presiden Komisaris
2.	Jimmy Tong Teng Wah	Komisaris
3.	Iswahyudi Aswar Karim	Komisaris Independen
4.	Ludovicus Sensi Wondabio	Komisaris Independen

DIREKSI

1.	Aziz Adam Sattar	Presiden Direktur
2.	Linggawati Tok	Direktur
3.	Andy Soen	Direktur
4.	Lee Pooi Hor	Direktur

KEBIJAKAN TRANSAKSI INTRA-GRUP

Risiko Transaksi Intra-Group adalah risiko akibat ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap entitas lainnya dalam satu Konglomerasi Keuangan yaitu, baik dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun tidak tertulis dan baik yang diikuti maupun tidak diikuti perpindahan dana. Dalam rangka memitigasi risiko transaksi intra-group dalam Konglomerasi Keuangan, Entitas Utama telah menyusun Kebijakan Transaksi Intra-Grup yang mengatur bahwa masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan harus dapat mengidentifikasi, mengelola dan memitigasi transaksi intra-grup.

Identifikasi Transaksi Intra-grup

1. Masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan harus mengidentifikasi transaksi-transaksi yang dapat dikategorikan sebagai transaksi intra-grup, meliputi:
 - a. Kepemilikan silang antar LJK dalam Konglomerasi Keuangan.
 - b. Jaminan, pinjaman, dan komitmen yang diberikan atau diperoleh suatu LJK dari LJK lain dalam Konglomerasi Keuangan.
 - c. Eksposur kepada pemegang saham pengendali, termasuk eksposur pinjaman dan *off-balance sheet* seperti jaminan dan komitmen.
 - d. Pembelian atau penjualan aset kepada LJK lain dalam satu Konglomerasi Keuangan.
 - e. Transfer risiko melalui reasuransi kepada LJK lain dalam satu Konglomerasi Keuangan; dan/atau
 - f. Transaksi untuk mengalihkan eksposur risiko pihak ketiga di antara LJK dalam satu Konglomerasi Keuangan.
2. Persetujuan transaksi intra-grup yang telah diidentifikasi harus mengikuti prosedur internal yang berlaku di masing-masing LJK.
3. Dalam melakukan identifikasi risiko yang dapat ditimbulkan dari transaksi intra-grup, beberapa faktor berikut harus dipertimbangkan, antara lain:
 - a. Benturan kepentingan yang berasal dari transaksi intra-grup.
 - b. Pemenuhan *Arm's Length Principle* (azas kewajaran transaksi).
 - c. Dampak transaksi kepada kinerja keuangan LJK dalam Konglomerasi Keuangan.
 - d. Kepatuhan terhadap undang-undang dan regulasi yang berlaku.

Pengelolaan Transaksi Intra-grup

1. Masing-masing LJK harus menghindari adanya benturan kepentingan dan memenuhi *Arm's Length Principle* dalam pengelolaan transaksi intra-grup. Pengungkapan benturan kepentingan harus mengikuti ketentuan yang berlaku.
2. Masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan harus menetapkan tingkat risiko transaksi intra-grup yang akan diambil sesuai dengan strategi dan karakteristik bisnis masing-masing LJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing sektor keuangan. Penerapan tingkat risiko transaksi intra-grup dapat dinyatakan melalui *threshold* atau batasan tingkat risiko inheren pada profil risiko.
3. Dalam pengelolaan transaksi intra-grup, harus memenuhi 4 (empat) komponen penerapan manajemen risiko, yaitu (i) tata kelola risiko; (ii) kerangka manajemen risiko yang mencakup kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit; (iii) proses manajemen risiko, kecukupan sumber daya manusia, dan kecukupan sistem informasi manajemen; serta (iv) kecukupan sistem pengendalian risiko.

4. OCBC NISP selaku Entitas Utama beserta masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan menyusun laporan profil risiko transaksi intra-grup setiap 6 (enam) bulan untuk diinformasikan kepada Dewan Komisaris Entitas Utama dan Direksi Entitas Utama, serta disampaikan kepada OJK.
5. Masing-masing LJK harus melakukan pencatatan dan menyimpan dokumentasi yang lengkap dan memadai atas transaksi intra-grup yang dilakukan.

Mitigasi Transaksi Intra-grup

1. Pada setiap transaksi intra-grup, masing-masing LJK harus memastikan bahwa transaksi intra-grup tersebut masih sesuai dengan tingkat risiko yang telah ditetapkan. Apabila terjadi benturan kepentingan dan/atau peningkatan risiko yang ditimbulkan dari transaksi intra-grup, masing-masing LJK yang melakukan transaksi tersebut harus melakukan langkah mitigasi untuk meminimalisasi dampak negatif terhadap kinerja Konglomerasi Keuangan.
2. Mitigasi transaksi intra-grup dilakukan oleh masing-masing LJK dengan menyiapkan rencana tindak lanjut (*action plan*) untuk mengurangi peningkatan risiko transaksi intra-grup.
3. Mitigasi transaksi intra-grup harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing sektor keuangan.

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PT BANK OCBC NISP TBK TAHUN 2020

PEDOMAN TATA KELOLA

Bank memiliki Pedoman Penerapan Tata Kelola Bank yang memuat (1) Sistem tata kelola, (2) Peran dan tanggung jawab masing-masing Organ Perusahaan, serta (3) Pemantauan dan pelaporan.

Selain itu, beberapa hal yang mencerminkan komitmen Bank untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, antara lain:

1. Memasukkan prinsip tata kelola ke dalam falsafah, visi, misi dan budaya perusahaan.
2. Memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi, dan Pedoman Perilaku Bank.
3. Hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi diatur sedemikian rupa agar tercipta sistem *checks and balances* untuk memastikan Bank tumbuh dan berkembang dengan sehat.

Bank selalu menilai dan mengevaluasi penerapan tata kelola yang telah dijalankan agar penerapan tata kelola Bank dapat terus dikembangkan untuk melindungi kepentingan dan harapan para pemangku kepentingan.

Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola

- Struktur Tata Kelola terdiri dari Organ Perusahaan, yaitu: Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite-komite di bawah Dewan Komisaris, dan Unit Independen (Fungsi Kepatuhan, Fungsi Audit Intern dan Ekstern, Fungsi Manajemen Risiko serta Fungsi Sekretaris Perusahaan).
- Infrastruktur merupakan kebijakan Bank dalam rangka melakukan usaha, meliputi (a) Rencana Jangka Panjang, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan; (b) Kebijakan Usaha; (c) Kebijakan Pengawasan.

Penilaian Penerapan Tata Kelola

Penilaian penerapan tata kelola dilakukan secara mandiri dan oleh pihak ekstern.

- Penilaian mandiri (*Self-assessment*) merujuk pada POJK No.55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, dilakukan untuk Semester I dan II 2020 dengan hasil Peringkat 1 (satu) atau Sangat Baik. Selain itu, dilakukan juga penilaian mandiri atas penerapan Tata Kelola Perusahaan Terbuka yang mengacu pada POJK No.21/POJK.04/2015 dengan rincian seperti disajikan pada halaman 55.
- Penilaian oleh Pihak Ekstern dilakukan antara lain oleh *Domestic Rating Body* yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan ASEAN *Corporate Governance Scorecard* (ACGS). Bank masuk sebagai salah satu dari 10 perusahaan terbuka di Indonesia dengan skor tertinggi.

Rencana Tindak

Penerapan Tata Kelola Bank dan perusahaan anak secara umum sangat baik, tercermin dari pemenuhan yang memadai dalam menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola. Walaupun terdapat beberapa kelemahan yang teridentifikasi pada aspek Tata Kelola, Bank dan perusahaan anak dapat menyelesaikan dan menjalankan tindak lanjut dengan baik.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

LANDASAN HUKUM RUPS

RUPS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Bank dan POJK No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

MEKANISME PENYELENGGARAAN RUPS TAHUNAN (RUPST) 2020

Bank telah menyelenggarakan RUPST pada tanggal 2 April 2020 di Kantor Pusat Bank, OCBC NISP Tower, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 25, Jakarta Selatan.

Ketentuan kuorum, Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat dan Pemungutan Suara telah tercantum dalam Tata Tertib RUPST yang dapat diakses pada situs web Bank di www.ocbcnisp.com.

Penyelenggaraan RUPST 2020

Tanggal	Keterangan
11 Februari 2020	Pemberitahuan Mata Acara RUPST kepada OJK melalui laporan elektronik.
18 Februari 2020	Pengumuman melalui iklan di media cetak harian Bisnis Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia (BEI), dan situs web Bank www.ocbcnisp.com .
4 Maret 2020	Pemanggilan melalui iklan di media cetak harian Bisnis Indonesia, situs web BEI, dan situs web Bank www.ocbcnisp.com .
2 April 2020	Pelaksanaan RUPST pada Pukul 10.12 – 11.00 WIB, bertempat di OCBC NISP Tower Lt. 23, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. 25, Jakarta Selatan.
3 April 2020	Ringkasan Risalah RUPST diumumkan melalui iklan di media cetak harian Bisnis Indonesia, situs web OJK dan BEI, serta situs web Bank www.ocbcnisp.com .

Keputusan dan Realisasi Hasil RUPST 2020

Hasil pengambilan keputusan dan seluruh keputusan RUPS dapat dilihat di situs web Bank www.ocbcnisp.com.

Realisasi Keputusan RUPST 2020 sebagai berikut:

Mata Acara 1

Keputusan atas:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Direksi serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2019.
2. Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 23 Januari 2020 dengan opini tanpa modifikasian.

Serta pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan selama tahun buku 2019, yang tercermin dalam *Laporan Tahunan* dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2019, kecuali untuk perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya telah terealisasi.

Mata Acara 2

Keputusan atas penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2019 sebesar Rp2.939.241.091.893,- setelah dikurangi cadangan umum sebesar Rp100.000.000,- sesuai Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sepenuhnya telah digunakan untuk memperkuat posisi permodalan Perseroan dan tidak dibagikan sebagai dividen kepada para pemegang saham.

Mata Acara 3

Keputusan atas pelaksanaan pembelian kembali saham Perseroan telah terealisasi pada tanggal 8-9 Juli 2020 dan telah dilaporkan kepada OJK melalui surat nomor 007/CPDD-CDU/MG/BB/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020.

Mata Acara 4

Keputusan atas Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2020 telah terealisasi.

Berdasarkan Rekomendasi Komite Audit No. 002/AC-Reco/IPC-WS/IV/2020 tanggal 30 April 2020, Dewan Komisaris menunjuk Akuntan Publik (AP) Angelique Dewi Daryanto, S.E., CPA dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan sebagai AP dan KAP untuk tahun buku 2020 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No.003/DEKOM/IPC-WS/V/2020 tanggal 5 Mei 2020.

Mata Acara 5

Keputusan atas Perubahan Susunan Pengurus Perseroan telah terealisasi.

- Pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah serta pengunduran diri Mirah Wiryoatmodjo sebagai Direktur telah dinyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0075683.AH.01.11. TAHUN 2020 tanggal 29 April 2020.
- Pengangkatan Ka Jit (efektif tanggal 22 Juni 2020) dan Lili S. Budiana (efektif tanggal 8 Juli 2020) sebagai Direktur telah memperoleh persetujuan OJK, serta telah dinyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0113375.AH.01.11. TAHUN 2020 tanggal 15 Juli 2020.
- Susunan lengkap Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah tersedia pada situs web Bank www.ocbcnisp.com

Pernyataan Terkait Keputusan RUPS 2020 yang Belum Terealisasi

Seluruh Keputusan RUPS 2020 telah terealisasi dan tidak ada keputusan yang tidak terealisasi atau tertunda realisasinya.

PENYELENGGARAAN RUPS TAHUN 2019

Keputusan RUPST 9 April 2019 telah disampaikan secara lengkap pada Laporan Tahunan 2019 dan pada Ringkasan Risalah RUPST 2019 yang tersedia pada situs web Bank www.ocbcnisp.com.

Realisasi Hasil RUPST 9 April 2019 telah dilaksanakan seluruhnya sebagaimana tercantum dalam Laporan Tahunan Bank tahun 2019 dan tercantum dalam situs web Bank www.ocbcnisp.com.

Pernyataan Terkait Keputusan RUPS 2019 yang Belum Terealisasi

Seluruh Keputusan RUPS 2019 telah terealisasi dan tidak ada keputusan yang tidak terealisasi atau tertunda realisasinya.

DEWAN KOMISARIS**DASAR HUKUM**

Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dan bertanggung jawab dalam hal pengawasan GCG di lingkungan Bank.

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA

Pedoman dan Tata Tertib Kerja bagi Dewan Komisaris yang dapat diakses pada situs web Bank www.ocbcnisp.com.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan serta memberikan nasihat terhadap kegiatan pengelolaan Bank oleh Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar Bank.

Tugas dan Tanggung Jawab Presiden Komisaris

Selain menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai Komisaris, Presiden Komisaris Bank juga memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

1. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
2. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan pengawasan Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan RUPST.
3. Memastikan pelaksanaan tanggung jawab Dewan Komisaris telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Memastikan bahwa keputusan yang diambil dalam rapat Dewan Komisaris dilakukan secara efektif.

KRITERIA ANGGOTA

Kriteria anggota Dewan Komisaris antara lain:

1. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik.
2. Cakap melakukan perbuatan hukum.
3. Memiliki rekam jejak yang baik dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat.
4. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan
5. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan.

KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS



Komposisi Komisaris Independen



Jumlah Komisaris



Jumlah Komisaris Perempuan



Komisaris Warga Negara Indonesia

KEBIJAKAN KEBERAGAMAN DEWAN KOMISARIS

Komposisi Dewan Komisaris Bank mencerminkan keberagaman anggotanya dalam hal kewarganegaraan, usia, pendidikan, pengalaman kerja, dan jenis kelamin.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Kebijakan Rapat Dewan Komisaris

Kebijakan Rapat Dewan Komisaris diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris Bank, antara lain:

1. Frekuensi rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan rapat bersama Direksi paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
2. Dewan Komisaris wajib menghadiri setidaknya 2 (dua) rapat, baik secara fisik atau melalui *video conference/conference call*.
3. Hasil rapat wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris (dan Direksi) yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris (dan Direksi). Perbedaan Pendapat yang terjadi dalam rapat dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.

Jumlah & Tingkat Kehadiran Rapat Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2020, jumlah rapat Dewan Komisaris dilaksanakan sebanyak 9 (sembilan) kali, termasuk 1 (satu) kali Rapat Dewan Komisaris tanpa kehadiran Manajemen. Tingkat kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris 100% kecuali Samuel Nag Tsien, Lai Teck Poh, dan Kwan Chiew Choi 89%.

Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Sepanjang tahun 2020, telah diadakan sebanyak 3 (tiga) kali rapat gabungan dengan tingkat kehadiran 100%.

Rekomendasi Dewan Komisaris

Selama tahun 2020, Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi kepada Direksi, antara lain:

1. Rencana Bisnis Bank dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) 2021.
2. Kebijakan Pedoman Tata Kelola Bank
3. *Risk Appetite Statement*
4. Kebijakan di bidang Manajemen Risiko
5. Laporan Tahunan 2019
6. Penerapan Strategi *Anti Fraud*
7. Batas Risiko Likuiditas dan Risiko Pasar 2020.

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Prosedur Penilaian

Penilaian atas kinerja Dewan Komisaris dilakukan dengan cara penilaian mandiri yang mencakup antara lain:

1. Komposisi
2. Kualitas rapat Dewan Komisaris
3. Kinerja pengawasan Dewan Komisaris terhadap kinerja perusahaan
4. Pelaksanaan suksesi Direksi
5. Memastikan pelaksanaan manajemen risiko dan pengendalian internal.

Kriteria Penilaian

1. Penilaian struktur tata kelola mencakup kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank agar proses pelaksanaan prinsip Tata Kelola memberikan hasil yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan Bank.
2. Penilaian efektivitas proses pelaksanaan prinsip tata kelola yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank.
3. Penilaian hasil tata kelola menilai kualitas hasil yang memenuhi harapan pemangku kepentingan Bank.

Pihak Yang Melakukan Penilaian

1. Dewan Komisaris melalui penilaian mandiri.
2. Direksi melalui kuesioner memberikan penilaian dan masukan kepada Dewan Komisaris.

PROGRAM ORIENTASI

Bank memiliki program orientasi dan pengenalan bagi anggota baru Dewan Komisaris dan anggota independent Komite di bawahnya dengan tujuan memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang Bank, serta lingkup pekerjaannya. Pada tahun 2020 tidak ada anggota baru Dewan Komisaris, namun terdapat 1 (satu) anggota independen Komite Audit yang baru yaitu Angeline Nangoi. Program orientasi dilaksanakan secara mandiri.

PROGRAM PELATIHAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Guna meningkatkan kompetensi dan penyelarasan dengan perkembangan dunia usaha, khususnya untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, pada tahun 2020 Dewan Komisaris mengikuti berbagai pelatihan secara daring yang diselenggarakan secara internal maupun eksternal oleh regulator dan institusi lainnya, antara lain di bidang Tata Kelola Perusahaan, Strategi dan Kepemimpinan, Politik dan Ekonomi, Perbankan, Teknologi dan Teknologi Keuangan, Manajemen Risiko, Kepatuhan, APPU-PPT, Transformasi Digital, *Growth Prospect for Indonesia's Digital Economy Post COVID-19*, *How COVID-19 is Transforming Financial Markets and Monetary Policy*, *Global Trade and Business in the Face of Pandemics*, *Digital Led Recovery from Covid-19*, serta Dampak Pandemi COVID-19.

KOMISARIS INDEPENDEN

Kriteria Komisaris Independen

Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, dengan anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Selama menjabat, semua Komisaris Independen telah memenuhi kriteria independen sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.

Pernyataan Independensi Komisaris Independen

Terdapat 2 (dua) orang Komisaris Independen yang telah menjabat 2 (dua) periode masa jabatan berturut-turut, yaitu Jusuf Halim dan Kwan Chiew Choi. Sesuai dengan peraturan OJK, keduanya telah menyatakan independensi yang bersangkutan dalam RUPST Bank tanggal 2 April 2020. Selengkapnya dapat dilihat di situs web www.ocbcnisp.com.

HUBUNGAN AFILIASI

Pramukti Surjaudaja memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi, yaitu Parwati Surjaudaja. Komisaris yang memiliki hubungan keuangan dan kepengurusan dengan Pemegang Saham Pengendali Bank adalah Pramukti Surjaudaja, Samuel Nag Tsien dan Lai Teck Poh. Komisaris lainnya tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan keuangan dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, maupun Pemegang Saham Pengendali Bank.

KEBIJAKAN PENETAPAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS

Prosedur Pengusulan sampai Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris sebagai berikut:

KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI	DEWAN KOMISARIS	RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM	PEMEGANG SAHAM MAYORITAS	REMUNERASI DEWAN KOMISARIS
Membuat rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS	Mengusulkan kepada RUPS untuk memberikan kuasa kepada pemegang saham mayoritas Bank untuk menetapkan remunerasi Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi	Memberikan kuasa dan wewenang kepada pemegang saham mayoritas Bank untuk menetapkan remunerasi Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi	Atas kuasa dan wewenang Yang diberikan RUPS, menetapkan remunerasi bagi Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi	

Pengungkapan Bonus Kinerja, Bonus Non Kinerja, dan/atau Opsi Saham Yang Diterima Setiap Anggota Dewan Komisaris

Guna menjaga independensi dalam menjalankan tugasnya, sejak tahun 2008 Dewan Komisaris Bank tidak menerima bonus kinerja, bonus non kinerja, dan/atau opsi saham.

KOMITE-KOMITE DEWAN KOMISARIS

Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris membentuk Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Etik dan Perilaku.

Dasar Hukum Penunjukan Anggota Komite

Pengangkatan anggota komite dilakukan oleh Direksi sesuai Keputusan Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.

KOMITE AUDIT

Profil Komite Audit

Kwan Chiew Choi – Ketua

Warga negara Singapura, 71 tahun.

Domisili: Singapura.

Riwayat Jabatan:	<ul style="list-style-type: none"> 1973-1982: <i>Loans Department Manager</i> di Sumitomo Bank Ltd, Singapura. 1983: <i>General Manager</i> di Hock Seng Hardware Pte Ltd. 1984-1987: <i>Vice President of Corporate Banking</i> di First National Bank of Chicago, Singapura. 1987-2007: Jabatan terakhir sebagai <i>Senior Vice President & Head Credit Control and Approval</i> di OCBC Bank. 2008-2010: Komisaris Independen PT Bank OCBC Indonesia. <p>Tidak ada Rangkap Jabatan.</p>
Riwayat Organisasi:	Tidak ada
Riwayat Pendidikan:	Bachelor of Social Science (Honours) dari University of Singapore (1971).
Riwayat Penunjukan:	Penunjukan pertama kali sebagai Komisaris Independen pada RUPSLB 9 November 2010, efektif tanggal 1 Januari 2011, diangkat kembali pada tahun 2013, penetapan kembali masa jabatan sebagai Komisaris Independen pada RUPST 7 April 2014 dan pengangkatan kembali pada RUPST 2017 dan 2 April 2020.
Riwayat Penunjukan sebagai Anggota Komite:	<ul style="list-style-type: none"> Komite Audit: 2017 dan 2020. Komite Pemantau Risiko: 2011, 2014, 2017, 2018 dan 2020.

Hardi Juganda – Anggota

Warga negara Indonesia, 62 tahun.

Domisili: Bandung, Indonesia

Riwayat Jabatan:	<ul style="list-style-type: none"> 1985: Bergabung dengan Bank NISP dan menjabat berbagai posisi. 1991-1997: Pemimpin Kantor Bank NISP Cabang Asia Afrika, Bandung. 1997-2012: Direktur Bank OCBC NISP. 17 Juli 2012 - 30 Maret 2017: Komisaris Bank OCBC NISP. <p>Tidak ada Rangkap Jabatan.</p>
Riwayat Organisasi:	Tidak ada
Riwayat Pendidikan:	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana Hukum dari Universitas Parahyangan, Bandung (1985). SESPIBANK (Sekolah Pimpinan Perbankan LPPI) (1989).

Riwayat Penunjukan:	Penunjukan pertama kali sebagai Komisaris Independen pada RUPST 30 Maret 2017, efektif tanggal 27 November 2017 dan pengangkatan kembali pada RUPST 2 April 2020.
Riwayat Penunjukan sebagai Anggota Komite:	Komite Audit: 2018 dan 2020.

Rufina Tinawati Marianto – Anggota – Pihak Independen

Warga Negara Indonesia, 61 tahun.

Anggota Komite Audit Bank OCBC NISP sejak Maret 2017.

Riwayat Jabatan:	<ul style="list-style-type: none"> 1987-2003 Menjabat berbagai posisi di Bank Bali dengan posisi terakhir sebagai <i>General Manager of Large Commercial Banking – Unit Bisnis Jakarta</i> 2003-2006: <i>General Manager Commercial</i> Jatabeka di Bank Permata 2007-2014: <i>Commercial Business Division Head, Executive VP, Commercial Business Unit, Anggota Komite Kredit Komersial, dan Commercial Sales & Marketing Support Head</i> di Bank OCBC NISP. 2016-sekarang: Komisaris Independen PT Bank Mayora. *) <p>*) Rangkap Jabatan</p>
Periode Jabatan sebagai Anggota Komite Audit	RUPST 2020 – RUPST 2023.
Riwayat Pendidikan:	Sarjana Ekonomi Manajemen (1986) dan Sarjana Teknik Arsitektur (1985) dari Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.
Pelatihan	<i>Refreshment</i> Sertifikasi Manajemen Risiko - <i>Anti Fraud</i> , Kepatuhan, dan Manajemen Risiko.

Angeline Nangoi – Anggota – Pihak Independen

Warga Negara Indonesia, 64 tahun.

Anggota Komite Audit Bank sejak 2 April 2020.

Riwayat Jabatan:	<ul style="list-style-type: none"> 1980-1982: PT Desigras (Engineering Consultant). 1982–1993: PT Indonesian Investment International dengan posisi terakhir sebagai Manager and Head of Corporate Finance Division. 1993-1995: PT Indovest Bank dengan posisi terakhir sebagai General Manager. 1995–1997: PT Bank Bumiraya Utama sebagai General Manager untuk bidang Marketing, Credit Division dan Anggota Komite Kredit. 1997–2001: Direktur Kredit PT Bank Global Internasional Tbk. 2001–2003: Direktur Kepatuhan PT Bank Societe Generale Indonesia. 2003–2010: Direktur Kepatuhan PT Bank OCBC Indonesia. 2011–2014: PT Bank OCBC NISP Tbk sebagai Kepala Divisi Kepatuhan dan posisi terakhir sebagai Corporate Secretary. 2014–2017: Direktur Kepatuhan PT Bank Commonwealth. 2018– Juli 2019: Komisaris Independen PT Bank OKE Indonesia. Anggota Komite Pemantau Risiko Bank OCBC NISP sejak 9 April 2019.
Periode Jabatan sebagai Anggota Komite Audit	RUPST 2020 – RUPST 2023.
Riwayat Pendidikan:	Sarjana Teknik Industri dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Bandung (1980).
Pelatihan	Mengikuti berbagai pelatihan di bidang Manajemen Risiko, Tata Kelola, Keberlanjutan Bisnis Bank, dan Keuangan Berkelanjutan..

Struktur, Keanggotaan, dan Keahlian

Komite Audit terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen yang merangkap sebagai Ketua, 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai anggota, 1 (satu) orang Pihak Independen sebagai anggota yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi, dan 1 (satu) orang Pihak Independen sebagai anggota yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit

Dalam menjalankan tugasnya Komite Audit memiliki Piagam Komite Audit yang selengkapnya dapat diakses pada situs website Bank www.ocbcnisp.com.

Pernyataan Independensi Komite Audit

Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, termasuk dalam memberikan pendapat jika terdapat perbedaan pendapat antara Direksi dan Akuntan Publik.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit membantu Dewan Komisaris dalam mengawasi kualitas dan integritas pelaporan keuangan, sistem pengendalian intern, proses audit intern dan ekstern, tata kelola, serta proses pemantauan kepatuhan terhadap ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Rapat Komite Audit

Komite Audit dapat mengadakan rapat setiap saat, minimal 4 (empat) kali dalam satu tahun. Rapat dapat diselenggarakan jika dihadiri minimal 51% dari jumlah anggota. Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, maka keputusan sah apabila disetujui oleh mayoritas anggota Komite Audit yang hadir dalam rapat.

Selama tahun 2020, Komite Audit telah menyelenggarakan 20 (dua puluh) kali rapat, dengan:

1. Akuntan Publik: 4 (empat) kali rapat, termasuk 1 (satu) kali rapat tanpa kehadiran Direksi
2. Direktur Keuangan: 4 (empat) kali rapat
3. Audit Intern: 6 (enam) kali rapat, termasuk 1 (satu) kali rapat tanpa kehadiran Direksi
4. Direktur Kepatuhan: 4 (empat) kali rapat
5. Dewan Komisaris: 2 (dua) kali rapat.

Tingkat Kehadiran Komite Audit

Selama tahun 2020 Komite Audit telah menyelenggarakan 20 (dua puluh) kali rapat dengan tingkat kehadiran masing-masing Ketua dan anggota komite adalah 100%.

Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit

Komite Audit telah melakukan kajian, evaluasi dan pemantauan sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya selama tahun 2020, sebagai berikut:

Dengan Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan, membahas antara lain:

- Pelaksanaan ketentuan perundang-undangan serta upaya yang dilakukan untuk meningkatkan budaya kepatuhan.
- Perkembangan terkini ketentuan perundangan di bidang perbankan dan ketentuan perundangan lainnya yang relevan serta analisis dampaknya bagi Bank termasuk langkah-langkah penerapannya oleh Manajemen.
- Implementasi kebijakan, prosedur dan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) serta tindak lanjut atas rekomendasi audit intern.

Dengan Direktur Keuangan, membahas antara lain:

- Melakukan kajian atas sistem akuntansi dan proses pelaporan keuangan.
- Melakukan kajian terhadap tindak lanjut atas temuan audit dan rekomendasi audit intern, akuntan publik, dan otoritas pengawas terkait aspek akuntansi dan pelaporan keuangan.
- Melakukan kajian bahwa Manajemen senantiasa mengikuti perkembangan isu terkini dan perubahan standar akuntansi yang berdampak langsung terhadap laporan keuangan Bank, dan melakukan persiapan yang layak untuk implementasinya.
- Melakukan kajian untuk memastikan bahwa isi dan pengungkapan laporan keuangan, aplikasi prinsip-prinsip dan kebijakan akuntansi, penggunaan estimasi dan pertimbangan signifikan serta perlakuan atas perubahan akuntansi, termasuk aplikasi standar akuntansi baru yang berlaku efektif tahun berjalan, seperti PSAK 71 (IFRS 9), dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Dengan Audit Intern, antara lain:

- Melakukan kajian rencana audit berbasis risiko, ruang lingkup dan fokus audit.
- Melakukan kajian atas laporan audit berkala yang disampaikan Audit Intern.
- Melakukan kajian untuk memastikan bahwa terdapat koordinasi dan komunikasi yang efektif antara Audit Intern dengan Akuntan Publik, Otoritas Jasa Keuangan dan Otoritas Pengawas lainnya.
- Melakukan diskusi kecukupan sumber daya, kompetensi, dan terselenggaranya pengembangan dan pelatihan berkelanjutan bagi auditor intern.
- Melakukan rapat dengan Audit Intern tanpa kehadiran manajemen untuk membahas hal-hal penting yang ingin disampaikan oleh Audit Intern.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penyusunan rencana audit, ruang lingkup audit, anggaran Audit Intern, Piagam Audit Intern, pemberian remunerasi tahunan Audit Intern, pemilihan pengendali mutu independen ekstern untuk mengaji ulang kinerja Audit Intern.

Dengan Akuntan Publik, antara lain:

- Melakukan konfirmasi tentang independensi akuntan publik dan kantor akuntan publik, membahas rencana audit, hasil penilaian risiko, strategi audit, ruang lingkup, fokus audit dan respon auditor terhadap risiko utama teridentifikasi untuk meyakinkan bahwa audit diarahkan untuk melakukan respon yang layak terhadap risiko-risiko utama teridentifikasi.
- Melakukan kajian atas hasil evaluasi auditor atas kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian intern, temuan audit yang signifikan, termasuk hasil audit atas penerapan prinsip dan kebijakan akuntansi, kualitas penerapan asumsi, estimasi dan pertimbangan yang signifikan oleh Manajemen termasuk kecukupan cadangan kerugian penurunan nilai, isu pelaporan keuangan lain yang signifikan, kecukupan pengungkapan dan transparansi kondisi keuangan Bank, keterbukaan dan dukungan manajemen selama audit berlangsung, serta jika ada perbedaan pendapat dengan manajemen. Selanjutnya, dilakukan pembahasan tentang perkembangan standar akuntansi keuangan untuk memahami dampak penerapan standar akuntansi baru yang telah dan akan diterbitkan, termasuk membahas hasil kajian atas kecukupan implementasi PSAK 71 (IFRS 9) tahun 2020.
- Mengawasi efektivitas penyelenggaraan proses audit ekstern yang independen dan obyektif sesuai standar audit.
- Melakukan pertemuan dengan Akuntan Publik dalam sesi tersendiri tanpa kehadiran Manajemen.

Dengan Dewan Komisaris antara lain:

- Melaporkan kegiatan triwulanan Komite Audit, menyampaikan hal-hal penting untuk mendapat perhatian Dewan Komisaris dan rekomendasi Komite Audit kepada Dewan Komisaris tentang aspek tata kelola, akuntansi, audit, kepatuhan dan pengendalian intern, serta menyampaikan laporan hasil evaluasi Komite Audit terhadap pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik atas Laporan Keuangan tahun sebelumnya, di samping menyampaikan rekomendasi Komite Audit atas usulan penunjukan Akuntan Publik untuk tahun berjalan.

Selain itu Komite Audit juga melakukan evaluasi mandiri atas kinerja Komite Audit.

KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Profil Komite Remunerasi dan Nominasi

Jusuf Halim – Ketua

Warga negara Indonesia, 64 tahun.

Domisili: Jakarta, Indonesia

Riwayat Jabatan:	<ul style="list-style-type: none"> • 1982-1990: Senior Audit Manager di Drs. Utomo & Co, Arthur Andersen, Jakarta. • 1990-2003: Partner di Kantor Akuntan Jusuf Halim & Rekan. • 1990–sekarang: Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia. *)
-------------------------	--

	<ul style="list-style-type: none"> • 2003-2004: Partner di Deloitte Tax Solution. *) Rangkap Jabatan
Riwayat Organisasi:	<ul style="list-style-type: none"> • 1994-1998: Ketua Komite Standar Akuntansi Keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). • 2003-2006: Ketua Dewan Penguji Ujian Sertifikasi Akuntan Publik, IAI. • 2004-2010: Anggota Dewan Pengurus, Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI). • 2010-2014: Anggota Dewan Pengurus Nasional, IAI. • 2010-2016: Anggota Dewan Kehormatan, IKAI. • 2014-sekarang: Anggota Dewan Penasehat, IAI. • 2016-2019: Anggota Dewan Sertifikasi, IKAI. • 2017-2020: Anggota Majelis Kehormatan Kode Etik – sebagai pihak eksternal mewakili unsur profesi akuntan – Badan Pemeriksa Keuangan.
Riwayat Pendidikan:	<ul style="list-style-type: none"> • Doktor di bidang Manajemen Strategik dari Universitas Indonesia (2009). • Magister Hukum Bisnis dari Universitas Pelita Harapan (2003). • Sarjana Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (1982).
Riwayat Penunjukan:	Penunjukan pertama kali sebagai Komisaris Independen pada RUPSLB 11 September 2006, efektif tanggal 11 Oktober 2006 dan diangkat kembali pada tahun 2009 dan 2012, penetapan kembali masa jabatan sebagai Komisaris Independen pada RUPST 7 April 2014 dan pengangkatan kembali pada RUPST tahun 2017 dan 2 April 2020.
Riwayat Penunjukan sebagai Anggota Komite:	<ul style="list-style-type: none"> • Komite Audit: 2007, 2011 dan 2014. • Komite Remunerasi dan Nominasi: 2017 dan 2020. • Komite Pemantau Risiko: 2010, 2017, 2018, dan 2020.

Pramukti Surjaudaja – Anggota

Warga negara Indonesia, 58 tahun.

Domisili: Jakarta, Indonesia

Riwayat Jabatan:	<ul style="list-style-type: none"> • 1987–1989: <i>Executive Trainee</i>, Daiwa Bank New York, London dan Tokyo. • 1989–1997: Direktur, Bank NISP. • 1997–2000: Komisaris, Bank OCBC Indonesia. • 1997–2008: Presiden Direktur, Bank OCBC NISP. • 2005–sekarang: Non-executive Director, OCBC Bank, Singapura. • 2014–sekarang: Komisaris PT Biolaborindo Makmur Sejahtera. *) *) Rangkap Jabatan
Riwayat Organisasi:	<ul style="list-style-type: none"> • 2002-sekarang: ASEAN Council Member, INSEAD. • 2011-sekarang: Anggota Dewan Pembina, Yayasan Karya Salemba Empat. • 2015-sekarang: Anggota Dewan Penasehat, Universitas Katolik Parahyangan. • 2018-sekarang: Wakil Ketua Dewan Pengawas Perkumpulan IOA.
Riwayat Pendidikan:	<ul style="list-style-type: none"> • Bank Indonesia-SESPIBI XVI; Program beasiswa International Relations, International University of Japan, Jepang. • MBA Perbankan, Golden Gate University, USA (1986). • BSc Perbankan dan Keuangan, San Francisco State University, USA (1985).
Beberapa Penghargaan yang diterima:	<ul style="list-style-type: none"> • Best CEO Award 2004 - Majalah SWA. • Best CEO Award 2006 - Majalah Business Review. • Most Prominent Banker Award 2006 - Majalah Investor. • <i>Outstanding Entrepreneur Awards</i> 2008 - Asia Pasific Entrepreneurship.
Riwayat Penunjukan:	Penunjukan pertama kali sebagai Presiden Komisaris pada RUPSLB 16 Oktober 2008, efektif tanggal 16 Desember 2008, diangkat kembali pada RUPST tahun 2011, 2014, 2017, dan 2 April 2020.
Riwayat Penunjukan sebagai Anggota Komite:	<ul style="list-style-type: none"> • Komite Pemantau Risiko: 2009, 2012, 2015, 2017 dan 2020. • Komite Remunerasi dan Nominasi: 2009, 2012, 2015, 2017 dan 2020. • Komite Etik dan Perilaku: 2019 dan 2020.

Samuel Nag Tsien

Warga negara Inggris, 66 tahun.

Domisili: Singapura.

Riwayat Jabatan:	<ul style="list-style-type: none"> • 1995-2006: President dan Chief Executive Officer di Bank of America (Asia). • 2006-2007: Director of The Board, President dan Chief Executive Officer China Construction Bank (Asia). • 2007-sekarang: Group Chief Executive Officer dan Executive Director Oversea-Chinese Banking Corporation Limited (OCBC Bank) sejak April 2012. Bergabung dengan OCBC Bank pada July 2007 sebagai Senior Executive Vice President dan Global Head, Global Corporate Bank. • 2012-sekarang: Menjabat sebagai pengurus di hampir seluruh anak perusahaan Grup OCBC, termasuk Great Eastern Holdings, OCBC Bank (Malaysia) Bhd, OCBC Wing Hang Bank Ltd., OCBC Wing Hang (China) Ltd., dan Bank of Singapore. • 2014–sekarang: Direktur Mapletree Investments Pte Ltd. *) *) Rangkap Jabatan
-------------------------	--

Riwayat Organisasi:	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua Asosiasi Bank di Singapura, Wakil Ketua Institut Perbankan dan Keuangan (IBF) dan Ketua IBF Standards Committee. • Anggota Monetary Authority of Singapore (MAS) Financial Centre Advisory Panel. • Anggota MAS Payments Council. • Ketua Steering Committee Singapore Dollar Interest Rates Transition (Steering Committee SOR dan SIBOR Transition untuk SORA) • Anggota National Jobs Council, Singapore • Direktur ASEAN Bankers Association • Direktur Dr Goh Keng Swee Scholarship Fund
Riwayat Pendidikan:	Bachelor of Arts with Honours dalam bidang Ekonomi dari University of California, Los Angeles (UCLA) pada tahun 1977.
Penghargaan yang diterima:	IBF Distinguished Fellow (2010)
Riwayat Penunjukan:	Penunjukan pertama kali sebagai Komisaris pada RUPST 22 Mei 2012 efektif tanggal 12 Desember 2012, diangkat kembali pada tahun 2015 dan pada RUPST 3 April 2018.
Riwayat Penunjukan sebagai Anggota Komite:	<ul style="list-style-type: none"> • Komite Pemantau Risiko: 2012, 2015 dan 2018. • Komite Remunerasi dan Nominasi: 2012, 2015 dan 2018.

Betti S. Alisjahbana

Warga negara Indonesia, 60 tahun.

Domisili: Jakarta, Indonesia.

Riwayat Jabatan:	<ul style="list-style-type: none"> • 1984-2008: IBM ASEAN & Asia Selatan dengan posisi terakhir sebagai Presiden Direktur PT IBM Indonesia. • 2008-sekarang: Pendiri & Leadership Coach di QB Leadership Center. • 2010-Juli 2017: Komisaris Independen PT Sigma Cipta Caraka (Telkom Sigma). • 2012-Desember 2014: Komisaris Independen PT Garuda Indonesia Tbk. • 2015-September 2017: Komisaris Independen PT Bhinneka Mentari Dimensi. • 2015–sekarang: Komisaris Independen PT Anabatic Technologies Tbk. *) <p>*) Rangkap Jabatan</p>
Riwayat Organisasi:	<ul style="list-style-type: none"> • 2018-sekarang: Ketua Dewan Profesi & Asosiasi, Masyarakat Telematika Indonesia. • 2019-sekarang: Ketua Dewan Pengawas WWF Indonesia • 1 September 2020-sekarang: Anggota Dewan Pembina, Indonesian Institute for Corporate Directorship.
Riwayat Pendidikan:	Insinyur Arsitektur dari Institut Teknologi Bandung (1984).
Penghargaan yang diterima:	<ul style="list-style-type: none"> • IBM Country General Manager Excellence Award – IBM (2000). • Ganesha Wira Adi Utama (2013) - Institut Teknologi Bandung. • Satyalancana Wira Karya (2013) – Presiden Republik Indonesia. • Ganesha Wira Adit Utama (2020) – Institute Teknologi Bandung
Riwayat Penunjukan:	Penunjukan pertama kali sebagai Komisaris Independen pada RUPSLB 1 November 2017, efektif tanggal 7 Desember 2017 dan pengangkatan kembali pada RUPST 2 April 2020.
Riwayat Penunjukan sebagai Anggota Komite:	<ul style="list-style-type: none"> • Komite Pemantau Risiko: 2018 dan 2020. • Komite Remunerasi dan Nominasi: 2020. • Komite Etik dan Perilaku: 2019 dan 2020.

Julie Anwar – Anggota

Warga Negara Indonesia, 46 tahun.

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Bank sejak RUPST 30 Maret 2017.

Riwayat Jabatan:	<ul style="list-style-type: none"> • 1998-2001: Analis di HSBC Securities Indonesia, Jakarta • 2001–2004: Associate di Mercer Human Resources Consulting, Jakarta • 2004–2013: Menjabat berbagai posisi di Citibank N.A. Jakarta. • 2013–2014: Kepala Human Resources PT Bank QNB Kesawan Tbk. • Juli 2014–sekarang: Head of Human Capital Bank OCBC NISP. <p>Tidak ada Rangkap Jabatan</p>
Periode Jabatan sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi	RUPST 2020 – RUPST 2023.
Riwayat Pendidikan:	Sarjana Bisnis dan Commerce dari Universitas Deakin, Victoria, Australia (1998).
Pelatihan	Mengikuti pelatihan mengenai pengaturan New Normal COVID-19, <i>Refreshment Future Smart Awareness Level</i> , dan <i>Virtual Public Speaking</i> .

Struktur, Keanggotaan, dan Keahlian

Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua, 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai anggota, 2 (dua) orang Komisaris sebagai anggota, dan 1 (satu) orang pejabat eksekutif yang membawahi sumber daya manusia.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Remunerasi dan Nominasi telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang dapat diakses pada situs web Bank www.ocbcnisp.com

Pernyataan Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, Komite Remunerasi dan Nominasi bertindak secara independen, profesional dan mandiri, serta tidak dipengaruhi intervensi dari pihak lain.

Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi mencakup:

1. Bidang Remunerasi: melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, memastikan kebijakan remunerasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan melakukan evaluasi secara berkala atas penerapan kebijakan remunerasi.
2. Bidang Nominasi: memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai komposisi jabatan, pencalonan, penilaian kinerja, dan program pengembangan kemampuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, serta anggota Komite di bawah Dewan Komisaris.

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi diselenggarakan secara berkala setidaknya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Rapat hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota, termasuk seorang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia atau perwakilan karyawan dan salah satu dari anggota Komite tersebut merupakan Ketua Komite. Keputusan rapat dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.

Informasi terperinci mengenai Kebijakan Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi tersedia dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi pada situs web Bank www.ocbcnisp.com.

Selama tahun 2020 Komite Remunerasi dan Nominasi Bank telah menyelenggarakan 3 (tiga) kali rapat dengan tingkat kehadiran masing-masing Ketua dan anggota komite adalah 100%.

Pelaksanaan Kegiatan Komite Remunerasi dan Nominasi

Sepanjang tahun 2020, Komite Remunerasi dan Nominasi telah menjalankan tugas dan tanggung jawab, antara lain melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait beberapa hal sebagai berikut:

Fungsi Remunerasi

1. Remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Komite di bawah Dewan Komisaris.
2. Remunerasi bagi eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
3. Remunerasi variabel bagi *Material Risk Takers* (MRT).
4. Kebijakan penangguhan pembayaran remunerasi variabel yang ditangguhkan bagi MRT dan pengaturan *malus*.

Fungsi Nominasi

1. Usulan penunjukan maupun penunjukan kembali Komisaris dan Direksi, untuk disampaikan kepada dan mendapat persetujuan RUPS.
2. Usulan penunjukan maupun penunjukan kembali anggota Dewan Pengawas Syariah dan anggota Komite di bawah Dewan Komisaris.

Kebijakan Suksesi Direksi

Sesuai dengan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi, salah satu tugas Komite Remunerasi dan Nominasi yaitu memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kriteria calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi untuk disampaikan kepada RUPS untuk mendapat persetujuan.

Komite bertanggung jawab dalam menentukan kriteria dan mengidentifikasi para calon, mengkaji dan menyetujui nominasi sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Dalam melakukan proses tersebut, Komite mempertimbangkan catatan riwayat calon, umur, pengalaman, kemampuan, dan faktor-faktor relevan lainnya.

Remunerasi yang telah dibayarkan kepada Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi selama 1 (satu) tahun

Bank tidak membayarkan remunerasi kepada Ketua dan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.

KOMITE PEMANTAU RISIKO

Profil Komite Pemantau Risiko

Jusuf Halim - Ketua	Profil dapat dilihat pada Profil Komite Remunerasi dan Nominasi
Pramukti Surjaudaja - Anggota	Profil dapat dilihat pada Profil Komite Remunerasi dan Nominasi
Samuel Nag Tsien - Anggota	Profil dapat dilihat pada Profil Komite Remunerasi dan Nominasi
Kwan Chiew Choi – Anggota	Profil dapat dilihat pada Profil Komite Audit
Betti S. Alisjahbana - Anggota	Profil dapat dilihat pada Profil Komite Remunerasi dan Nominasi

Lai Teck Poh - Anggota

Warga Negara Singapura, 76 tahun

Domisili: Singapura

Riwayat Jabatan:	<ul style="list-style-type: none"> • 1968-1986: Corporate Relationship Management dengan jabatan terakhir sebagai Head of Corporate Account Management di Citibank NA. • 1986-1987: Managing Director/CEO di Citicorp Investment Bank (Singapura). • 1988-2010: Head of Corporate Banking, Head of Information Technology & Central Operations and Head of Risk Management dengan jabatan terakhir sebagai <i>Head of Group Audit</i> di OCBC Bank. • 2010-2019: Non-Executive Director OCBC Bank. • 2011-2019: Non-Executive Director OCBC Bank (Malaysia) Bhd. • Jan 2020-sekarang: Non-executive and Independent Director Bank of Singapore. • 2011-sekarang: Non-Executive Independent Director AV Jennings Ltd. *) <p>*) Rangkap Jabatan</p>
Riwayat Organisasi:	Tidak ada
Riwayat Pendidikan:	<ul style="list-style-type: none"> • Bachelor of Arts (Honours) dari University of Singapore (1968). • Program Pengembangan Eksekutif di Cornell University, USA (1977). • Mengikuti Pelatihan Risk Management di INSEAD (2003). • Mengikuti berbagai pelatihan di bidang Manajemen Risiko, Akuntansi, GCG dan Manajemen.
Riwayat Penunjukan:	Penunjukan sebagai Komisaris pertama kali pada RUPST 30 April 2008, efektif tanggal 4 September 2008, diangkat kembali pada RUPST tahun 2011, 2014, 2017, dan 2 April 2020
Riwayat Penunjukan sebagai Anggota Komite:	<ul style="list-style-type: none"> • Komite Pemantau Risiko: 2010, 2013, 2016, 2017, dan 2020. • Komite Etik dan Perilaku: 2019 dan 2020.

Paulus Agus Tjarman – Anggota – Pihak Independen

Warga Negara Indonesia, 58 tahun.

Anggota Komite Pemantau Risiko Bank sejak 9 April 2019

Riwayat Jabatan:	<ul style="list-style-type: none"> 1987 - 2000: Bekerja di Bank Bali dengan posisi terakhir sebagai Credit Approval Officer. 2000 - 2017: Bergabung dengan Bank OCBC NISP dan menjabat berbagai posisi dengan posisi terakhir sebagai Staf Direksi. Selama di Bank OCBC NISP menangani berbagai bidang diantaranya sebagai Branch Manager, Regional Coordinator, Assistant Director, Senior Corporate Executive, dan Human Capital. <p>Tidak ada Rangkap Jabatan</p>
Periode Jabatan sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko	AGMS 2019 – AGMS 2022.
Riwayat Pendidikan:	Sarjana Administrasi Niaga dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katholik Parahyangan, Bandung (1986).
Pelatihan	Resilience in Turbulence, 72nd Semi Annual Political Forecast, dan Navigating Economic Recovery in 2021.

Angeline Nangoi – Anggota – Pihak Independen

Angeline Nangoi – Anggota – Pihak Independen	Profil dapat dilihat pada Profil Komite Audit
Periode Jabatan sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko	RUPST 2019 – RUPST 2022.

Struktur, Keanggotaan, dan Keahlian

Komite Pemantau Risiko terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap anggota, 2 (dua) orang Komisaris Independen sebagai anggota, 3 (tiga) orang Komisaris sebagai anggota, 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan sebagai anggota, dan 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko sebagai anggota.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya Komite Pemantau Risiko memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang selengkapny dapat diakses pada situs web Bank www.ocbcnisp.com.

Pernyataan Independensi Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko memiliki komitmen bertindak secara independen dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan kajian atas kebijakan penting manajemen risiko serta memberikan hasil rekomendasi kepada Dewan Komisaris tentang hasil evaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan implementasinya dan hasil evaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko dan satuan kerja manajemen risiko.

Rapat Komite Pemantau Risiko

Rapat Komite Pemantau Risiko diselenggarakan setidaknya 4 (empat) kali dalam satu tahun. Rapat hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pihak Independen. Keputusan rapat dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dengan prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara. Informasi lebih lanjut mengenai Kebijakan Rapat Komite tersedia dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko pada situs web Bank www.ocbcnisp.com.

Selama tahun 2020 Komite Pemantau Risiko telah menyelenggarakan 11 (sebelas) kali rapat termasuk *Ad Hoc*, dengan tingkat kehadiran masing-masing Ketua dan anggota komite adalah 100%.

Pelaksanaan Kegiatan Komite Pemantau Risiko

Sepanjang tahun 2020, Komite Pemantau Risiko telah melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, terkait antara lain:

1. *Risk Appetite Statement* sebagai salah satu prinsip utama yang menjadi panduan kerangka kerja manajemen risiko, limit risiko dan kebijakan terkait manajemen risiko.
2. Profil risiko Bank dan Konsolidasi, serta Unit Usaha Syariah berdasarkan pendekatan *Risk Based Bank Rating* dan profil risiko Konglomerasi Keuangan, serta memberikan masukan dalam strategi dan pengelolaan risiko Bank.
3. Kebijakan manajemen risiko termasuk Kebijakan *ORM Framework*, *Market Risk Stress Testing Policy*, *Model Risk Policy*, *Responsible Financing Policy*, dan Kebijakan Risiko Teknologi, Informasi & Cyber.
4. Penetapan limit risiko seperti *Market & Liquidity Risk Limit*, *Recovery Plan Review*, *Value at Risk (VaR) Limit Treasury Trading*, dan *PV01 L2 Limit*.
5. Limit sementara pada *PV01 Treasury Banking Limit*.
6. Implementasi kebijakan dan strategi manajemen risiko antara lain terkait pengelolaan Risiko Teknologi, Informasi & Cyber, *Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP)*, *Anti-fraud Strategy* dan *Outsourcing*.
7. Dampak pandemi COVID-19 terhadap risiko kredit, likuiditas, operasional dan risiko penting lainnya, kebijakan-kebijakan yang terkait dengan COVID-19, serta langkah-langkah mitigasi risiko yang dilakukan oleh manajemen.

KOMITE ETIK DAN PERILAKU

Profil Komite Etik dan Perilaku

Betti S. Alisjahbana - Ketua	Profil dapat dilihat pada Profil Komite Remunerasi dan Nominasi
Pramukti Surjandaja - Anggota	Profil dapat dilihat pada Profil Komite Remunerasi dan Nominasi
Lai Teck Poh - Anggota	Profil dapat dilihat pada Profil Komite Pemantau Risiko

Rama P. Kusumaputra – Anggota

Warga Negara Indonesia, 55 tahun.

Domisili: Jakarta, Indonesia

Riwayat Jabatan:	<ul style="list-style-type: none"> • 1989-2000: Menjabat berbagai posisi di Bank Bali, dengan posisi terakhir sebagai General Manager. • 2001-2005: Koordinator Regional II (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Sukabumi) di Bank NISP. • 2005-2006: Asisten Direksi Bank NISP. • 2006-2018: Direktur Bank OCBC NISP. Tidak ada Rangkap Jabatan.
Riwayat Organisasi	Tidak ada
Riwayat Pendidikan	Sarjana Ekonomi dari Universitas Katolik Atmajaya, Jakarta (1989).
Riwayat Penunjukan	Penunjukan pertama kali sebagai Komisaris Independen pada RUPST 9 April 2019
Riwayat Penunjukan sebagai Anggota Komite	Komite Etik dan Perilaku: 2020.

Struktur, Keanggotaan, dan Keahlian

Keanggotaan Komite Etik dan Perilaku terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua yang merangkap sebagai Anggota, 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai anggota, dan 2 (dua) orang Komisaris sebagai anggota.

Pedoman dan tata tertib kerja Komite Etik dan Perilaku

Dalam menjalankan tugasnya Komite Etik dan Perilaku memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Etik dan Perilaku yang selengkapnya dapat diakses pada situs web Bank www.ocbcnisp.com.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Etik dan Perilaku

Komite Etik dan Perilaku dibentuk atas inisiatif Dewan Komisaris untuk memberikan masukan dan mengawasi upaya-upaya Manajemen dalam mengembangkan dan memelihara budaya berperilaku dan berbisnis secara etis di dalam perusahaan dan dalam bekerjasama dengan pemangku kepentingan eksternal.

Independensi Anggota Komite Etik dan Perilaku

Komite Etik dan Perilaku harus bertindak secara independent dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Rapat Komite Etik dan Perilaku

Selama tahun 2020, Komite Etik dan Perilaku telah menyelenggarakan 4 (empat) kali rapat, dengan tingkat kehadiran 100%.

Pelaksanaan Kegiatan Komite Etik dan Perilaku Tahun 2020

Komite Etik dan Perilaku telah melakukan kajian, evaluasi, dan pemantauan serta memberikan rekomendasi sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya, sebagai berikut:

1. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Etik dan Perilaku sebagai panduan tugas dan tanggung jawab Komite, termasuk panduan dan prosedur kerja yang mengikat masing-masing anggota Komite.
2. *Dashboard* sebagai media pelaporan pelanggaran etik dan perilaku sehingga Komite dapat memiliki gambaran mengenai kondisi yang sedang terjadi di Bank dan konsistensi Manajemen dalam menegakkan kode Etik.
3. Masukan nasabah dan pegawai internal terkait kode etik dan *fair dealing*, yang disampaikan melalui berbagai saluran, termasuk media sosial dan system pelaporan pelanggaran, juga yang didapatkan secara proaktif atas inisiatif bank melalui survei dan reviu aktivitas penjualan.
4. Program penguatan Budaya Perusahaan sesuai dengan nilai-nilai Inti yang telah disepakati.

PENILAIAN KINERJA KOMITE DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris melakukan penilaian atas kinerja komite komite di bawah Dewan Komisaris, yaitu Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Pemantau Risiko serta Komite Etik dan Perilaku. Penilaian mencakup pemenuhan tugas dan tanggung jawab, frekuensi dan kualitas rapat serta rekomendasi yang diberikan, keragaman kapabilitas, pengalaman serta keahlian anggota Komite guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris secara efektif.

Sepanjang 2020, anggota Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Etik dan Perilaku juga telah melakukan evaluasi mandiri (*self-assessment*) untuk mengevaluasi kinerja masing-masing Komite.

Hasil evaluasi tersebut antara lain menunjukkan Komite telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sesuai dengan Pedoman dan Tata Tertib Kerja, memenuhi frekuensi dan kualitas rapat serta memberikan rekomendasi yang dibutuhkan, termasuk adanya keragaman kapabilitas dan keahlian anggota Komite yang memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

DIREKSI

DASAR HUKUM

Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dan bertanggung jawab dalam hal pelaksanaan dan pengembangan GCG di lingkungan Bank.

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang selengkapny dapat diakses pada situs web Bank www.ocbcnisp.com.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB MASINGMASING ANGGOTA DIREKSI

Tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi telah diperbarui dan diatur dalam Surat Keputusan Direksi No. KPTS/DIR/KB.01/HC/026/2020 tanggal 28 Agustus 2020, sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Tanggung Jawab
1.	Parwati Surjaudaja	Presiden Direktur	Mengkoordinasikan pelaksanaan kepengurusan Bank melalui seluruh anggota Direksi dan secara langsung bertanggung jawab atas: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Human Capital</i> • <i>Internal Audit</i> • <i>Operations and IT</i> • <i>Business Transformation</i>
2.	Emilya Tjahjadi	Direktur	<i>Commercial and Enterprise Banking</i>
3.	Hartati	Direktur	<i>Finance</i>
4.	Martin Widjaja	Direktur	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Wholesale Banking</i> • <i>Transaction Banking</i> • <i>Business Management & Analytics</i> • <i>Financial Institution</i>
5.	Andrae Krishnawan W.	Direktur	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Network</i> • <i>Unit Usaha Syariah</i>
6.	Johannes Husin	Direktur	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Treasury</i> • <i>Private Banking</i>
7.	Low Seh Kiat	Direktur	<i>Retail Banking</i>
8.	Joseph Chan Fook Onn	Direktur	<i>Risk Management</i>
9.	Ka Jit	Direktur	<i>Strategy and Innovation</i>
10.	Lili S. Budiana	Direktur	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Compliance</i> • <i>AML-CFT</i> • <i>Corporate Secretary</i> • <i>Corporate Legal</i>

WEWENANG DIREKSI

Direksi berwenang menjalankan pengurusan Bank sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

KRITERIA ANGGOTA DIREKSI

Kriteria anggota Direksi antara lain:

1. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik.
2. Cakap melakukan perbuatan hukum.
3. Memiliki rekam jejak yang baik dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat.
4. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.
5. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan.

KOMPOSISI ANGGOTA DIREKSI

Jumlah anggota Direksi per 31 Desember 2020 adalah 10 (sepuluh) orang, termasuk 1 (satu) Presiden Direktur, dan 1 (satu) Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan. Mayoritas WNI dan seluruhnya berdomisili di Jakarta, Indonesia.

INDEPENDENSI DIREKSI

Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris. Selain itu, tidak ada rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan, dan/atau lembaga yang dapat menimbulkan konflik kepentingan Direksi dalam mengelola Bank. Dengan demikian, Direksi dapat menjaga independensinya dan bersikap profesional dalam menjalankan operasional Bank.

RANGKAP JABATAN ANGGOTA DIREKSI

Tidak ada anggota Direksi merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain.

RAPAT DIREKSI

Kebijakan Rapat Direksi

Kebijakan Rapat Direksi diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi Bank antara lain:

1. Rapat dilaksanakan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, dan rapat Bersama Dewan Komisaris paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
2. Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri atau diwakili oleh mayoritas oleh seluruh anggota Direksi.
3. Jadwal Rapat untuk tahun berikutnya sudah ditentukan sebelum akhir tahun buku.
4. Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Direksi.
5. Hasil rapat wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditanda-tangani oleh anggota Direksi dan khusus untuk rapat dengan Dewan Komisaris ditandatangani pula oleh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi (dan anggota Dewan Komisaris)

Agenda Rapat Direksi

Sepanjang tahun 2020, Rapat Direksi telah membahas beberapa hal penting terkait Bank, antara lain:

1. Pembahasan operasional
2. Pembahasan kinerja keuangan
3. Kinerja bisnis dan digital
4. Laporan audit internal
5. Laporan kepatuhan dan APU-PPT
6. *Transformation update (business, strategy & innovation, human capital)*
7. *Risk Culture*
8. *Three Lines of Defense*
9. Rencana Bisnis Bank
10. Visi dan Misi
11. *Crisis Management* tentang COVID-19 & *New Normal*.

Agenda Rapat Gabungan

Selama tahun 2020, agenda Rapat Gabungan membahas antara lain mengenai rencana kerja, kinerja operasional, laporan kinerja keuangan, pedoman dan tata tertib kerja Direksi, *update* digital dan OCBC NISP Ventura.

Pelaksanaan dan tingkat kehadiran Direksi dalam Rapat Direksi dan Rapat Gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2020, pelaksanaan dan tingkat kehadiran Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris, sebagai berikut:

Nama	Rapat Direksi			Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris		
	Jumlah Rapat	Kehadiran	% Kehadiran	Jumlah Rapat	Kehadiran	% Kehadiran
Parwati Surjaudaja	25	25	100%	3	3	100%
Emilya Tjahjadi	25	25	100%	3	3	100%
Hartati	25	25	100%	3	3	100%
Martin Widjaja	25	24	96%	3	3	100%
Andrae Krishnawan W.	25	25	100%	3	3	100%
Low Seh Kiat	25	18	72%	3	3	67%
Johannes Husin	25	25	100%	3	3	100%
Joseph Chan Fook Onn	25	25	100%	3	3	100%
Mirah Wiryoatmodjo *)	7	6	86%	-	-	-
Ka Jit **)	13	13	100%	2	2	100%
Lili S. Budiana **)	12	12	100%	2	2	100%

*) Mirah Wiryoatmodjo mengundurkan diri sebagai Direktur efektif pada RUPST 2 April 2020

***) Ka Jit dan Lili S. Budiana efektif sebagai Direktur tanggal 22 Juni dan 8 Juli 2020.

PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Prosedur Penilaian Kinerja Direksi

Bank melaksanakan proses evaluasi kinerja Direksi termasuk Presiden Direktur secara individu dan secara kelompok terkait rencana dan strategi Bank yang telah ditentukan sebelumnya.

Kriteria Penilaian Kinerja Direksi

1. Penilaian Individual Anggota Direksi Dalam melaksanakan penilaian kinerja Anggota Direksi, Bank menggunakan *Balance Score Card* (BSC) yang dituangkan dalam bentuk *goal setting* dan penyusunan *Key Performance Indicator* (KPI) yang lebih rinci serta disepakati bersama serta mengacu pada strategi Bank. Penilaian kinerja anggota Direksi secara individual dilakukan oleh Presiden Direktur.
Kriteria penilaian KPI anggota Direksi mengacu pada 5 (lima) aspek kriteria penilaian, yaitu keuangan, nasabah, produk dan jasa, proses dan *people*.
2. Penilaian Kinerja secara kelompok atau kolegal Penilaian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara kolegal dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dan dibantu oleh Komite Remunerasi dan Nominasi.
Penilaian kinerja Direksi dilakukan dengan metode *self-assessment* berdasarkan Struktur, Proses, dan Hasil Tata Kelola sesuai dengan Surat Edaran OJK No.13/SEOJK.03/2017 tentang *Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum*.

PROGRAM ORIENTASI BAGI ANGGOTA DIREKSI BARU

Bank memiliki program orientasi dan pengenalan bagi anggota Direksi yang baru bergabung, dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang Bank. Pada tahun 2020 terdapat 2 (dua) orang anggota Direksi baru berasal dari internal dan program orientasi dilakukan secara mandiri.

PROGRAM PELATIHAN ANGGOTA DIREKSI

Guna meningkatkan kompetensi dan penyelarasan dengan perkembangan dunia usaha, khususnya untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, pada tahun 2020 Direksi mengikuti berbagai pelatihan secara daring yang diselenggarakan secara internal maupun eksternal oleh regulator dan institusi lainnya, antara lain di bidang Tata Kelola Perusahaan, Strategi dan Kepemimpinan, Politik dan Ekonomi, Perbankan, Teknologi dan Teknologi Keuangan, Manajemen Risiko dan Kepatuhan, Transformasi Digital, *Unlocking Capital For Sustainable 2020*, *Responding to COVID-19*, *Business Usual with COVID-19*, *Accounting Impact to COVID-19*, *Heightened Fraud Risk due to COVID-19*, serta Pengaturan "New Normal".

HUBUNGAN AFILIASI

Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan afiliasi, baik secara keuangan maupun keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

Parwati Surjaudaja memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Pramukti Surjaudaja, sedangkan Low Seh Kiat dan Joseph Chan Fook Onn memiliki hubungan kepengurusan dengan Pemegang Saham Pengendali OCBC Bank.

KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham yang mencapai 5% atau lebih dari modal disetor pada Bank, bank lain, lembaga jasa keuangan bukan bank, maupun perusahaan lain. Per 31 Desember 2020, Anggota Direksi hanya Low She Kiat memiliki saham 15% pada lembaga keuangan bukan bank, Yolland Investment Pte. Ltd. Anggota Direksi lainnya tidak ada yang memiliki saham 5% atau lebih dari modal disetor Bank, bank lain, lembaga keuangan bukan bank, dan perusahaan lain.

PROSEDUR PENETAPAN REMUNERASI DIREKSI

KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI	DEWAN KOMISARIS	RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM	DEWAN KOMISARIS	REMUNERASI DIREKSI
Membuat rekomendasi kepada Dewan Komisaris	Mengusulkan kepada RUPS untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi Direksi berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi	Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi Direksi berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi	Atas kuasa yang diberikan RUPS, menetapkan remunerasi bagi Direksi berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.	

KOMITE-KOMITE DIREKSI

Direksi dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Komite-Komite sebagai berikut.

Komite	Ruang Lingkup Tugas dan Tanggung Jawab
Komite Manajemen Risiko (KMR)	Menyusun dan mengawasi pelaksanaan kebijakan manajemen risiko, memberikan rekomendasi kepada Direksi mengenai manajemen risiko, termasuk di dalamnya adalah manajemen risiko di Unit Usaha Syariah. Ketua : Presiden Direktur Wakil ketua : Direktur <i>Risk Management</i> Anggota : Seluruh Direktur Sekretaris : Kepala Divisi <i>Enterprise Risk & Policy Management</i>
Komite Manajemen Risiko Kredit (KMRK)	Memantau dan mengevaluasi perkembangan kondisi portofolio kredit, merumuskan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan perkreditan dan memberikan saran perbaikan serta langkah-langkah yang diperlukan. Ketua : Presiden Direktur Wakil ketua : Direktur Manajemen Risiko Anggota : Seluruh Direktur Sekretaris : <i>Head of Credit Risk</i>
Komite Manajemen Risiko Pasar (KMRP)	Mendukung Komite Manajemen Risiko (KMR) dan Presiden Direktur dalam mengelola manajemen risiko pasar Bank. KMRP berfungsi mengawasi pelaksanaan manajemen risiko pasar Bank, serta memastikan kebijakan dan praktik manajemen risiko pasar Bank dilakukan dengan tepat, efektif, dan mendukung strategi bisnis Bank.

	<p>Ketua : Presiden Direktur Anggota :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Direktur Keuangan (Ketua Pengganti) • Direktur Tresuri • Kepala Divisi <i>Treasury Trading</i> • Kepala Divisi <i>Asset Liability Management</i> • Kepala Divisi <i>Market & Liquidity Risk Management</i> <p>Sekretaris : <i>Market Risk Management Head</i></p>
Komite Asset Liability Management	<p>Mengawasi pengelolaan neraca Bank dan berperan untuk memastikan bahwa neraca memiliki struktur yang tepat dan konsisten untuk memaksimalkan <i>net interest income</i> dan <i>shareholder value</i> dengan batas toleransi yang disetujui oleh Dewan Komisaris. ALCO juga menetapkan kebijakan-kebijakan mengenai pengelolaan eksposur neraca, pengelolaan risiko suku bunga struktural, pengelolaan risiko likuiditas dan pendanaan, serta mekanisme internal FTP Bank.</p> <p>Ketua : Presiden Direktur Wakil Ketua : Direktur Keuangan Anggota dengan Hak Suara : Seluruh Direktur, kecuali Direktur Kepatuhan Anggota Tanpa Hak Suara : Direktur Kepatuhan Sekretaris : Kepala Divisi Market & Liquidity Risk Management</p>
Komite Asset Liability Management Unit Usaha Syariah (UUS)	<p>Mengawasi pengelolaan neraca Bank dan berperan untuk memastikan bahwa neraca UUS memiliki struktur yang tepat dan konsisten untuk memaksimalkan investasi dan keuntungan kedua belah pihak untuk Bank dan masyarakat. Menetapkan strategi pengelolaan eksposur neraca, termasuk pengelolaan risiko likuiditas dan pendanaan, pengelolaan risiko imbal hasil dan risiko investasi, dan mekanisme internal FTP Bank.</p> <p>Ketua : Direktur Unit Usaha Syariah Wakil Ketua :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Direktur Keuangan • Direktur Manajemen Risiko <p>Anggota :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kepala Unit Usaha Syariah • Kepala Divisi <i>Market & Liquidity Risk Management</i> • Kepala Divisi <i>Management Reporting & Methodologies</i> <p>Sekretaris : <i>Asset Liability Risk Management Head</i></p>
Komite Pengarah Teknologi Informasi	<p>Memberikan rekomendasi kebijakan TI termasuk <i>review</i> dan persetujuan anggaran TI dan keamanan informasi, penyalarsan strategi Teknologi Informasi dan Bisnis, pengelolaan risiko serta pengukuran dan evaluasi kinerja Teknologi Informasi.</p> <p>Ketua : Presiden Direktur Anggota :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Direktur Manajemen Risiko • Direktur Keuangan • <i>Head of the Operations and Information Technology</i> <p>Sekretaris : Kepala <i>Business Transformation</i></p>

PENILAIAN ATAS KINERJA KOMITE DIREKSI

Sepanjang tahun 2020, Direksi menilai bahwa komite tersebut telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan optimal. Penilaian ini didasarkan pada laporan berkala yang disampaikan, masukan dan rekomendasi atas hal-hal yang masuk ke dalam lingkup tugas Direksi serta pelaksanaan tugas Komite.

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Profil Sekretaris Perusahaan

Ivonne P. Chandra - Sekretaris Perusahaan

Warga Negara Indonesia, 57 tahun.

Domisili: Jakarta, Indonesia.

Sekretaris Perusahaan sejak 28 Februari 2014 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KPT/DIR/HCM/HK.02.02/180/2014 tanggal 28 Februari 2014.

Riwayat Jabatan:	<ul style="list-style-type: none"> • 1989-1994: Management Associate, jabatan terakhir Citigold Service Head, Citibank, N.A. • 1994-2003: Branch Manager, jabatan terakhir Consumer Distribution Head, Bank Universal (Permata Bank) • 2003-2006: Sales & Marketing Director Astra CMG Life (FWD Life). • 2006-2008: Privilege <i>Banking Head</i> Bank Danamon. • 2009-2011: Metropolitan Consumer Distribution Head Bank OCBC NISP. • 2011-2013: Metropolitan Liabilities & Wealth Distribution Head Bank OCBC NISP. • 2013-2014: Consumer Quality Assurance Division Head Bank OCBC NISP. <p>Tidak ada Rangkap Jabatan.</p>
Riwayat Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> • 2017-sekarang: Bendahara Indonesia Corporate Secretary Association (ICSA). • 2006-sekarang: Wakil Ketua Bidang Pendidikan Perkumpulan IOA.
Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • MBA bidang Marketing dari Golden Gate University, San Francisco, USA (1988). • Sarjana Hubungan Masyarakat, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran, Bandung (1986).
Penghargaan yang diraih:	<i>The High Performing Corporate Secretary - Top GRC Awards 2020.</i>

Laporan Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan

Dalam memenuhi pelaksanaan tugasnya, sepanjang tahun 2020 Sekretaris Perusahaan dan tim telah melakukan aktivitas, antara lain:

- a. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- b. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- c. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan.
- d. Sebagai penghubung antara Bank dengan pemegang saham, OJK dan pemangku kepentingan lainnya.

Program Pelatihan

Pada tahun 2020 Sekretaris Perusahaan mengikuti berbagai pelatihan secara daring untuk meningkatkan kompetensi, yang diselenggarakan secara internal maupun eksternal oleh regulator dan institusi lainnya, antara lain: Corporate Legal & Corporate Action, Manajemen Risiko, ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS): Building Stakeholders' Confidence and Trust, Future Smart Future Workforce (FSFW): Around The World Series – Unlocking Your Leadership Effectiveness through Behaviour Intelligence, Menuju Planet 50:50 Kontribusi Bisnis pada pencapaian SDG 5, dan mengikuti beberapa Sosialisasi Peraturan.

HUBUNGAN INVESTOR

Bank terus menjalin komunikasi dan memelihara hubungan dengan para investor, antara lain:

- melalui pertemuan resmi secara berkelompok maupun perorangan,
- *conference call*
- publikasi laporan keuangan triwulanan dan tahunan
- pengungkapan informasi dan peristiwa penting, siaran pers, serta
- pengkinian situs web Bank secara berkala.

Selama tahun 2020, Unit Investor Relations telah melakukan 7 (tujuh) kali pertemuan dengan investor/analisis.

DIVISI AUDIT INTERN

Bank telah memiliki Divisi Audit Intern sebagaimana disyaratkan dan telah sesuai dengan Peraturan OJK No.1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum.

Divisi Audit Intern memiliki dua fungsi utama, yaitu:

1. Memberikan keyakinan (*assurance*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris (melalui Komite Audit) bahwa Bank telah merancang dan melaksanakan tata kelola, manajemen risiko, dan proses pengendalian intern secara memadai dan efektif;
2. Sesuai permintaan Manajemen, menjalankan fungsi konsultasi untuk keperluan internal dalam ruang lingkup Audit intern, tanpa Audit Intern mengemban tanggung jawab manajemen. Pemberian jasa konsultasi tersebut tidak akan dilakukan bilamana mempengaruhi independensi atau obyektivitas Divisi Audit Intern, termasuk bilamana Audit Intern kurang memiliki pengetahuan, keterampilan atau kompetensi lain yang dibutuhkan untuk melakukan penugasan tersebut secara efektif.

Profil Kepala Divisi Audit Intern

Sani Effendy - Kepala Divisi Audit Intern

Warga negara Indonesia, 56 tahun.

Domisili: Jakarta, Indonesia

Kepala Divisi Audit Intern sejak 1 Desember 2015 berdasarkan Surat Pengangkatan No. 4752/ HCSJKT/OR.08.03/NA/XII/2015.

Riwayat Jabatan:	<ul style="list-style-type: none"> • 2008 – 2015: <i>Head of Wholesale Banking</i> Bank OCBC NISP. • 1998 – 2008: <i>Head of Corporate Finance</i> Rabobank International Indonesia. <p>Tidak ada Rangkap Jabatan</p>
Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • 1988: Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Indonesia. • 2008: Magister Administrasi Bisnis dari Institut Teknologi Bandung (ITB). • 2016: Certified Internal Auditor (CIA).

Program Pelatihan Auditor

Selama tahun 2020, Divisi Audit Intern telah mengikuti berbagai program *training* di antaranya *training Executing Audit Engagement*, dan *Environmental & Social Governance*, dan *Cyber Security*.

Sertifikasi Sebagai Profesi Audit Intern

Per 31 Desember 2020, beberapa Auditor Intern Bank telah memperoleh sertifikasi profesi antara lain: *Certified Internal Auditors*, *Certified Information Systems Auditor*, *Qualified Internal Auditor*.

Piagam Audit Intern

Kegiatan Divisi Audit Intern berpedoman pada Piagam Audit Intern dan Manual Audit Intern yang disusun berdasarkan Peraturan OJK No.1/POJK. 03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum. Sebagai acuan ke arah *global best practices*, Divisi Audit Intern telah menerapkan standar dan kode etik yang diterbitkan oleh *The Institute of Internal Auditors* (IIA).

Struktur dan Kedudukan Audit Intern

Kepala Divisi Audit Intern bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur dan secara tidak langsung kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Kepala Divisi Audit Intern secara rutin melakukan pertemuan dengan Presiden Direktur, Komite Audit, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah.

Kepala Divisi Audit Intern membawahi beberapa departemen audit sesuai dengan area audit, antara lain; *Corporate Banking Audit*, *Network & Retail Banking Audit*, *Treasury Audit*, *Corporate Function Audit*, *Operations Audit*, dan *IT Audit*. Selain itu, Kepala Divisi Audit Intern juga membawahi fungsi *Audit Methodology & Standards* dan *Main Entity Audit*.

Tugas dan Tanggung Jawab Pokok Audit Intern

Sesuai dengan Piagam Audit Intern, tugas dan tanggung jawab utama Divisi Audit Intern adalah:

- Menyusun dan melaksanakan Rencana Audit Tahunan dan memantau tindak lanjut temuan audit
- Mengkomunikasikan ringkasan kegiatan audit dan status tindak lanjut temuan audit kepada Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Dewan Pengawas Syariah
- Melakukan komunikasi dengan Auditor Ekstern, Manajemen Risiko, dan Regulator untuk menentukan cakupan audit yang optimal.
- Memberikan informasi yang obyektif dan rekomendasi perbaikan.

Piagam Divisi Audit Intern selengkapnya dapat diakses pada www.ocbcnisp.com.

Pelaksanaan dan Efektivitas Tugas Audit Intern

Selama tahun 2020, Divisi Audit Intern telah melaksanakan audit sesuai dengan *Rencana Audit Tahunan* yaitu, (1) Melaksanakan 38 penugasan audit yang mencakup area bisnis dan operasional kantor cabang, aktivitas perkreditan dan pendanaan, treasury, teknologi dan system informasi, fungsi *support* dan operasional kantor pusat dan (2) Mengembangkan inisiatif untuk meningkatkan peran strategis Audit Intern melalui pengembangan *data analytics*, implementasi *continuous auditing*, *strategic risk auditing* dan *digital risk auditing*.

Efektivitas pelaksanaan fungsi Audit Intern dan kepatuhannya terhadap POJK dan Standar Profesional Audit Intern dikaji ulang oleh Audit Intern sekali dalam 1 (satu) tahun, dan oleh pihak ekstern sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun. Kaji ulang terakhir dilakukan pada bulan Agustus 2020, dengan hasil bahwa secara umum seluruh aktivitas Audit Intern sudah sesuai dengan aturan POJK, PBI, dan Standar yang ditetapkan oleh Institute of Internal Auditors (IIA Standards).

FUNGSI KEPATUHAN

Dengan semakin berkembangnya teknologi digital, transformasi digital perbankan dan integrasi pasar keuangan menyebabkan kompleksitas kegiatan usaha Bank semakin meningkat sehingga berdampak terhadap eksposur risiko yang dihadapi oleh Bank. Sehubungan dengan hal tersebut, Bank menjalankan fungsi kepatuhan sebagai upaya preventif (*ex-ante*) maupun kuratif (*ex-post*) untuk memitigasi risiko kegiatan usaha agar potensi risiko tersebut dapat diantisipasi sedini mungkin.

Sepanjang tahun 2020, Divisi Kepatuhan telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain sebagai berikut:

1. Membuat langkah-langkah yang kongkrit dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank termasuk Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT).
2. Memastikan kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan perbankan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Unit Usaha Syariah (UUS), serta memantau pelaksanaan ketentuan kehati-hatian yang dilakukan oleh Bank.
3. Melakukan kaji ulang produk/aktivitas baru dan kebijakan/prosedur/dokumen kredit, melaksanakan forum diskusi untuk membahas analisa gap dan melakukan pemantauan terhadap kewajiban atas pemenuhan regulasi sesuai dengan ketentuan Regulator dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Prinsip Syariah.
4. Melakukan pemantauan atas pelaksanaan penerapan program APU PPT di seluruh kegiatan Bank, termasuk memantau pelaporan terkait sesuai peraturan yang berlaku.

Tingkat Kepatuhan Bank terhadap Ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan serta Pemenuhan Komitmen dengan Otoritas yang Berwenang

Dalam mendukung Penerapan Budaya Kepatuhan guna mewujudkan terciptanya kepatuhan terhadap ketentuan Regulator dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang sejalan dengan pertumbuhan bisnis dan organisasi Bank, Divisi Kepatuhan telah menerapkan metodologi pelaksanaan penilaian mandiri (*Regulatory Requirement Self-Assessment*) terhadap proses monitoring atas pelaksanaan regulasi guna memitigasi risiko kepatuhan serta menunjang peningkatan kinerja Bank dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian. Sebagai industri yang diatur secara ketat, Bank perlu membangun hubungan yang efektif dengan Regulator dalam menjalankan kegiatan usahanya. Oleh karena itu, Divisi Kepatuhan senantiasa melakukan komunikasi yang efektif dengan Regulator untuk menjembatani kebutuhan usaha Bank dengan kesesuaian ketentuan Regulator dan memastikan pemenuhan komitmen dengan Otoritas yang berwenang.

AUDITOR EKSTERN

Penunjukan Kantor Akuntan Publik

Atas wewenang RUPST 2 April 2020, berdasarkan Rekomendasi Komite Audit tanggal 30 April 2020, Dewan Komisaris menunjuk Akuntan Publik Angelique Dewi Daryanto, S.E., CPA dan KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2020 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris tanggal 5 Mei 2020 dan memberikan wewenang kepada Direksi untuk melaksanakannya.

Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang Melakukan Audit Laporan Keuangan Tahunan Selama 6 Tahun Terakhir

Tahun	Kantor Akuntan Publik	Akuntan Publik
2015-2017	KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan	Lucy Luciana Suhenda, SE, AK, CPA
2018-2020	KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan	Angelique Dewi Daryanto, S.E., CPA

Biaya audit dan non-audit

Total honorarium yang dibayarkan kepada KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (anggota firma PricewaterhouseCoopers Global Network) terkait dengan jasa audit atas laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan interim pada tahun 2020 adalah Rp4,1 miliar.

Tidak ada biaya non-audit pada tahun 2020.

Efektivitas Pelaksanaan Audit Ekstern

Dalam rangka memenuhi penerapan fungsi Audit Ekstern sesuai dengan POJK No.55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, efektivitas pelaksanaan Audit Ekstern dan kepatuhan Bank terhadap ketentuan adalah sebagai berikut:

1. Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Bank adalah yang terdaftar di OJK sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penunjukkan tersebut telah mendapat persetujuan RUPS berdasarkan rekomendasi Komite Audit.
2. Akuntan Publik dan KAP telah bekerja secara independen dan profesional sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.
3. Akuntan publik telah bertindak secara obyektif dalam melaksanakan audit sesuai dengan ruang lingkup audit yang diatur dalam ketentuan. Hasil audit dan pernyataan Manajemen telah disampaikan kepada OJK secara tepat waktu.

PENERAPAN REMUNERASI

PENYUSUNAN KEBIJAKAN REMUNERASI

Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan OJK No. 45/POJK.03/2015 dan Surat Edaran OJK No. 40/SEOJK.03/2016 tentang Pelaksanaan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum, Bank telah memiliki Kebijakan Remunerasi yang merupakan bagian dari Kebijakan Human Capital. Kebijakan remunerasi tersebut mencakup remunerasi secara besaran bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan. Kebijakan remunerasi tersebut didukung oleh kebijakan-kebijakan *Human Capital* lainnya yang berhubungan dengan fasilitas bagi karyawan.

Tujuan

1. Memberikan panduan dan pemahaman yang jelas terkait pengaturan program remunerasi pada Bank.
2. Menjaga hubungan industrial yang harmonis dimana kebijakan pemberian remunerasi dan fasilitas akan mempertimbangkan kesetaraan peran dan kontribusi karyawan, memperhatikan kemampuan Bank dan praktik praktik di industri perbankan secara keseluruhan.

Pelaksanaan kaji ulang atas kebijakan remunerasi

Bank telah memperbarui kebijakan remunerasi yang merupakan bagian dari Kebijakan *Human Capital* dan telah ditetapkan pada tanggal 27 Juli 2020. Perubahan yang dilakukan terkait pada tata kelola penerapan fasilitas bagi Karyawan.

Mekanisme

Dalam menerapkan strategi remunerasi, Bank tetap memperhatikan kinerja Bank, kinerja unit kerja, kinerja setiap karyawan. Bank juga memastikan bahwa dengan mekanisme yang ada, karyawan yang bekerja di unit kontrol dapat menjalankan fungsinya secara independent untuk menjaga tata kelola Bank berjalan baik.

Cakupan Kebijakan Remunerasi dan implementasinya per unit bisnis, per wilayah dan kantor cabang

Kebijakan remunerasi mengatur secara besaran remunerasi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Komite di bawah Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan. Remunerasi diberikan dengan mempertimbangkan kinerja Bank, kinerja unit kerja dan kinerja individu setiap tahunnya.

Remunerasi dikaitkan dengan risiko

Kebijakan remunerasi antara lain dikaitkan dengan jenis risiko utama, kriteria, dampak dan perubahan jenis risiko, seperti dijabarkan pada tabel ini:

Jenis Risiko Utama	Kriteria	Dampak terhadap Remunerasi	Perubahan Jenis Risiko Utama dan Perubahan Kriteria dibanding tahun lalu
Kredit	NPL	Memberikan <i>variable pay</i> dalam bentuk bonus dan bukan insentif untuk karyawan yang memberikan kredit kepada nasabah non retail, dan untuk karyawan dengan posisi jabatan tertentu.	Belum ada perubahan
Tresuri	<i>Liquidity Risk</i>	Memberikan <i>variable pay</i> dalam bentuk bonus dan bukan insentif untuk karyawan di Tresuri.	Belum ada perubahan

Pengukuran kinerja dikaitkan dengan remunerasi

Bank mempunyai kebijakan *Performance Management* dengan menerapkan prinsip *reward* berbasis kinerja (*meritocracy*) untuk menciptakan keselarasan strategis yang diharapkan dalam mencapai tujuan.

Metode yang digunakan

Bank mempertimbangkan kinerja Bank, kinerja unit kerja dan kinerja individu untuk menentukan pembagian performa bonus setiap tahunnya.

Uraian

Bank menentukan panduan besaran performa bonus berdasarkan hasil kinerja unit kerja dan hasil performa individu. Bank juga menentukan panduan besaran kenaikan gaji berdasarkan hasil performa individu.

Penyesuaian Remunerasi dikaitkan dengan kinerja dan risiko

1. Kebijakan mengenai remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan, besarnya, dan kriteria untuk menetapkan besaran tersebut.
2. Kebijakan Bank mengenai remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan yang ditunda pembayarannya (*Malus*), atau ditarik kembali dalam hal sudah dibayarkan (*Clawback*). Kebijakan pembayaran (*vesting*) atas penangguhan yang dilakukan, antara lain jangka waktu pembayaran.

Bank tidak membedakan remunerasi yang bersifat variable yang ditangguhkan diantara karyawan atau kelompok karyawan.

Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Ditangguhkan	Kebijakan Bank	Besaran	Kriteria	Jangka Waktu
Bonus	Penangguhan dalam bentuk tunai dan saham.	80% tunai dan 20% ditangguhkan	Kualitatif	Ditangguhkan (<i>malus</i>) tiga tahun

Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Ditangguhkan	Kebijakan Bank
Yang ditunda pembayarannya (<i>Malus</i>)	20% dari bonus
Yang ditarik kembali dalam hal sudah dibayarkan (<i>Clawback</i>)	-

Nama konsultan ekstern dan tugas konsultan terkait kebijakan Remunerasi, dalam hal Bank menggunakan jasa konsultan ekstern

Untuk memastikan bahwa remunerasi Bank sejalan dengan praktik remunerasi di industri perbankan dan menjaga daya saing Bank, maka Bank ikut serta dalam survei remunerasi dengan Willis Towers Watson di tahun 2020.

Paket remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris mencakup struktur remunerasi dan rincian jumlah nominal, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun			
	Direksi		Dewan Komisaris	
	Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp
Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura	11	112.329	9	37.820
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, asuransi kesehatan, dan sebagainya) yang:	-	-	-	-
a. Dapat dimiliki				
b. Tidak dapat dimiliki				
Total	11	112.329	9	37.820

Keterangan : 1 orang Direksi dan 1 orang Anggota Komisaris berakhir masa jabatan pada RUPST 2 Apr 2020

Paket Remunerasi yang dikelompokkan dalam tingkat penghasilan yang diterima oleh Direksi dan anggota Dewan Komisaris dalam 1 (satu) tahun, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (satu) Tahun	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
Di atas Rp2.000.000.000,-	9	8
Di atas Rp1.000.000.000,- s.d. Rp2.000.000.000,-	-	1
Di atas Rp500.000.000,- s.d. Rp1.000.000.000,-	-	-
Rp500.000.000,- ke bawah	-	-

Keterangan:

- a. Remunerasi yang diterima secara tunai
- b. Dewan Komisaris tidak menerima tantiem / bonus kinerja
- c. 1 orang Direksi dan 1 orang Anggota Komisaris berakhir masa jabatan pada RUPST 2 April 2020

Remunerasi yang Bersifat Variabel

Jenis remunerasi bersifat variabel dan alasan pemberiannya seperti tercantum pada tabel di bawah ini:

Jenis Remunerasi yang bersifat Variabel	Alasan
Bonus	Bentuk penghargaan Bank kepada karyawan yang diberikan dengan mempertimbangkan kinerja bank, kinerja unit kerja dan kinerja individu.
Insentif	Bentuk penghargaan Bank kepada karyawan <i>front office (seller)</i> yang diberikan berdasarkan pencapaian target.
<i>Long Term Cash Incentive (LTCI)</i>	Bentuk penghargaan Bank kepada karyawan yang menunjukkan kinerja yang baik dan mempunyai potensi sesuai dengan ambisi Bank. Penghargaan ini diberikan sebagai upaya dari Bank untuk mempertahankan <i>talent</i> .
<i>Special Recognition Program (SRP)</i>	Bentuk penghargaan Bank kepada karyawan <i>front office (seller)</i> yang menunjukkan kinerja baik dan mempunyai potensi sesuai dengan ambisi Bank. Penghargaan ini diberikan sebagai upaya dari Bank untuk mempertahankan <i>talent</i> .
Saham	Bentuk penghargaan Bank kepada karyawan yang merupakan <i>Material Risk Taker</i> . Hal ini merupakan pemenuhan peraturan POJK No.45/POJK.03/2015.

Jumlah Direksi, Dewan Komisaris, dan Karyawan yang menerima remunerasi yang Bersifat Variabel selama 1 (satu) tahun dan total nominal sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Remunerasi yang bersifat Variabel	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun					
	Direksi		Dewan Komisaris		Karyawan	
	Jumlah	Nominal (Rp Juta)	Jumlah	Nominal (Rp Juta)	Jumlah	Nominal (Rp Juta)
Total	11	54.242	-	-	5.660	266.089

Keterangan : 1 orang Direksi dan 1 orang Anggota Komisaris berakhir masa jabatan pada RUPST 2 Apr 2020

Jabatan dan jumlah pihak yang menjadi MRT

Jabatan	Jumlah
Presiden Direktur	8
Direktur	1
Asset Liability Management Division Head	1
Treasury Trading Division Head	1
Head of Credit Risk	1

Shares option yang dimiliki Direksi, Dewan Komisaris dan Pejabat Eksekutif

Bank tidak memberikan *shares option* namun Bank memberikan variabel bonus dalam bentuk saham sebagaimana diatur dalam POJK No.45/POJK.03/2015.

Rasio gaji tertinggi dan terendah

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji adalah imbalan yang diterima oleh Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan per bulan.

Yang dimaksud dengan "karyawan" dalam hal ini adalah karyawan tetap Bank.

Keterangan	Rasio Gaji
Karyawan	1 : 83.5
Direksi	1 : 2.01
Dewan Komisaris	1 : 4.5

	Tertinggi Karyawan dan Direksi
Rasio	1 : 2.4

Jumlah penerima dan jumlah total remunerasi yang Bersifat Variabel yang dijamin tanpa syarat akan diberikan oleh Bank kepada calon Direksi, calon Dewan Komisaris, dan/atau calon Karyawan selama 1 (satu) tahun pertama bekerja: Tidak ada.

Jumlah Karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja dan total nominal pesangon yang dibayarkan

Jumlah Nominal Pesangon yang dibayarkan per Orang dalam 1 (satu) Tahun	Jumlah Karyawan
Di atas Rp1.000.000.000,-	16
Di atas Rp500.000.000,- s.d. Rp1.000.000.000,-	19
Rp500.000.000,- ke bawah	45

Keterangan: Termasuk pensiun normal

Jumlah total remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan, yang terdiri dari tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank dan Jumlah total remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan yang dibayarkan selama 1 (satu) tahun.

Jenis Remunerasi Variabel yang ditangguhkan	Jumlah dibayarkan selama 1 (satu) tahun	Total
Tunai	4,652	13,958
Saham	133,333 lembar	400,000 lembar

Keterangan: • Hanya untuk MRT dan diungkapkan dalam juta rupiah

Rincian jumlah remunerasi yang diberikan dalam 1 (satu) tahun

A. Remunerasi yang bersifat Tetap		
	Tidak Ditangguhkan	Ditangguhkan
Tunai	64.622	-
Saham	-	-
B. Remunerasi yang bersifat Variabel		
	Tidak Ditangguhkan	Ditangguhkan
Tunai	57.291	13.958
Saham		400.000 lembar

Keterangan: Hanya untuk MRT dan diungkapkan dalam juta rupiah

Informasi kuantitatif

Informasi kuantitatif mengenai total sisa remunerasi yang masih ditangguhkan baik yang terekspos penyesuaian implisit maupun eksplisit, total pengurangan remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian eksplisit selama periode pelaporan, dan total pengurangan remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian implisit selama periode pelaporan.

Jenis Remunerasi yang bersifat Variabel *)	Total Pengurangan Selama 2020			Jumlah
	Sisa yang masih Ditangguhkan	Disebabkan Penyesuaian Implisit	Disebabkan Penyesuaian Implisit	
1. Tunai (dalam juta rupiah)	Rp 9.305	-	-	-
2. Saham/ Instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	266.667 lembar	-	-	-

PERKARA PENTING/PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN/ENTITAS ANAK/ANGGOTA DIREKSI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Berikut ini adalah data Permasalahan Hukum yang dihadapi oleh Bank di sepanjang tahun 2020:

Permasalahan Hukum	Perdata	Pidana
Telah mendapat putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap	32	1
Dalam Proses Penyelesaian	78	6
Total	110	7

Perkara perdata yang dihadapi Bank di tahun 2020 antara lain disebabkan oleh:

- Keberatan atas lelang jaminan.
- Sengketa antara Debitur dengan pihak ketiga yang mengaku sebagai pemilik awal dari barang jaminan yang menjadi agunan di Bank.

3. Keberatan atas perhitungan Bank terhadap nilai *outstanding* kewajiban Debitur.

Pokok Perkara/ Gugatan dan Status Penyelesaian

Berikut adalah 3 (tiga) perkara perdata dengan nilai perkara terbesar yang dihadapi Bank sampai dengan 31 Desember 2020:

No.	Pokok Perkara	Para Pihak	Nilai Perkara	Status Penyelesaian
1.	Gugatan pembatalan sertifikat milik Debitur yang diterbitkan oleh BPN. Sertifikat merupakan jaminan atas kredit Debitur di Bank OCBC NISP.	Penggugat: S Bank sebagai Tergugat Intervensi	Rp54.500.000.000	Bank telah menang pada tingkat PN, PT, MA, saat ini dalam proses PK.
2.	Gugatan pihak ketiga dengan Debitur atas piutang yang diberikan, dalam gugatan meminta Bank untuk tidak mengalihkan jaminan kepada siapa pun.	I (Penggugat) Bank (Selaku Turut Tergugat)	Rp 4.579.834.272	Bank telah memenangkan perkara di tingkat Pengadilan Negeri, dan saat ini perkara sedang diperiksa di tingkat Pengadilan Tinggi.
3.	Gugatan mengenai saldo hutang Debitur dan permohonan keringanan cicilan.	A (Penggugat) Bank (Selaku Tergugat)	Rp2.400.000.000	Bank telah memenangkan perkara di tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Saat ini sedang Proses Peninjauan Kembali.

Risiko yang Dihadapi Bank atas Tuntutan/Gugatan

Terkait perkara penting yang dihadapi Bank selama tahun 2020, tidak ditemukan perkara yang memiliki dampak negatif yang material terhadap kondisi keuangan dan keberlangsungan usaha Bank di kemudian hari.

Perkara Penting yang Dihadapi Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2020, tidak terdapat perkara penting yang dihadapi Bank yang melibatkan anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Pengaruh terhadap kondisi Bank

Terkait perkara penting yang dihadapi Bank selama tahun 2020, tidak ditemukan perkara yang memiliki dampak negatif yang material terhadap kondisi keuangan dan keberlangsungan usaha Bank di kemudian hari.

TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Selama tahun 2020 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank.

SANKSI ADMINISTRATIF

Sepanjang tahun 2020, tidak terdapat sanksi administratif yang memberatkan dan berdampak signifikan bagi perusahaan.

AKSES INFORMASI

Bank berkomitmen memberikan kemudahan bagi para pemangku kepentingan untuk mengakses berbagai informasi terkait Bank, seperti informasi kinerja perusahaan, aksi korporasi, informasi produk dan promosi, pelayanan nasabah, dan lain-lain melalui situs web www.ocbcnisp.com, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Sejalan dengan aspirasinya untuk menginspirasi masyarakat Indonesia agar terus melaju lebih jauh, mengubah tantangan menjadi peluang dan terus bertransformasi, Bank OCBC NISP mentransformasi tampilan *website* Bank OCBC NISP (ocbcnisp.com) menjadi lebih segar dan informatif dengan penguatan pada sisi *User Interface* (UI) dan *User Experience* (UX) yang lebih baik.



Platform komunikasi digital lainnya juga dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan informasi mengenai Bank, yaitu:



ocbc_nisp



@bankocbcnisp



@taytbfest



@onmelajujauh



Bank OCBC NISP



Bank OCBC NISP

@ruangmenyala



@tanyaocbcnisp

Untuk mewujudkan komitmen Bank dalam menyediakan akses dan kemudahan informasi bagi pada pemangku kepentingan, Bank terus membina hubungan baik dan membangun kerja sama yang erat dengan media dalam menyampaikan informasi perusahaan secara berkala. Hal ini dilaksanakan melalui:

24berita pers
didistribusikan**8**acara media
dilaksanakan**3.235**artikel positif mengenai Bank
terbit baik di media online,
cetak dan TV

KODE ETIK

Sebagai upaya Bank dalam menerapkan prinsip tata kelola yang berkualitas, Bank memiliki Kode Etik sebagai aturan dasar yang diberlakukan dan harus dipenuhi oleh seluruh karyawan, Direksi dan Dewan Komisaris.

Pokok-pokok Kode Etik:

1. Mematuhi peraturan dan perundangan;
2. Menghindari benturan kepentingan;
3. Menjaga kerahasiaan data dan informasi nasabah dan Bank;
4. Melakukan pencatatan dan pelaporan dengan benar;
5. Menolak pencucian uang dan pembiayaan terorisme;
6. Melarang "Insider Trading";
7. Menjaga aset dan reputasi Perusahaan;
8. Tidak berafiliasi dengan partai politik;
9. Menciptakan lingkungan kerja yang sehat;
10. Berkomitmen terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Penyebarluasan/Sosialisasi Kode Etik dan Upaya Penegakannya

Sosialisasi Kode Etik dilakukan secara berkala oleh Bank melalui *e-learning* wajib dan setiap karyawan diharuskan untuk memberikan pernyataan telah membaca, mengetahui dan berjanji untuk mematuhi Kode Etik Bank.

Karyawan juga setiap saat dapat mengakses Kode Etik pada situs internal Bank. Upaya penegakan Kode Etik di Bank dilakukan dengan mengintegrasikan Kode Etik ke dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan menetapkan mekanisme pemberian sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik ke dalam Kebijakan Pemberian Sanksi.

Sanksi Untuk Masing-Masing Jenis Pelanggaran

Jika ditemukan adanya pelanggaran Kode Etik, Bank dapat memberikan sanksi minimal Surat Peringatan Kedua dengan memperhatikan kesalahan yang terjadi serta dampak yang timbul. Sanksi bagi pelaku pelanggaran Kode Etik serta pihak yang ikut bertanggung jawab akan diputuskan berdasarkan keputusan *Disciplinary Council* atau *Human Capital Council*.

Jumlah Pelanggaran Kode Etik dan Sanksi yang Diberikan

Selama tahun 2020, Bank mencatat 2 (dua) kasus pelanggaran Kode Etik. Dari jumlah tersebut, seluruhnya telah ditangani dan masing-masing sanksi yang diberikan berupa surat peringatan.

PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DAN/ATAU OBLIGASI BANK

Selama tahun 2020, Bank tidak melakukan transaksi Pembelian Kembali Obligasi, namun melakukan Pembelian Kembali Saham.

Kebijakan dalam Melakukan Pembelian Kembali Saham Pada Tahun 2020

Sesuai dengan keputusan RUPST tanggal 2 April 2020, Bank telah melakukan pembelian kembali saham pada tanggal 8 - 9 Juli 2020 dengan harga rata-rata per saham Rp745, dengan jumlah 400.000 saham dari total saham yang terbitkan dan disetor penuh, dalam rangka pemberian remunerasi yang bersifat variabel kepada manajemen dan karyawan untuk memenuhi POJK No.45/POJK.03/2015 dan telah melaporkan kepada OJK dengan surat No. 005/CPDDCDU/MG/BB/VII/2020 tertanggal 9 Juli 2020.

Tidak terdapat perubahan laba per saham sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali saham pada tahun 2020.

PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN/ATAU KEGIATAN POLITIK

Bank tidak pernah terlibat dalam kegiatan politik dan tidak memberikan bantuan untuk kegiatan politik. Sebaliknya, sejalan dengan visi dan misi untuk menjadi mitra terpercaya untuk meningkatkan kualitas hidup, Bank secara konsisten terus berupaya memberikan kontribusi optimal pada kegiatan sosial dalam penerapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Untuk tahun buku 2020, Bank mengalokasikan dana untuk kegiatan Tanggung Jawab Sosial sejumlah Rp3,8 miliar untuk dukungan dalam bidang pendidikan, kesehatan dan lingkungan serta kemanusiaan.

PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT DAN PENYEDIAAN DANA BESAR

Dalam pelaksanaan penyediaan dana pada pihak terkait atau pihak berelasi, Bank telah merumuskan kebijakan dalam bentuk peraturan dan prosedur tertulis sebagai bagian dari prinsip kehati-hatian. Kebijakan tersebut selalu diperbarui, agar sesuai dengan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

Dewan Komisaris berperan dalam melakukan pengawasan untuk memastikan penyediaan dana pada pihak terkait telah sesuai dengan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

Selama tahun 2020, Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*related party*) dan Penyediaan Dana Besar (*large exposure*), telah dilaksanakan Bank sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak terdapat pelanggaran dan/atau pelanggaran atas penyediaan dana, baik kepada pihak tidak terkait maupun pihak terkait.

Penyediaan Dana	Debitur	TOTAL
Kepada Pihak Terkait	196	2.166.183
Kepada Debitur Inti		
- Individu	1	1.883.400
- Grup	24	69.352.088

RENCANA STRATEGIS BANK

Bank OCBC NISP akan terus melanjutkan upaya untuk menjaga pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkelanjutan dengan tetap berpedoman kuat pada prinsip kehati-hatian serta menjaga

penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik pada setiap kegiatan usaha bank. Upaya transformasi digital juga akan terus dilakukan untuk mengantisipasi perkembangan teknologi informasi dan disrupsi digital, baik melalui strategi “*beyond traditional banking*”, kolaborasi dengan start up ataupun layanan Business to Business (B2B).

Sementara itu, upaya pendanaan yang bertanggung jawab juga akan terus dilakukan untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs), sebagaimana yang telah dituangkan dalam Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Bank OCBC NISP.

Rencana Jangka Pendek

Bank telah merumuskan langkah-langkah strategis yang akan ditempuh guna mencapai visi dan misi yang baru, di antaranya sebagai berikut:

1. Memperkuat model bisnis dengan:
 - Mengembangkan dan memperkuat proposisi untuk segmen Retail dan Business Banking.
 - Melanjutkan upaya untuk meningkatkan pendalaman dan jumlah nasabah dengan cara-cara yang inovatif.
 - Menyusun strategi industri khusus di bidang kesehatan dan pendidikan.
 - Menyelaraskan jaringan kantor sebagai bagian dari strategi transformasi, sehingga terjadi layanan yang saling menunjang antara layanan digital dan layanan jaringan kantor.
2. Melanjutkan transformasi di bidang *network, integrated channel, operations and IT, human capital* dan *data analytics*.
3. Melanjutkan upaya untuk memperkuat *brand* Bank OCBC NISP dengan terus menyelaraskan inisiatif pemasaran di seluruh jaringan komunikasi yang fokus kepada upaya untuk meningkatkan akuisisi nasabah, *wealth management, product holding*, loyalitas nasabah serta jumlah pengguna aktif layanan digital Bank.
4. Terus meningkatkan efektivitas pelaksanaan tiga lini penjagaan (*three lines of defense*) secara efektif.
5. Mengoptimalkan sinergi dengan antara lain dengan fokus pada *wealth management*, pengembangan *future capability* serta kolaborasi pengembangan ekosistem.

Rencana Jangka Menengah dan Panjang

Bank telah menetapkan langkah-langkah strategis jangka menengah dan panjang (3-5 tahun) dengan rincian sebagai berikut:

1. Peningkatan penyaluran kredit dengan tetap memperhatikan arahan pertumbuhan kredit dan mempertahankan rasio kredit bermasalah sesuai dengan ketentuan regulator.
2. Peningkatan penghimpunan dana dengan tetap berfokus pada produk dengan suku bunga rendah, sehingga struktur pendanaan diharapkan menjadi lebih baik dan biaya dana menjadi lebih efisien.
3. Peningkatan kontribusi pendapatan non bunga, di samping mengintensifkan pembuatan paket produk dan penjualan silang, Bank juga akan meluncurkan berbagai produk, jasa, dan fitur-fitur terkini yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah.
4. Peningkatan efisiensi dan produktivitas, antara lain; melalui pengendalian biaya operasional, perbaikan proses dan digitalisasi secara menyeluruh serta meningkatkan produktivitas jaringan kantor dan ATM.

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK

Informasi kondisi keuangan Bank telah dituangkan secara jelas dan transparan dalam beberapa laporan, di antaranya sebagai berikut:

Transparansi Kondisi Keuangan

1. Laporan Tahunan, antara lain mencakup:
 - a. Ikhtisar Data Keuangan Penting, Laporan Dewan Komisaris, Laporan Direksi, Profil Perusahaan, Tinjauan Bisnis, Tinjauan Pendukung Bisnis, Tinjauan Keuangan, Tata Kelola Perusahaan, Manajemen Risiko, dan Laporan Keberlanjutan.

- b. Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.
 - c. Pernyataan Pertanggungjawaban Dewan Komisaris dan Direksi atas kebenaran isi Laporan Tahunan yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.
2. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan
Bank secara rutin mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi secara triwulanan melalui surat kabar berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas serta disajikan pada situs Bank www.ocbcnisp.com.
 3. Laporan Keuangan Publikasi Bulanan
Bank memublikasikan Laporan Keuangan Publikasi Bulanan di situs Bank www.ocbcnisp.com dalam format sesuai dengan ketentuan OJK.

Transparansi Kondisi Non-Keuangan

Bank telah memberikan informasi mengenai produk Bank secara jelas, akurat dan terkini. Informasi tersebut dapat diperoleh secara mudah oleh Nasabah, antara lain dalam bentuk brosur yang dapat diperoleh di setiap Kantor Bank dan/atau dalam bentuk informasi elektronik melalui *Call Center* Bank atau situs web Bank www.ocbcnisp.com.

Bagi Nasabah yang ingin menyampaikan keluhan dan/atau saran, Bank telah menyediakan berbagai saluran komunikasi seperti *Call Center* Bank, menu Hubungi Kami pada situs web Bank, dan [@tanyaocbcnisp](https://twitter.com/tanyaocbcnisp) (akun twitter).

Bagi *stakeholder* lainnya, seperti pemegang saham dan regulator, situs web Bank juga telah menyajikan berbagai informasi kondisi non-keuangan lainnya seperti Laporan Implementasi GCG, Struktur Pemegang Saham, Kegiatan Perusahaan melalui Siaran Pers, Penerimaan Penghargaan, dan lain-lain.

Kesiapan Tata Kelola Bank pada Masa Pandemi COVID-19 Mengedepankan dan mengutamakan keselamatan dan kesehatan semua pihak

Pandemi COVID-19 menjadi momentum bagi Bank untuk bertransformasi dalam menjalankan cara kerja yang baru. Menanggapi wabah COVID-19 di Indonesia, Bank memfokuskan upaya untuk memastikan kesehatan dan keselamatan karyawan dan nasabah sambil terus memberikan layanan perbankan yang prima.

Bank mengidentifikasi empat bidang sebagai respon yang sejalan dengan anjuran Pemerintah dan Regulator terkait pandemi, yaitu:

Kesiapan Operasional. Sejak COVID-19 dinyatakan sebagai *Bencana Nasional Non-alam* di Indonesia, Bank memastikan layanan perbankan yang prima melalui kesiapan operasional dengan tetap menjaga kesehatan dan keselamatan karyawan dan nasabah.

- Bank menerapkan pembatasan sosial skala besar dengan mengaplikasikan kebijakan bekerja dari rumah (WFH), *split operation*, flexible working hours dan inisiatif lainnya. 80% karyawan di kantor pusat dan 60% karyawan di kantor cabang.
- Bank menerapkan beberapa penyesuaian operasional kantor cabang dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat seperti; membersihkan kantor dengan disinfektan secara teratur (terutama di tempat umum) antara lain lift dan ATM, menyediakan pembersih tangan di lokasi yang mudah dijangkau dan mengukur suhu tubuh serta pengaturan jaga jarak.
- Bagi karyawan yang masih harus berangkat ke kantor, Bank menyediakan *hand sanitizer*, sarung tangan, masker wajah serta multi vitamin untuk menjamin kesehatannya.
- Bermitra dengan salah satu penyedia layanan kesehatan daring untuk memberikan konsultasi kesehatan melalui aplikasi bagi karyawan kami yang merasa tidak enak badan sehingga tidak perlu ke rumah sakit jika tidak mendesak

Kesiapan Layanan. Bank memastikan layanan yang prima untuk membantu nasabah, baik individual maupun korporasi.

- Bank mendorong nasabah untuk menggunakan solusi *Banking from Home* melalui ONE Mobile dan Velocity@ocbcnisp.
- Bank meluncurkan dan mengkomunikasikan secara aktif program relaksasi pinjaman kepada nasabah bisnis, terutama para pelaku UKM. Untuk nasabah individu, Bank menerapkan penyesuaian biaya dan suku bunga kartu kredit.
- Bank juga memberikan rangkaian edukasi keuangan untuk berbagi informasi atau tips terbaru dalam mengelola kebutuhan keuangannya. Informasi kegiatan edukasi ini disajikan pada Laporan.

Aksi Sosial. Bank melakukan upaya luar biasa untuk mendukung komunitas Bank, terutama di saat yang penuh tantangan ini. Bank juga mengalokasikan kembali dana CSR dan dana korporasi untuk program bantuan kemanusiaan.

KEBIJAKAN ANTI KORUPSI

Salah satu cara Bank dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik adalah dengan penerapan berbagai kebijakan, antara lain kebijakan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU-PPT), kebijakan pengadaan barang dan jasa, kebijakan larangan penerimaan hadiah, kebijakan *whistleblowing*, dan kebijakan anti-*fraud*. Dengan penerapan kebijakan yang menyeluruh di setiap aktivitas Bank yang berisiko, diharapkan dapat mengurangi ruang gerak dan peluang bagi siapapun untuk melakukan tindakan korupsi dan gratifikasi.

Kebijakan Pengadaan Barang dan/atau Jasa di Lingkungan Bank

Seluruh kegiatan pengelolaan terhadap proses pengadaan barang dan/atau jasa di lingkungan Bank senantiasa didasarkan pada kebutuhan dari pengguna maupun kebutuhan Korporat dengan skala distribusi secara nasional.

Agar pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa terkoordinasi dengan baik, Bank memiliki beberapa kebijakan yang menjadi pedoman bagi para pihak yang terkait, antara lain:

1. Kebijakan Pengadaan Barang dan/atau Jasa.
2. Prosedur Perencanaan dan Penyusunan *Budget* Pengadaan Barang dan/atau Jasa.
3. Prosedur *Vendor Management*.

Dalam menjalankan operasi/usahanya, Bank tidak sepenuhnya menggunakan sumber daya internal. Bank memanfaatkan jasa pihak ketiga terkait pengadaan alat tulis kantor, teknologi informasi, jasa konsultan, jasa rekrutmen *security*, *office boy*, dan lain lain, sedangkan untuk menjalankan bisnis intinya, Bank tidak menggunakan jasa pemasok eksternal. Informasi lengkap dapat diakses di www.ocbcnisp.com.

Kebijakan Pengelolaan Penerimaan Hadiah

Kebijakan Pengelolaan Penerimaan Hadiah melarang Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, anggota komite di bawah Dewan Komisaris, karyawan Bank dan/atau keluarga inti menerima pemberian dari pihak eksternal mana pun yang berhubungan dengan kegiatan Bank.

Kebijakan Pengelolaan Penerimaan Hadiah di Bank mengatur:

1. Larangan untuk menerima atau meminta hadiah dalam bentuk apa pun dari pihak eksternal.
2. Kewajiban menolak dan mengembalikan hadiah dari pihak eksternal.
3. Kewajiban deklarasi dan penyerahan hadiah yang terpaksa diterima.

SISTEM WHISTLEBLOWING

Bank memiliki program *whistleblowing* sebagai sarana komunikasi yang bersifat rahasia sehingga karyawan dan/atau pihak eksternal tidak merasa khawatir atau sungkan untuk melaporkan tindakan penyalahgunaan wewenang, tindakan *fraud*, atau pelanggaran kode etik perusahaan,

baik yang dilakukan oleh karyawan dari tingkat paling bawah sampai dengan tingkat yang paling tinggi.

Penyampaian Laporan Pelanggaran

Laporan pelanggaran dapat disampaikan lisan atau tertulis melalui *channel* sebagai berikut:

1. Melalui *e-mail* whistleblowing@ocbcnisp.com
2. Ditujukan ke Kepala Divisi Audit Internal, Kepala Divisi Operational Risk Management, Kepala Divisi Human Capital Services, atau Tim Penanganan *Fraud* (TPF).
3. Ditujukan kepada Presiden Direktur atau Presiden Komisaris jika merasa kurang nyaman untuk melaporkan kepada pejabat yang sudah ditunjuk.
4. Melalui *website* <https://whistleblowing.ocbcnisp.com>

Program Perlindungan Pelapor

Untuk melindungi pelapor dari tindakan yang merugikan, Human Capital Services Division Head menugaskan *Whistleblowing Protection Officer* untuk memberikan perlindungan kepada pelapor.

Penanganan Pengaduan

- Investigasi
Semua laporan pengaduan yang diterima akan dilakukan proses investigasi oleh unit kerja yang independen yaitu Tim Penanganan *Fraud* (TPF).
- Pelaporan
Laporan statistik *whistleblowing* dipresentasikan dalam *Fraud Council*, Komite Manajemen Risiko dan Komite Pemantau Risiko. Untuk laporan *whistleblowing* yang berdampak signifikan akan dilaporkan kepada Presiden Direktur.
- Sanksi
Bank memberikan sanksi yang tegas kepada karyawan yang bersalah. Keputusan sanksi diputuskan oleh *Disciplinary Council*.

Pihak yang Mengelola Pengaduan

Empat pihak yang menangani pengaduan *fraud* sebagai tindak lanjut dari pelaporan :

1. Tim Penanganan *Fraud*: investigasi seluruh laporan pengaduan.
2. *Human Capital Services Division Head*: memberikan perlindungan kepada pelapor.
3. *Disciplinary Council* memutuskan sanksi kepada pelaku yang terbukti bersalah.
4. *Operational Risk Management*: mengadministrasikan laporan hasil investigasi dan berkoordinasi dengan unit kerja terkait untuk menyiapkan langkah-langkah perbaikan dan mitigasi.

Jumlah Pengaduan yang Masuk

Sepanjang tahun 2020 telah diterima 10 laporan *whistleblowing* atas tindakan yang terindikasi *Fraud*, sebagaimana pada tabel di bawah.

Status Laporan Whistleblowing (WB)	2020
Jumlah laporan WB yang diterima	10
Jumlah laporan WB yang sudah selesai dilakukan investigasi	6
Jumlah laporan WB yang masih dalam proses investigasi	4
Jumlah laporan WB yang termasuk pelanggaran	5

Sanksi/Tindak Lanjut atas Pengaduan yang telah Selesai di Proses di tahun 2020

Dari 6 laporan pengaduan yang telah selesai diinvestigasi, terdapat 2 laporan pengaduan yang melibatkan oknum karyawan dan telah diberikan sanksi sesuai dengan keterlibatan masing masing.

KECURANGAN INTERNAL

Kecurangan internal merupakan tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Bank, nasabah, atau pihak lain yang terjadi di lingkungan Bank dan/atau menggunakan sarana Bank sehingga mengakibatkan Bank, nasabah, dan pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *fraud* memperoleh keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung yang dilakukan oleh seluruh jajaran organisasi Bank.

Bank menerapkan strategi *anti-fraud* yang terdiri dari empat pilar utama, yaitu:

1. Pencegahan
Tindakan pencegahan dilakukan untuk meminimalkan peluang terjadinya *fraud* antara lain melalui:
 - a. Sosialisasi Kesadaran Anti Fraud secara berkesinambungan
 - b. Identifikasi kerawanan
 - c. Kebijakan mengenal karyawan
2. Deteksi
Deteksi dilakukan untuk meminimalkan dampak atas kejadian *fraud* secara dini, antara lain:
 - a. Pemeriksaan dadakan yang dilakukan oleh Internal Audit atau unit kerja monitoring / Quality Assurance
 - b. Sistem pengawasan / *Surveillance*
 - c. Kebijakan dan mekanisme *whistleblowing*
3. Investigasi, Pelaporan & Sanksi
Investigasi, Pelaporan & Sanksi, dilakukan melalui:
 - a. Investigasi kejadian *fraud* dilakukan oleh petugas independen (Tim Penanganan *Fraud*).
 - b. Pelaporan kejadian *fraud* kepada *Fraud Council*, Komite Manajemen Risiko dan Komite Pemantau Risiko (dengan Dewan Komisaris sebagai anggota).
 - c. Pelaporan kepada Regulator
 - d. Pemberian sanksi kepada pelaku dan pihak-pihak yang terlibat.
4. Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut Pemantauan terhadap tindak lanjut penanganan *fraud* dan perkembangan hasil perbaikan, dimonitor oleh *Fraud Council* dan ditelusuri oleh Audit Internal.

Sepanjang tahun 2020, dari pelaporan yang sudah selesai dilakukan investigasi tidak terdapat kejadian *internal fraud* yang dilakukan oleh karyawan dengan eksposur kerugian lebih dari Rp100 juta.

PERLINDUNGAN HAK KREDITUR

Untuk pelaksanaan tata Kelola yang baik, Bank berkewajiban memastikan terpenuhinya hak-hak kreditur dan menjaga kepercayaan kreditur terhadap Bank. Hal tersebut tertuang dalam perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak, dan Bank menjalankan kewajiban sebagaimana yang diperjanjikan dengan tepat waktu serta berupaya menghindari keterlambatan maupun kelalaian yang berpotensi menimbulkan kerugian kedua belah pihak.

INFORMASI LAIN YANG TERKAIT DENGAN TATA KELOLA BANK

Dalam menjalankan aktivitasnya, tidak terdapat intervensi pemilik, perselisihan intern atau permasalahan yang timbul sebagai dampak kebijakan remunerasi pada Bank.

PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

Bank mengungkapkan informasi mengenai penerapan POJK No.21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 dan SEOJK No.32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Terkait hal tersebut, Bank telah melakukan berbagai aktivitas dalam rangka memenuhi rekomendasi tersebut seperti dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Pemenuhan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka

No.	Rekomendasi	Keterangan
Aspek 1: Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham Dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham		
Prinsip 1. Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)		
1.1	Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (<i>voting</i>) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi dan kepentingan pemegang saham.	Terpenuhi. Bank memiliki prosedur pengambilan suara (<i>voting</i>) secara terbuka dengan cara mengangkat tangan sesuai dengan instruksi pilihan yang ditawarkan oleh Pimpinan RUPS dengan mengedepankan independensi dan kepentingan pemegang saham sebagaimana dituangkan dalam Tata Tertib RUPS yang dibacakan dalam RUPS dan tersedia di situs web www.ocbcnisp.com sebelum RUPS.
1.2	Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan.	Meskipun dalam situasi pandemi Covid -19, 7 (tujuh) dari 9 (sembilan) anggota Direksi dan 4 (empat) dari 9 (sembilan) anggota Dewan Komisaris Bank hadir dalam RUPS Tahunan 2020 secara fisik maupun telekonferensi dan dapat memperhatikan, menjelaskan dan menjawab secara langsung permasalahan/pertanyaan yang diajukan pemegang saham terkait mata acara dalam RUPS.
1.3	Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun.	Terpenuhi. Ringkasan Risalah RUPS selama 5 (lima) tahun terakhir tersedia pada situs web www.ocbcnisp.com .
Prinsip 2. Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan		
2.1	Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor.	Terpenuhi. Bank telah memiliki Kebijakan mengenai Pemberian Informasi dan Laporan Kinerja kepada Investor dan Analisis sejak tahun 2015. Komunikasi dengan pemegang saham dan investor dilaksanakan melalui pelaksanaan RUPS, Paparan Publik, Pertemuan dengan Analisis, dan distribusi kinerja keuangan secara reguler.
2.2	Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam situs Web.	Terpenuhi. Kebijakan Pemberian Informasi dan Laporan Kinerja kepada Investor tersedia di situs web www.ocbcnisp.com
Aspek 2: Fungsi dan Peran Dewan Komisaris Aspect 2: Board of Commissioners Functions and Roles		
Prinsip 3: Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris		
3.1	Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka.	Terpenuhi. Dengan mempertimbangkan kebutuhan, kondisi, dan kemampuan Perusahaan, Bank memiliki delapan orang anggota Dewan Komisaris.
Prinsip 4: Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab		
4.1	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>Self-Assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris.	Terpenuhi. Bank memiliki kebijakan penilaian sendiri (<i>Self-Assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris.
4.2.	Kebijakan penilaian sendiri (<i>Self-Assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka.	Terpenuhi. Kebijakan <i>Self-Assessment</i> Dewan Komisaris terdapat pada halaman 16 dari Laporan ini.
4.3	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait dengan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	Terpenuhi. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris mensyaratkan kriteria anggota Dewan Komisaris antara lain 5 (lima) tahun sebelum dan selama menjabat tidak pernah dihukum melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau berkaitan dengan sektor keuangan. Dengan demikian, apabila ada anggota Dewan Komisaris terlibat dalam kejahatan keuangan, yang bersangkutan tidak lagi memenuhi kriteria tersebut dan akan mengundurkan diri.
4.4.	Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi	Terpenuhi.

	menyusun kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi.	Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki Kebijakan Nominasi yang mencakup kebijakan suksesi dalam proses nominasi Direksi.
Aspek 3: Fungsi dan Peran Direksi		
Prinsip 5: Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi		
5.1.	Penentuan jumlah anggota Direksi memertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektivitas dalam pengambilan keputusan.	Terpenuhi. Saat ini Bank memiliki 10 (sepuluh) anggota Direksi sesuai dengan kebutuhan dan kompleksitas Perusahaan.
5.2.	Penentuan komposisi anggota Direksi memerhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.	Terpenuhi. Bank memiliki anggota Direksi dengan berbagai keahlian, pengetahuan, dan pengalaman seperti tersedia di website www.ocbcnisp.com
5.3.	Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi.	Terpenuhi. Tertera pada Profil Direktur Keuangan seperti tersedia di website www.ocbcnisp.com
Prinsip 6: Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi		
6.1	Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri untuk menilai kinerja Direksi.	Terpenuhi. Bank melaksanakan proses evaluasi kinerja Direksi secara individu dan berkelompok, terkait rencana dan strategi Bank yang telah ditentukan sebelumnya. Penilaian antara lain menggunakan Balance Score Card (BSC) dan penyusunan Key Performance Indicator (KPI).
6.2	Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi.	Terpenuhi. Kebijakan tersebut dapat dilihat pada halaman 35 pada Laporan ini.
6.3.	Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	Terpenuhi. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi mensyaratkan kriteria anggota Direksi antara lain lima tahun sebelum dan selama menjabat tidak pernah dihukum melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau berkaitan dengan sector keuangan. Dengan demikian, apabila ada anggota Direksi terlibat dalam kejahatan keuangan, yang bersangkutan tidak lagi memenuhi kriteria tersebut dan akan mengundurkan diri.
Aspek 4: Partisipasi Pemangku Kepentingan Aspect 4: Stakeholder Participation		
Prinsip 7: Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan		
7.1	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya <i>insider trading</i> .	Terpenuhi. Bank memiliki Kode Etik yang melarang <i>insider trading</i> . Selain itu Bank memiliki kebijakan <i>Information Wall</i> yang mengelola arus informasi yang bersifat rahasia/tidak untuk diketahui secara luas (" <i>inside information</i> ") dan menghindari benturan kepentingan yang mungkin timbul. Informasi yang diperoleh dari dalam dan diketahui oleh satu pihak atau lebih dari suatu bagian organisasi tidak harus diketahui oleh seluruh pihak di suatu organisasi (publik).
7.2.	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan Anti- <i>Fraud</i> .	Terpenuhi. Bank memiliki Kebijakan Pengelolaan Penerimaan Hadiah yang mencakup anti korupsi, Kebijakan Sistem <i>Whistleblowing</i> , dan Kebijakan <i>Anti-Fraud</i> . Hal ini juga tercakup dalam Kode Etik yang melarang penerimaan pemberian dan mewajibkan pencatatan dan pelaporan yang akurat dan benar.
7.3.	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor.	Terpenuhi. Bank memiliki Kebijakan tentang proses seleksi vendor dengan menerapkan prinsip keterbukaan dan keadilan (<i>fairness</i>). Selain itu kebijakan ini juga mengatur tentang evaluasi kinerja vendor yang dapat dijadikan sarana bagi vendor untuk melakukan perbaikan.
7.4.	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk pemenuhan hak-hak kreditur.	Terpenuhi. Bank memastikan hak-hak kreditur terpenuhi dalam setiap Perjanjian Kredit antara Bank dan Kreditur.
7.5.	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan Sistem <i>whistleblowing</i> .	Terpenuhi.

		Bank memiliki kebijakan sistem <i>whistleblowing</i> yang dapat diakses di situs web perusahaan www.ocbcnisp.com .
7.6.	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka Panjang kepada Direksi dan karyawan.	Terpenuhi. Bank memiliki kebijakan remunerasi yang mencakup antara lain pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan.
Aspek 5. Keterbukaan Informasi		
8.1.	Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi.	Terpenuhi. Bank telah memanfaatkan pengembangan teknologi informasi secara luas sebagai media keterbukaan informasi, di antaranya melalui situs web perusahaan www.ocbcnisp.com dan beberapa akun media sosial seperti <i>facebook</i> , <i>twitter</i> , <i>instagram</i> dan <i>youtube</i> .
8.2	Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali.	Terpenuhi. Bank telah mengungkapkannya pada Laporan Tahunan.

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA UNIT USAHA SYARIAH (UUS)

Penerapan GCG pada Unit Usaha Syariah Bank sesuai dengan Prinsip Syariah berdasarkan Fatwa yang diterbitkan oleh DSN-MUI dan ketentuan yang diatur oleh regulator yaitu PBI No.11/33/PBI/2009 tentang *Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*, serta Undang Undang No.40 Tahun 2007 tentang *Perseroan Terbatas*.

Prinsip Tata Kelola UUS



Keterbukaan



Akuntabilitas



Pertanggungjawaban



Profesional



Kewajaran

DIREKTUR UUS

Bank telah mengangkat Direktur UUS yaitu Andrae Krishnawan W. efektif sejak tanggal 29 Juli 2013.

Tugas dan Tanggung Jawab Direktur UUS Bank

Direktur UUS bertanggung jawab atas pengelolaan seluruh kegiatan UUS dan memastikan bahwa pengelolaan kegiatan usaha telah berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku. Informasi lebih detail mengenai tugas dan tanggung jawab Direktur UUS dapat diakses di situs web www.ocbcnisp.com bagian Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi.

Tugas dan Tanggung Jawab Direktur UUS Bank

Direktur UUS bertanggung jawab atas pengelolaan seluruh kegiatan UUS dan memastikan bahwa pengelolaan kegiatan usaha telah berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku. Informasi lebih detail mengenai tugas dan tanggung jawab Direktur UUS dapat diakses di situs web www.ocbcnisp.com bagian Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi.

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Ketua Dewan Pengawas Syariah:

Muhammad Anwar Ibrahim

Anggota Dewan Pengawas Syariah:

Mohammad Bagus Teguh Prawira

Tugas dan Tanggung Jawab DPS

DPS melakukan tugas dan tanggung jawab untuk memberikan nasihat dan saran kepada Direktur UUS, serta mengawasi kegiatan UUS Bank yang dilakukan berdasarkan prinsip Syariah, antara lain meliputi:

- Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah dalam pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan UUS Bank.
- Mengawasi proses pengembangan produk baru UUS Bank sejak awal sampai dengan dikeluarkannya produk tersebut.
- Memberikan opini syariah terhadap produk baru UUS Bank dan/atau pembiayaan yang direstrukturisasi.
- Meminta *fatwa* kepada DSN-MUI untuk produk baru yang belum ada *fatwanya*.
- Melakukan kajian secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa-jasa UUS Bank.
- Meminta data dan informasi terkait dengan aspek Syariah dari satuan kerja UUS dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
- Menyampaikan hasil pengawasan syariah kepada Direksi, Dewan Komisaris, DSN-MUI, dan OJK sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun.
- Mengevaluasi pertanggung-jawaban Direksi atas kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah paling sedikit triwulanan.

Kriteria dan Independensi DPS

Kriteria dan independensi DPS telah sesuai dengan ketentuan regulator sebagai berikut:

- Anggota DPS memiliki integritas, yang paling kurang mencakup:
 1. Memiliki akhlak dan moral yang baik.
 2. Memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan perbankan Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Memiliki komitmen terhadap pengembangan perbankan Syariah yang sehat dan berkelanjutan.
 4. Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus *uji kepatutan dan kelayakan* sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai *uji kemampuan dan kepatutan* yang ditetapkan oleh OJK.
- Anggota DPS merupakan para profesional yang memiliki kompetensi, yang sekurang-kurangnya memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang Syariah *mu'amalah* dan pengetahuan perbankan dan/atau keuangan secara umum.
- Anggota DPS memiliki reputasi keuangan yang baik, paling kurang mencakup:
 1. Tidak termasuk dalam daftar kredit macet.
 2. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi suatu perseroan dan/atau anggota pengurus suatu badan usaha yang dinyatakan bersalah dan menyebabkan suatu perseroan dan/atau badan usaha dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
- Anggota DPS memiliki rangkap jabatan paling banyak di 4 (empat) Lembaga Keuangan Syariah lainnya sesuai ketentuan tentang pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Rapat DPS

Rapat DPS wajib diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Selama tahun 2020 DPS menyelenggarakan 12 (dua belas) kali rapat dengan tingkat kehadiran Ketua dan anggota DPS 100%.

Laporan Hasil Pengawasan DPS

Pada tahun 2020, DPS menyampaikan Laporan Pengawasan kepada OJK berupa Laporan pelaksanaan atas kesesuaian produk dan jasa Bank dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia yaitu :

1. Produk Baru: tidak ada produk baru pada tahun 2020
2. Kegiatan Pembiayaan: Pembiayaan KPR iB dan investasi (korporasi) dengan Akad Musyarakah Mutanaqisah dan Akad Musyarakah.
3. Penghimpunan Dana Pihak Ketiga: Tanda iB, Taka iB, Deposito iB, Tabungan Mudharabah iB, dan Tabungan Haji 4. Pelayanan Jasa Perbankan: Sistem Kliring Nasional (SKN) dan *Real-time Gross Settlement* (RTGS).
5. Kegiatan *Treasury*: Sukuk Pemerintah dan Fasbis.

Remunerasi DPS

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Dewan Pengawas Syariah	
	Orang	Jumlah (Rp juta)
Remunerasi	2	1.098
Fasilitas lain seperti perumahan, transportasi, asuransi, kesehatan, dll.		
- Yang dapat dimiliki	-	-
- Yang tidak dapat dimiliki	-	-
Total	1.098	1.098

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (satu) tahun	Jumlah Dewan Pengawas Syariah (DPS)
Di atas Rp2.000.000.000,-	-
Di atas Rp1.000.000.000,- sd Rp2.000.000.000,-	2
Di atas Rp500.000.000,- sd Rp1.000.000.000,-	-
Rp500.000.000,- ke bawah	-
Total	2

Daftar Konsultan UUS

Pada tahun 2020, UUS tidak menggunakan jasa konsultan.

Internal Fraud

Sampai dengan bulan Desember 2020 tidak ada kejadian internal fraud yang dilakukan oleh karyawan di lingkungan UUS Bank.

Perkara Hukum

Sampai dengan bulan Desember 2020, terdapat 6 (enam) perkara perdata, 2 (dua) perkara telah selesai dan 4 (empat) perkara masih dalam proses. Tidak ada perkara pidana di lingkungan UUS Bank.

Pendapatan Non-Halal dan Penggunaannya

Sampai dengan bulan Desember 2020 tidak terdapat pendapatan Non-halal.

Penyaluran Dana Kebajikan UUS Bank Untuk Kegiatan Sosial

Sampai dengan bulan Desember 2020, UUS Bank menyalurkan Dana Kebajikan sebesar Rp 482.697.182 yang sumber dananya dari UUS Bank, dan penyaluran Dana Kebajikan tersebut melalui kegiatan sosial seperti kegiatan: perayaan keagamaan, kegiatan rutin tahunan renovasi rumah ibadah, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan serta penyediaan masker dan APBD ke rumah sakit terkait dengan COVID-19.

Self Assessment Tata Kelola UUS Bank

Di tahun 2020, UUS Bank telah menyelenggarakan *Self Assessment* GCG yang mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang diatur dalam PBI No.11/33/PBI/2009 dan SEBI No.12/13/DPbS.

Penilaian terhadap pelaksanaan GCG bagi UUS Bank diwujudkan dan difokuskan dalam 5 (lima) faktor yang terdiri dari:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur UUS.

2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah.
3. Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa.
4. Penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan inti dan penyimpanan dana oleh depositan inti.
5. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan UUS, laporan pelaksanaan GCG serta pelaporan internal.

Kesimpulan Umum Hasil Self Assessment GCG Unit Usaha Syariah

Berdasarkan penilaian pada *Self Assessment* GCG diperoleh hasil sebagai berikut:

Nilai Komposit dan Predikat	Penerapan Tata Kelola UUS Bank mencapai peringkat 1 dengan kategori Sangat Baik
Kelemahan dan Penyebab Hasil Self Assessment	Tidak terdapat kelemahan signifikan dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di UUS Bank.
Kekuatan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik	Peran aktif Direktur UUS dan DPS dalam memastikan pemenuhan prinsip Syariah dalam kegiatan usahanya serta komitmen seluruh pihak dalam organisasi UUS dan Unit terkait.
Tindak Lanjut	UUS Bank tetap berkomitmen dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik serta melakukan penyempurnaan yang berkesinambungan atas pelaksanaan setiap aspek Tata Kelola Perusahaan.

RIWAYAT HIDUP SINGKAT DPS

MUHAMMAD ANWAR IBRAHIM - Ketua Dewan Pengawas Syariah

Warga Negara Indonesia, berusia 79 tahun.

Domisili: Jakarta, Indonesia.

Ketua Dewan Pengawas Syariah Bank OCBC NISP sejak 2009.

Riwayat Jabatan:	<ul style="list-style-type: none"> • 1999-sekarang: Wakil Ketua Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional (Perbankan Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah), Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat. • 2001-sekarang: Dosen Lembaga Keuangan Umat pada Fakultas Syariah, Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. • 2003-sekarang: Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Maybank Indonesia. *) • 2008-Oktober 2020: Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Prudential Life Assurance. • 2008-sekarang: Dosen Pengantar Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti. • 2013-sekarang: Dosen Sistem Keuangan dalam Islam, Fakultas Dirasat Islamiah, Universitas Islam Negeri. <p>*) Rangkap Jabatan</p>
Riwayat Pendidikan	S2 di bidang Ushululfiqh Perbandingan (Sumber dan Filsafat Hukum Islam) Fakultas Syariah dan Jurisprudensi (1969) dan meraih gelar Doktor di bidang yang sama (1978), keduanya dari Universitas Al-Azhar, Cairo, Mesir.
Riwayat Penunjukan	Penunjukan pertama kali sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah pada RUPST 2009, efektif tanggal 14 September 2009 dan telah beberapa kali diangkat secara berkesinambungan. Terakhir diangkat kembali pada RUPST 2 April 2020.

MOHAMMAD BAGUS TEGUH PERWIRA - Anggota Dewan Pengawas Syariah

Warga Negara Indonesia, berusia 42 tahun.

Domisili: Jakarta, Indonesia.

Anggota Dewan Pengawas Syariah Bank OCBC NISP sejak 2009.

Riwayat Jabatan:	<ul style="list-style-type: none"> • 2009–sekarang: Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Schroder Investment Management Indonesia. *) • 2015-2017: Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Indosurya Asset Management. • 2015–sekarang: Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Aberdeen Standard Investments Indonesia (d/h PT Aberdeen Asset Management). *) • 2015–sekarang: Pengurus Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia sebagai Sekretaris Bidang Pasar Modal Syariah. • 2020-sekarang: Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank Maybank Indonesia Tbk. *) <p>*) Rangkap Jabatan</p>
Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Lulusan S1 bidang Kajian Islam & Bahasa Arab di Universitas Al Azhar, Cairo (1999).

	<ul style="list-style-type: none"> S2 di bidang Ekonomi Islam di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta (2007).
Riwayat Penunjukan	<ul style="list-style-type: none"> Penunjukan pertama kali sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah pada RUPST 2009, efektif tanggal 14 September 2009, dan telah beberapa kali diangkat kembali dengan pengangkatan terakhir pada RUPST 2014, 2017, dan 2020. Merupakan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi (KTKT) melalui Keputusan Dewan Komisaris Entitas Utama No. 001/DEKOM-EU/IPC-NK/X/2019 tanggal 9 Oktober 2019.

MANAJEMEN RISIKO

GAMBARAN UMUM SISTEM MANAJEMEN RISIKO 2020

Bank selalu meningkatkan kualitas manajemen risiko dengan memperhatikan faktor Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (Faktor LST).

Selama tahun 2020 pengelolaan risiko telah ditangani dengan baik oleh *Risk Management Group* (RMG) dengan berfokus pada:

1. Pemberdayaan pengelolaan risiko yang efektif untuk memperkuat model bisnis melalui penguatan/pengembangan proposisi, nasabah, *network*, dan sinergi dengan Grup.
2. Pelaksanaan Tiga Lini Pertahanan (3LoD) yang efektif meliputi tata kelola dan pengambilan keputusan, pertahanan lini pertama, kedua dan ketiga yang efektif.
3. Pengelolaan krisis dan pertahanan keamanan siber. Pengelolaan krisis mencakup penanganan pandemic COVID-19 dengan memperhatikan portofolio bisnis, *People Health & Safety, Business Continuity & Sustainable Growth*, kepatuhan terhadap undangundang dan peraturan yang berlaku, dan *Seamless & Effective Crisis Communication*.
4. Kelanjutan transformasi meliputi transformasi saluran terintegrasi, sumber daya manusia, produk rantai pasokan dan kerangka kerja tata kelola manajemen data.
5. Dukungan berkelanjutan terhadap transformasi digital melalui inisiatif manajemen risiko kredit yang efektif.

Secara umum, Bank mampu mengelola dengan baik dampak perkembangan ekonomi global dan domestic akibat pandemi COVID-19. Oleh karena itu, Bank berhasil menjaga kualitas kredit dengan baik tercermin dari rasio Kredit Macet (NPL) Bank di sepanjang tahun ini yang masih masih terjaga di bawah 2%, dibawah rata-rata perbankan.

Kondisi keuangan dan operasional Bank tetap berjalan dengan baik selama krisis COVID-19 dan siap untuk memasuki era kenormalan baru atau *new normal*.

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Implementasi manajemen risiko di lingkungan Bank mengacu kepada *Risk Appetite Statement* (RAS) yang menjadi landasan dasar dalam proses pengambilan risiko. Dengan demikian bisnis Bank tetap bertumbuh secara hati-hati dan berkesinambungan.

Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan atas penerapan manajemen risiko di Bank, Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, antara lain memastikan pelaksanaan fungsi manajemen risiko sesuai RAS, kerangka kerja dan kebijakan yang ditetapkan, dan memberikan arahan strategis untuk meningkatkan kualitas serta efektivitas fungsi manajemen risiko. Dalam kaitannya dengan fungsi di atas, Dewan Komisaris juga melakukan peninjauan ulang dan memutuskan apa yang direkomendasikan oleh Komite Pemantau Risiko. Hal ini termasuk pengelolaan risiko, penetapan batasan dan limit risiko yang boleh diambil. Dewan Komisaris juga bertanggungjawab untuk:

1. Menyetujui pemberian fasilitas kredit kepada pihak terkait.
2. Melakukan pengawasan atas penerapan manajemen risiko terintegrasi dalam konglomerasi keuangan.

Sehubungan krisis akibat pandemi COVID-19, Dewan Komisaris melakukan pengawasan yang lebih ketat khusus sehubungan risiko kredit, pasar, likuiditas dan operasional, termasuk membuat pertemuan bulanan untuk itu.

Dalam melaksanakan fungsi manajemen risiko, Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, di antaranya:

1. Menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif.
2. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh Bank secara keseluruhan.
3. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.
4. Mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi Bank.
5. Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko.
6. Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah beroperasi secara independen
7. Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan keakuratan metodologi penilaian risiko, kecukupan implementasi sistem informasi manajemen risiko dan ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko.
8. Memastikan masing-masing Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang terafiliasi dalam konglomerasi keuangan telah menerapkan pengelolaan risiko secara efektif.

Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit Manajemen Risiko

Bank telah memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit yang memadai untuk mendukung penerapan kerangka kerja manajemen risiko yang efektif, efisien dan profesional terhadap 8 (delapan) jenis risiko utama yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik dan risiko kepatuhan serta terhadap risiko lainnya dalam mendukung pertumbuhan Bank secara hati-hati, konsisten dan berkelanjutan serta meningkatkan nilai tambah Bank di mata seluruh pemangku kepentingan. Kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko didokumentasikan dan ditinjau secara berkala disesuaikan dengan perkembangan internal maupun eksternal.

Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Bank telah memiliki infrastruktur untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang didukung dengan sistem informasi manajemen yang memadai dan mampu mendukung fungsi manajemen risiko secara menyeluruh.

Untuk mengantisipasi potensi risiko di masa mendatang, dengan analisa ke depan, Bank mengembangkan pendekatan *emerging risk* sebagai mekanisme peringatan dini untuk mengidentifikasi berbagai potensi risiko yang mungkin akan dihadapi oleh Bank dalam beberapa waktu mendatang. Melalui pendekatan *emerging risk* tersebut, Bank mampu mengidentifikasi potensi risiko sesuai dengan profil karakteristik bisnis Bank, baik berupa besaran dampak risiko (*severity of material impact*) maupun perkiraan waktu terjadinya risiko tersebut (*imminence*) di waktu mendatang, sehingga Bank mampu melakukan berbagai tindakan yang diperlukan untuk memitigasi dan mengendalikan potensi risiko tersebut.

Sejalan dengan penerapan pilar 2 Basel II, Bank menerapkan *Internal Capital Adequacy Assessment Process* (ICAAP) guna memastikan kecukupan modal sesuai profil risiko Bank di luar profil risiko yang sudah tercakup di pilar 1. Bank senantiasa memastikan ketersediaan modal yang cukup agar mampu menyerap potensi kerugian material yang mungkin terjadi dalam skenario kondisi stress serta mendukung pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan (*sustainable business growth*).

Organisasi dan Tata Kelola Manajemen Risiko

Bank telah memiliki beberapa unit kerja pada struktur organisasi *Risk Management Group* yang bertanggung jawab mengelola berbagai jenis risiko. Sebagai pertahanan baris kedua (*second line of defense*), selain bertanggung jawab dalam menjalankan fungsi tata kelola manajemen risiko secara independen, *Risk Management Group* juga bekerja sama dan bermitra dengan seluruh unit bisnis dan unit pendukung, mulai dari level strategis sampai dengan level transaksi dalam rangka membangun proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian risiko dan sistem informasi serta sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Dalam melaksanakan manajemen risiko yang efektif, Direksi dibantu oleh komite atau *council* terkait fungsi manajemen risiko, yaitu Komite Manajemen Risiko, Komite Manajemen Risiko Kredit, Komite Manajemen Risiko Pasar, ALCO, ALCO UUS. Sementara itu, pengawasan organisasi secara keseluruhan dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan bantuan komite-komite terkait, seperti Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit sebagaimana terlihat pada struktur organisasi.

Manajemen Risiko Unit Usaha Syariah

Bank memiliki layanan perbankan berdasarkan prinsip Syariah yang berbentuk Unit Usaha Syariah (UUS). Penerapan manajemen risiko pada UUS dilakukan terhadap seluruh kegiatan usaha UUS yang merupakan satu kesatuan dengan penerapan manajemen risiko pada Bank. Penerapan manajemen risiko dilakukan terhadap 8 jenis risiko sebagaimana di atas ditambah dengan risiko imbalance hasil dan risiko investasi. Penerapan manajemen risiko tersebut melibatkan semua unsur Bank, termasuk Direksi yang dibantu dengan ALCO Syariah, serta pengawasan aktif dari Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Penilaian profil risiko UUS merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional Bank. Berdasarkan hasil penilaian sendiri tahun 2020, peringkat profil risiko UUS (*composite risk rating*) Bank berada pada kategori peringkat rendah.

Pengendalian Risiko Terhadap Produk dan/atau Aktivitas Baru

Bank senantiasa memenuhi kebutuhan Nasabah yang semakin beragam dengan melakukan inovasi secara berkelanjutan atas produk dan/atau aktivitasnya melalui kesiapan infrastruktur dan proses, kepatuhan terhadap regulasi dan pengendalian risiko yang memadai serta sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) yang ditargetkan oleh Bank. Setiap produk dan/atau aktivitas baru harus memenuhi proses dan ketentuan yang telah ditetapkan pada Kebijakan Manajemen Produk atau yang dikenal juga dengan istilah *New Product Approval Process* (NPAP).

Manajemen Risiko Terintegrasi

Bank OCBC NISP sebagai Entitas Utama yang ditunjuk oleh OCBC Bank Ltd melalui OCBC Overseas Investment Pte. Ltd selaku pemegang saham pengendali, telah melakukan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan secara komprehensif.

Dalam Konglomerasi Keuangan ini, Bank terelasi dengan PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) dan PT Great Eastern General Insurance Indonesia (GEGI) serta PT OCBC Sekuritas Indonesia (PTOS).

PERMODALAN DAN PRAKTIK MANAJEMEN RISIKO

Kebijakan Permodalan

Bank telah menetapkan Kebijakan Manajemen Permodalan yang berisi pendekatan-pendekatan, prinsip-prinsip dan kerangka dasar bagaimana permodalan akan diukur, diawasi dan diatur agar tidak melanggar peraturan eksternal dan/atau pedoman kehati-hatian internal.

Manajemen permodalan menjadi satu kesatuan yang utuh dengan upaya Bank dalam menjaga stabilitas keuangan dan manajemen keberlanjutan karena sudah melekat dalam tata cara operasional Bank sebagai badan hukum dan perencanaan strategis Bank. Selain itu, Strategi

Manajemen Permodalan Bank juga didorong oleh tujuan strategis Bank, persyaratan peraturan, dan *Risk Appetite* yang ditetapkan oleh Direksi.

Berpijak pada peraturan dan jenis modal yang dapat diperhitungkan, serta untuk mendukung rencana dan strategi bisnis di masa mendatang, Bank berfokus pada pengelolaan sumber-sumber pendanaan internal untuk memenuhi Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sesuai dengan ketentuan regulator.

Kecukupan Permodalan

Rasio kecukupan modal Bank per 31 Desember 2020 tercatat sebesar 22,0%, jauh di atas modal minimum sesuai profil risiko yang dipersyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Terkait dengan inisiatif masing-masing unit kerja pada *Risk Management Group*, selama tahun 2020, Bank melaksanakan berbagai inisiatif penerapan manajemen risiko, sebagai berikut:

PENGELOLAAN RISIKO KREDIT

Risiko kredit adalah risiko yang timbul akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain (*counterparty*) dalam memenuhi kewajibannya kepada Bank.

Pengawasan dan Organisasi Manajemen Risiko Kredit

Komite Manajemen Risiko Kredit (KMRK) merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam merumuskan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB), mengawasi pelaksanaan, memantau perkembangan dan kondisi portofolio perkreditan serta memberi masukan langkah-langkah perbaikan.

Unit *Credit Risk Management* mengelola risiko kredit dalam *pre-determined risk appetite*, target Nasabah, limit dan standar risiko yang telah ditentukan. Unit kerja tersebut juga bertanggung jawab dalam hal pemberian kredit dengan melakukan pengawasan terhadap portofolio risiko, metodologi pengukuran risiko, pelaporan risiko, dan *remedial* pinjaman agar sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit sekaligus memastikan bahwa semua risiko kredit telah dikelola secara optimal.

Untuk memastikan risiko kredit dapat dikelola dengan baik, Bank telah melakukan berbagai upaya, antara lain:

1. Memantau kualitas portofolio kredit dengan melihat tren yang terjadi baik dalam hal perburukan ataupun perbaikan, menganalisa secara detil portofolio dari berbagai sisi, serta menyusun berbagai laporan terkait secara berkala.
2. Merumuskan rencana kerja yang sejalan dengan pantauan dan hasil analisa kualitas portofolio kredit yang telah dilakukan, baik untuk perbaikan maupun untuk mempertahankan kualitas kredit.
3. Melakukan *stress test* untuk portofolio kredit dengan menggunakan skenario baik *top - down* ataupun *bottom-up* dan menentukan langkah-langkah mitigasi yang akan diambil sehubungan dengan hasil *stress test* tersebut.
4. Semua upaya tersebut dilakukan secara berkala dan akan disampaikan kepada Direksi melalui Komite Manajemen Risiko (KMR) dan Komite Manajemen Risiko Kredit (KMRK) secara tepat waktu, obyektif dan transparan. Pelaporan tersebut dapat digunakan oleh manajemen untuk perbaikan dan memastikan kualitas portofolio kredit yang sehat.

Pendekatan Manajemen Risiko Kredit

Kerangka kerja manajemen risiko kredit Bank mencakup keseluruhan siklus risiko kredit, didukung oleh proses-proses risiko kredit yang komprehensif, yang juga menggunakan model-model untuk mengkuantifikasi dan mengelola risiko secara efisien dan konsisten.

Bank menerima risiko kredit yang sesuai dengan standar sebagaimana telah ditetapkan oleh Bank dan hanya risikorisiko yang sepadan dengan *return* yang cukup untuk meningkatkan nilai para pemegang saham.

Pinjaman terhadap Nasabah Consumer dan Emerging Business

Portofolio kredit untuk nasabah *Retail Banking (Consumer dan Emerging Business)* berasal dari program kredit, antara lain:

- Kredit Properti Komersial
- Kredit Kepemilikan Rumah
- Kredit Modal Kerja
- Kartu Kredit
- Kredit Tanpa Agunan

Kredit yang diberikan sesuai dengan target pasar dan mengikuti ketentuan (*policy*) yang tercantum dalam *Product Program*. Adapun *Product Program* tersebut dikaji secara berkala untuk memastikan bahwa target pasar telah mengikuti perkembangan pasar dan ketentuan yang ditetapkan sudah sesuai dengan regulasi yang terbaru.

Analisa kredit dilakukan dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian dengan mengkaji kinerja pemegang limit secara regular dan mengevaluasi kelayakan terhadap wewenang kredit yang telah diberikan, sesuai dengan kebijakan internal dan regulator.

Tingkat risiko dari aplikasi kredit yang diproses akan otomatis dihitung oleh *Loan Origination System (LOS)* karena aplikasi ini telah terintegrasi dengan aplikasi Scorecard dan sesuai dengan parameter kebijakan yang berlaku, sehingga diharapkan proses pengambilan keputusan kredit berjalan secara efektif, efisien, objektif dan konsisten.

Pinjaman terhadap Nasabah Komersial, Korporasi dan Institusi

Pinjaman yang diberikan kepada Nasabah komersial, korporasi dan institusi dinilai dan direkomendasikan oleh *Credit Risk Officer* yang berpengalaman. *Credit Risk Officer* mengidentifikasi dan menilai risiko kredit dari nasabah komersial, korporasi atau institusi secara individu dan grup nasabah dengan mempertimbangkan kualitas manajemen, keuangan dan profil perusahaan terhadap ancaman keadaan industri dan ekonomi. Jaminan atau pendukung kredit lainnya juga dinilai guna memitigasi atau mengurangi risiko. Pemberian kredit diarahkan pada *Target Market* dan *Risk Acceptance Criteria (TM RAC)* yang telah ditetapkan sebelumnya. *Target Market* digunakan sebagai acuan dalam menyaring debitur/calon debitur berdasarkan industrinya. Sementara itu, *Risk Acceptance Criteria* berisi sejumlah kriteria yang digunakan pada saat Bank menganalisa kualitas debitur yang menggambarkan *Risk Appetite* Bank.

Untuk memastikan obyektivitas pemberian kredit, proses persetujuan mengikuti prinsip empat mata sebagai syarat mutlak, dengan pengelolaan risiko dibagi antara unit bisnis dan fungsi-fungsi pengelolaan risiko kredit.

Sebagai bagian dari implementasi keuangan berkelanjutan, Bank telah membuat Kerangka Kerja dan Kebijakan Pembiayaan yang Bertanggung Jawab termasuk kebijakan untuk masing-masing sektor industri. Selain itu Bank telah memiliki *Environmental and Social Management System (ESMS)*, yang terdiri dari seperangkat kebijakan, prosedur, dan pengukuran dalam melakukan identifikasi dan pengelolaan risiko Lingkungan dan Sosial debitur/calon debitur secara sistematis dan berkelanjutan.

Risiko Kredit dari Aktivitas Investasi atau Trading

Risiko kredit *counterparty* dari aktivitas *trading*, derivatif dan pinjaman surat berharga diawasi secara ketat dan aktif untuk melindungi Bank dari kemungkinan kerugian dalam menggantikan sebuah kontrak jika *counterparty* mengalami *default*. Limit kredit *counterparty* ditetapkan berdasarkan penilaian atas kapasitas kredit *counterparty* sesuai dengan kebijakan internal, serta

mengikuti kelayakan serta kecocokan *counterparty* dengan produk yang ditawarkan. Eksposur kredit dikontrol melalui pengawasan independen dan pelaporan langsung terkait pelampauan atas limit serta *threshold* mitigasi risiko yang telah disetujui.

Pengendalian Risiko Kredit

Pengembangan sumber daya manusia terus dilakukan secara berkesinambungan dengan menyelenggarakan pelatihan-pelatihan kredit, baik untuk SDM di unit bisnis dan di unit risiko kredit. Kolaborasi dengan unit bisnis telah diperkuat melalui berbagai penyempurnaan, di antaranya bekerja sama dengan tim manajemen risiko sejak awal proses pengajuan fasilitas kredit sampai dengan persetujuan kredit.

Secara berkala, Bank juga melakukan *emerging risk assessment* yang bersifat *forward looking* untuk melihat potensi risiko yang muncul di kemudian hari. *Assessment* ini merupakan kolaborasi antara Unit Bisnis dan Unit Manajemen Risiko Kredit. Adapun skenario yang biasa digunakan, antara lain: risiko krisis ekonomi global, kondisi makro ekonomi Indonesia, kenaikan suku bunga, kenaikan tingkat inflasi, depresiasi Rupiah, dan beberapa scenario lainnya terkait risiko kredit.

Selain itu, berdasarkan *stress testing* yang dilakukan oleh Unit Bisnis dan Unit Manajemen Risiko Kredit, Bank melakukan langkah-langkah proaktif dan preventif yakni penetapan debitur dalam kategori Dalam Pengawasan untuk perusahaan-perusahaan yang kondisi keuangannya diproyeksikan menurun karena terpengaruh imbas perubahan kondisi ekonomi tertentu dan juga dampak COVID-19. Debitur-debitur yang masuk dalam kategori Dalam Pengawasan akan dimonitor secara ketat dan berkala untuk mengantisipasi terjadi penurunan kualitas kredit di kemudian hari.

Dengan menerapkan berbagai strategi pengendalian risiko di atas, Kredit Bermasalah Bank per 31 Desember 2020 secara konsisten dapat dijaga pada level yang rendah yaitu sebesar 1,9% (*gross*). Hal ini mencerminkan bahwa Bank telah menjalankan prinsip kehati-hatian yang sangat baik dalam mengelola risiko kreditnya di sepanjang tahun.

Mitigasi Risiko Kredit

Dalam menghitung Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) risiko kredit berdasarkan *Standardized Approach*, Bank memperhitungkan keberadaan agunan, garansi, penjaminan, atau asuransi kredit sebagai teknik mitigasi risiko kredit (Teknik MRK).

Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit diakses pada situs web www.ocbcnisp.com pada bagian Hubungan Investor - Laporan Tahunan.

Pengungkapan Tagihan Bersih dan Teknik Mitigasi Risiko Kredit diakses pada situs web www.ocbcnisp.com pada bagian Hubungan Investor - Laporan Tahunan.

Perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Risiko Kredit

Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk risiko kredit posisi per 31 Desember 2020 individual Bank tercatat sebesar Rp 120,5 triliun.

Informasi terkait Eksposur Aset di Laporan Keuangan, Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif, Risiko Kredit Akibat Kegagalan Pihak Lawan (*Counterparty Credit Risk*), Eksposur di Unit Usaha Syariah, Total Pengukuran Risiko Kredit, dan Analisis Eksposur *Counterparty Credit Risk* (CCR1) dapat diakses pada situs web www.ocbcnisp.com pada bagian Hubungan Investor - Laporan Tahunan.

Pengelolaan Risiko Konsentrasi Kredit

Risiko konsentrasi kredit adalah risiko yang timbul akibat terkonsentrasinya penyediaan dana antara lain kepada debitur, wilayah geografis, produk, jenis pembiayaan atau lapangan usaha tertentu.

Dalam melaksanakan pengelolaan risiko konsentrasi kredit, Bank telah memiliki beberapa pedoman penetapan limit yang dituangkan dalam pernyataan *Risk Appetite*, ketentuan mengenai *Target Market and Risk Acceptance Criteria* (TM RAC), dan juga melalui ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit antara lain batas pinjaman untuk *Top Borrower*, perorangan ataupun kelompok, sector industri tertentu, serta kelompok peminjam, pihak terkait dan lain-lain.

Dengan adanya panduan-panduan tersebut, maka risiko konsentrasi kredit Bank dapat dikendalikan dengan baik karena tingkat eksposur kredit kepada pihak dan sector industri tertentu telah dibatasi, dikelola dan dipantau secara berkala.

Manajemen Remedial

Bank secara konsisten berusaha untuk mengantisipasi secara dini kredit yang bermasalah dan secara proaktif mengelola kredit tersebut pada saat mulai memburuk dan/atau dalam proses pemulihan menuju kondisi yang sehat kembali. Oleh karenanya, Bank telah mendedikasikan unit kerja khusus untuk menangani kredit bermasalah yaitu Unit Asset Recovery Management (ARM). Khusus untuk portofolio *unsecured consumer loan*, pengendalian risiko dilakukan oleh tim *Consumer Collection*.

Selain itu dalam mengantisipasi krisis terkait COVID-19, telah dilakukan relaksasi atau restrukturisasi oleh tim kredit dan Asset Recovery Management (ARM). Hal tersebut juga untuk mendukung Kebijakan Pemerintah di bidang keuangan/perbankan terkait stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak COVID-19, Bank menerapkan program Relaksasi atau Restrukturisasi Kredit yang diberikan secara hati-hati agar tepat sasaran. Program diberikan antara lain dengan cara penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok atau pengurangan tunggakan bunga. Dengan adanya program ini maka penilaian atas kualitas kredit dapat terkendali, sehingga mendorong optimalisasi kinerja Bank khususnya fungsi intermediasi.

Tagihan yang Telah Jatuh Tempo dan Penurunan Nilai Tagihan

Bank mendefinisikan tagihan jatuh tempo (*matured*) sebagai seluruh tagihan yang terlambat bayar lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, baik atas pembayaran pokok dan/atau bunga. Semua tagihan dapat dinilai mengalami penurunan apabila berdasarkan hasil evaluasi Bank terdapat bukti yang obyektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat terjadinya satu atau lebih "peristiwa yang merugikan" setelah ditetapkannya kredit menjadi bermasalah, yang berdampak pada estimasi arus kas masa datang atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Bank telah memiliki kriteria yang digunakan sebagai pedoman dalam menentukan bukti obyektif atas penurunan nilai. Selain itu, terdapat juga beberapa kriteria tambahan yang digunakan khusus untuk kredit dengan jumlah yang signifikan.

Informasi terkait Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah, Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu, dan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi dapat diakses pada situs web www.ocbcnisp.com pada bagian Hubungan Investor - Laporan Tahunan.

Pendekatan yang Digunakan Untuk Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)

Pembentukan CKPN dihitung menggunakan pendekatan *forward looking* kerugian kredit ekspektasian (ECL) sesuai PSAK 71.

Model kerugian kredit ekspektasian berlaku untuk seluruh aset finansial yang masuk dalam kelompok *amortized cost*, *Fair Value through Other Comprehensive Income (FVOCI)* dan *loan commitments* pada *off balance sheet* serta *financial guarantees*.

CKPN kredit dihitung pada setiap tanggal pelaporan sesuai dengan 3 tahap ECL model:

- *Stage 1* – Tahap pengakuan awal, kerugian kredit ekspektasian akan dihasilkan dari kejadian gagal bayar yang mungkin terjadi dalam 12 bulan ke depan.
- *Stage 2* – Apabila terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak pengakuan awal aset finansial tersebut, kerugian kredit ekspektasian akan dihasilkan dari kemungkinan kejadian gagal bayar sepanjang umur aset tersebut.
- *Stage 3* – Ketika aset finansial tersebut mengalami bukti obyektif dari gagal bayar dan dikelompokkan sebagai kredit bermasalah, CKPN akan menjadi kerugian kredit yang diperkirakan sepanjang umur.

Perpindahan antara *stage 1* dan *stage 2* didasarkan pada pertimbangan apakah instrumen risiko kredit telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Perpindahan antara *stage 2* dan *stage 3* didasarkan pada kondisi aset finansial merupakan kredit bermasalah pada saat tanggal pelaporan. Penentuan suatu aset finansial adalah kredit bermasalah sesuai PSAK 71 didasarkan pada bukti obyektif dari penurunan tersebut.

Bank mempertimbangkan parameter kualitatif dan kuantitatif dalam mengukur apakah terdapat peningkatan signifikan pada risiko kredit. Hal ini termasuk:

- Bank melakukan penilaian kualitatif untuk memastikan apakah terdapat peningkatan signifikan pada risiko kredit.
- Bank menetapkan batasan peningkatan risiko kredit berdasarkan perubahan baik relatif maupun absolut dalam *credit scoring*.
- Bank menggunakan *days past due (DPD)* sebagai indikasi lebih lanjut dari peningkatan signifikan pada risiko kredit.

Kerugian kredit ekspektasian (ECL) adalah rata-rata tertimbang dari estimasi kerugian kredit. Parameter utama yang digunakan untuk mengukur ECL adalah:

- *Probability of Default (PD)* – ini adalah estimasi kemungkinan gagal bayar dari suatu periode tertentu.
- *Exposure at Default (EAD)* – ini adalah estimasi dari eksposur di masa mendatang pada saat terjadi gagal bayar dengan mempertimbangkan perubahan-perubahan yang sudah diperkirakan setelah tanggal pelaporan termasuk pembayaran kembali atas pokok dan bunga serta pencairan yang sudah diperkirakan atas *committed facilities*.
- *Loss Given Default (LGD)* adalah estimasi yang timbul jika terjadi gagal bayar. Hal ini didasarkan pada selisih antara arus kas kontraktual yang jatuh tempo dan hal-hal yang diharapkan akan diterima Bank termasuk penerimaan dari setiap jaminan.

ECL yang dipergunakan untuk menghitung CKPN kredit *stage 1* dan *stage 2* dimodelkan berdasarkan 3 skenario makroekonomi ("*Base*", "*Upside*", dan "*Downside*" atau perubahan pada *variable* makroekonomi) yang berkorelasi dengan kerugian kredit dalam portofolio yang sesuai.

Bank telah memiliki pedoman dalam menentukan apakah pembentukan CKPN dilakukan secara individual atau kolektif. Pembentukan CKPN secara individual dilakukan untuk aset keuangan yang signifikan secara individual dan mengalami penurunan nilai. Sementara pembentukan CKPN secara kolektif dilakukan untuk aset keuangan yang secara individual tidak signifikan tetapi mengalami penurunan nilai dan untuk aset keuangan yang dinilai secara individual tetapi tidak terdapat bukti obyektif penurunan nilai.

Informasi terkait Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah, Tagihan dan Pencadangan – Berdasarkan Sektor Ekonomi, dan Rincian Mutasi Cadangan Kerugian

Penurunan Nilai dapat diakses pada situs web www.ocbcnisp.com pada bagian Hubungan Investor - Laporan Tahunan.

Pemenuhan Ketentuan Regulator dan Basel

Seiring dengan komitmen penuh Bank untuk selalu melaksanakan praktik-praktik terbaik dalam melakukan pengelolaan risikonya, Bank telah menyiapkan infrastruktur untuk memenuhi berbagai regulasi yang ditetapkan oleh regulator termasuk di antaranya penerapan kerangka Basel sebagai *international best practice*.

Saat ini, Bank masih mengadopsi Standardized Approach dalam pengukuran risiko kredit dengan tetap mengacu pada ketentuan regulator. Bobot risiko menggunakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh regulator. Apabila terdapat tagihan yang membutuhkan pemeringkatan, maka Bank menggunakan Lembaga pemeringkat yang diakui oleh regulator sesuai ketentuan lembaga pemeringkat dalam negeri yang diakui, yaitu Pefindo, sedangkan untuk pemeringkat internasional dapat menggunakan S&P, Moody's dan Fitch.

Sebagai persiapan untuk memenuhi kriteria implementasi Internal Rating Based (IRB) sesuai standar Basel, Bank telah menetapkan dan mengembangkan model penilaian kredit dan model scorecard untuk kredit korporasi, dan sebuah aplikasi scorecard dan behavior scorecard, untuk kredit retail dan konsumen.

Penilaian kredit untuk korporasi dan credit scorecard untuk retail telah diimplementasikan dalam proses pengambilan keputusan kredit. Melalui sistem penilaian kredit dan scorecard tersebut, Bank mampu menilai kelayakan kredit secara obyektif sehingga dapat membantu meningkatkan kualitas analisa kredit secara portofolio maupun individual.

Sebelum diimplementasikan, seluruh model yang digunakan untuk penilaian kredit dan *scorecard* telah divalidasi oleh pihak independen sesuai dengan model kerangka kerja manajemen risiko dan akan senantiasa dievaluasi serta dianalisa secara periodik sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memastikan kelayakan dan kesesuaian model dengan pola bisnis yang berlaku.

Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori Portofolio dan Peringkat dapat diakses pada situs web www.ocbcnisp.com pada bagian Hubungan Investor - Laporan Tahunan.

PENGELOLAAN RISIKO PASAR

Risiko pasar adalah risiko kerugian pada posisi neracadan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan keseluruhan dari kondisi pasar, seperti perubahan suku bunga, nilai tukar, termasuk risiko perubahan harga *option*.

Strategi manajemen risiko pasar dibentuk sesuai dengan *risk appetite* dan strategi bisnis Bank, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi makro dan perkembangan pasar.

Kerangka Kerja Manajemen Risiko Pasar

Pengelolaan risiko pasar dilakukan dengan mengacu pada kerangka kerja dan kebijakan manajemen risiko pasar yang komprehensif meliputi pemisahan yang tegas antara portofolio *Trading Book* dan *Banking Book*, pembagian tugas antara unit pengambil risiko dan unit yang melakukan kontrol dan pengawasan, yang menyiapkan berbagai aturan dan batasan untuk unit pengambil risiko.

Untuk mengontrol besaran risiko yang dapat diambil, Bank telah menetapkan berbagai limit dan *threshold* untuk memastikan bahwa setiap eksposur risiko pasar berada di tingkat toleransi risiko dan *risk appetite* yang telah disetujui.

Eksposur risiko pasar dilaporkan secara harian yang dilengkapi dengan proses eskalasi yang tepat dan dibahas dalam forum Komite Manajemen Risiko Pasar.

Pengawasan dan Organisasi Manajemen Risiko Pasar

Untuk memastikan pengelolaan manajemen risiko pasar Bank memadai, diperlukan pengawasan aktif dari Direksi dan Dewan Komisaris. Di tingkat Direksi, pengawasan risiko dilaksanakan oleh Komite Manajemen Risiko Pasar/*Market Risk Management Committee* (MRMC), ALCO dan Komite Manajemen Risiko/*Board Risk Committee* (BRC), sedangkan di tingkat Dewan Komisaris, fungsi pengawasan risiko dilakukan oleh Komite Pemantau Risiko/*Risk Monitoring Committee* (RMC). MRMC dan ALCO diadakan secara bulanan, sedangkan BRC minimal sebanyak empat kali dalam setahun dan RMC diadakan minimal sebanyak enam kali dalam setahun.

MRMC merupakan komite yang beranggotakan manajemen senior yang mendukung BRC dan President Direktur dalam proses manajemen risiko pasar secara menyeluruh. MRMC bertanggung jawab dalam hal pengawasan atas implementasi manajemen risiko pasar Bank dan memastikan bahwa kebijakan serta pelaksanaannya sudah dilakukan dengan tepat, efektif, dan memadai serta sejalan dengan strategi bisnis Bank. Selanjutnya, setiap potensi masalah dalam pengelolaan risiko pasar akan didiskusikan di MRMC dan dilaporkan ke BRC.

Tresuri merupakan unit pengambil risiko di mana terdapat pemisahan antara unit yang melakukan *trading* dan unit yang melakukan aktivitas pada *banking book*. *Market and Liquidity Risk Management Division* (MLRMD) merupakan unit kontrol independen yang bertanggung jawab untuk memantau dan mengontrol setiap aktivitas risiko pasar sesuai dengan kerangka kerja dan kebijakan manajemen risiko pasar, baik *trading book* maupun *banking book*. MLRMD bertanggung jawab dalam mengidentifikasi risiko, menetapkan dan melakukan validasi model pengelolaan risiko dan melaporkan risiko secara independen.

Pendekatan Manajemen Risiko Pasar

Bank menyadari bahwa manajemen risiko pasar merupakan tanggung jawab bersama antara unit pengambil risiko dan unit kontrol sesuai dengan strategi bisnis dan mandate yang disetujui.

Pedoman kerja manajemen risiko pasar meliputi proses-proses risiko utama di bawah ini, antara lain:

- **Identifikasi Risiko Pasar**

Identifikasi risiko pasar dilakukan melalui Analisa pergerakan harga pasar dan perubahan portofolio keuangan dibandingkan dengan strategi business unit, serta analisa risiko pasar yang melekat pada produk baru yang akan diluncurkan.

- **Pengukuran Risiko Pasar**

Teknik pengukuran risiko pasar dilakukan menggunakan metodologi kontrol risiko berikut ini.

1. Value-At-Risk

Value-At-Risk (VaR) adalah metodologi untuk mengukur potensi risiko kerugian maksimum yang mungkin terjadi atas suatu portofolio keuangan dalam rentang waktu tertentu dan berdasarkan tingkat kepercayaan (*confidence level*) tertentu. VaR diukur dan dipantau untuk faktor-faktor risiko suku bunga dan risiko nilai tukar dengan menggunakan pendekatan simulasi historis pada tingkat kepercayaan 99%.

2. Sensitivitas Portofolio Keuangan

Perhitungan sensitivitas portofolio keuangan dilakukan dengan mengukur dampak pergerakan instrumen risiko yang mendasarinya (*underlying risk instrument*) portofolio keuangan, yaitu:

- »» PV01 untuk mengukur potensi perubahan harga suatu portofolio keuangan dari pergerakan suku bunga.
- »» CS01 untuk mengukur dampak dari pergerakan *credit spread* terhadap suatu portofolio keuangan yang terpapar risiko kredit.

3. Stress Testing

Stress testing untuk risiko pasar dilakukan untuk mengestimasi potensi kerugian ekonomis yang mungkin terjadi akibat asumsi skenario tertentu berdasarkan asumsi *hypothetical (anticipatory stress test)* atau observasi historis yang mempunyai probabilitas rendah tetapi mungkin terjadi (*plausible*). *Stress testing* untuk risiko pasar dilakukan secara berkala dan hasil *stress test* dipresentasikan kepada MRMC, BRC dan RMC.

4. Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)

Saat ini dalam memperhitungkan Aset Tertimbang Menurut Risiko Pasar Bank mengadopsi Pendekatan Standar untuk pengukuran risiko pasar dengan mengacu pada pedoman regulasi.

• Pemantauan dan Pengelolaan Risiko Pasar

1. Limit

Bank telah menetapkan suatu set limit dan *threshold* risiko untuk memastikan eksposur risiko pasar selalu sesuai dengan toleransi risiko dan *risk appetite* Bank. Limit risiko ini disetujui oleh Direksi dan di-*concurred* oleh Dewan Komisaris. *Limit* risiko pasar meliputi *limit* PV01, VaR, FX NOP, *Stop Loss*, dan *FX Option Greeks*.

2. Validasi Model

Validasi model merupakan bagian integral dari proses pengendalian risiko Bank. Validasi model merupakan serangkaian proses yang dilakukan secara berkala ditujukan untuk memverifikasi bahwa model yang digunakan telah sesuai dengan tujuan yang dimaksud, setelah melalui verifikasi internal dan penilaian oleh pihak independen.

3. Back-testing

Back-testing merupakan proses untuk memastikan integritas suatu model dan mengevaluasi kualitas dari suatu model statistik. Bank melakukan *back-testing* untuk mengkonfirmasi konsistensi model risiko pasarnya terhadap asumsi-asumsi model statistik yang digunakan.

4. Sistem Manajemen Risiko Pasar

Sistem manajemen risiko pasar Bank dibangun sesuai dengan lingkup, ukuran, dan kompleksitas aktivitas risiko pasar yang ada, yang mencakup semua risiko pasar material, baik *on* maupun *offbalance sheet*. Bank menggunakan sistem Murex untuk mengelola dan mengontrol eksposur risiko pasar yang timbul dari portofolio *trading* dan *banking book*. Selain itu, untuk mengukur *interest rate risk in the banking book* (IRRBB), Bank menggunakan sistem Fermat ALM.

Bank memercayai bahwa pelaporan risiko yang baik merupakan hal yang penting untuk memastikan kepatuhan terhadap limit-limit risiko serta mengidentifikasi setiap peningkatan profil risiko Bank, sehingga jika diperlukan tindakan perbaikan dapat segera diambil secara tepat waktu.

Tabel VaR

Table VaR

Jenis Risiko Risk Type	2020				2019			
	Year End	Average	Minimum	Maximum	Year End	Average	Minimum	Maximum
IRVAR	12,412,974,649	11,709,864,003	2,254,183,856	26,111,037,627	7,710,197,569	11,353,976,716	5,075,556,801	28,948,646,205
FXVAR	2,283,454,377	5,785,331,933	378,389,585	22,732,736,641	8,500,612,900	4,658,092,435	157,198,157	17,043,012,008
TOTAL VAR	11,623,945,322	15,429,998,099	2,255,570,735	43,467,681,289	8,187,007,422	10,943,911,209	4,308,602,261	28,684,056,771

Tabel PV01 (nilai penuh)

PV01 (absolute value)

Rupiah	2020				2019			
	Year End	Average	Minimum	Maximum	Year End	Average	Minimum	Maximum
PV01 - Trading Book	502,360	688,049	256	1,348,107	959,940	855,723	381,295	1,569,029

Informasi Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR), dan Risiko Suku Bunga dalam *Banking Book* dapat diakses pada situs web www.ocbcnisp.com pada bagian Hubungan Investor - Laporan Tahunan.

PENGELOLAAN RISIKO ASET DAN LIABILITAS

Manajemen risiko aset dan liabilitas merupakan manajemen strategis yang dilakukan Bank untuk mengatur komposisi dan struktur aset dan liabilitas Bank, dengan tujuan untuk memaksimalkan pendapatan serta mengoptimalkan manajemen risiko likuiditas dan risiko suku bunga, sesuai dengan batas toleransi risiko dan limit yang ditetapkan. Fokus utama dalam manajemen risiko aset dan liabilitas (ALM) adalah risiko likuiditas dan risiko suku bunga dalam *banking book* (IRRBB).

Kerangka dan Kontrol Manajemen Risiko Aset dan Liabilitas

Pelaksanaan manajemen risiko likuiditas dan IRRBB dibatasi oleh limit-limit risiko yang mengacu kepada *Risk Appetite Statement* (RAS) Bank. Penetapan limit dan kebijakan pengelolaan risiko ALM ditetapkan sejalan dengan strategi bisnis, perkembangan kondisi pasar dan ekonomi, dan *risk appetite* Bank.

Pemantauan dan pelaporan eksposur risiko ALM dilaporkan secara harian, yang dilakukan oleh unit kerja independen di dalam *Risk Management Group*. Proses pemantauan telah dilengkapi dengan prosedur eskalasi untuk memastikan tata kelola terhadap implementasi limit-limit maupun *trigger*.

Selain batasan limit risiko dan *trigger*, Bank juga melakukan simulasi *stress test* secara bulanan untuk mengantisipasi dan mengukur kemampuan Bank menghadapi kondisi terburuk yang mungkin dihadapi, akibat perubahan pasar maupun perilaku nasabah.

Pengawasan dan Organisasi pada Manajemen Risiko Aset dan Liabilitas

Asset Liability Management Committee (ALCO) terdiri dari seluruh Direksi dan diketuai oleh Presiden Direktur. Komite ini bertanggung jawab untuk mengawasi pengelolaan neraca Bank secara menyeluruh dan memberikan arahan strategis dalam pengelolaan risiko likuiditas dan IRRBB.

Selain itu, perkembangan posisi likuiditas dan eksposur IRRBB juga disampaikan dalam rapat Komite Manajemen Risiko dan kepada Dewan Komisaris melalui rapat Komite Pemantau Risiko. Analisa dan pemantauan terhadap risiko ALM dilakukan oleh Divisi Market and Liquidity Risk Management (MLRM) yang bertanggung jawab dalam mengidentifikasi, memonitor, mengukur, dan melaporkan risiko likuiditas dan IRRBB.

Adapun manajemen risiko likuiditas dan IRRBB secara harian dilakukan oleh unit kerja Treasury ALM, sebagai unit pengambil risiko, yang secara aktif mengelola eksposur risiko likuiditas dan IRRBB dalam batasan limit risiko dan *trigger* yang telah ditetapkan.

Pendekatan dan Pengukuran Manajemen Risiko Aset dan Liabilitas

Manajemen Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko ketidakmampuan Bank dalam memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo tanpa menimbulkan biaya atau kerugian yang tidak dapat diterima melalui pengumpulan dana dan likuidasi aset. Risiko ini mencakup ketidakmampuan Bank dalam mengelola penurunan atau perubahan yang tidak direncanakan dari sumber pendanaan dan kegagalan untuk mengenali atau menyampaikan perubahan dari kondisi pasar yang mempengaruhi kemampuan Bank untuk melikuidasi aset dengan kerugian nilai yang minimal.

Manajemen risiko likuiditas bertujuan untuk memastikan bahwa tersedia sumber-sumber pendanaan yang cukup guna memenuhi kewajiban keuangan yang jatuh tempo, sehingga dapat mempertahankan kemampuan Bank dalam melakukan kegiatan bisnis secara wajar.

Bank mengelola dan memantau likuiditas operasional dengan memproyeksikan arus kas secara harian berdasarkan pendekatan kontraktual dan *behavioral*. Simulasi eksposur likuiditas untuk skenario *stress* juga dilakukan guna mengukur ketahanan likuiditas Bank dalam menghadapi skenario *stress test* yang disetujui.

Selain laporan *gap* likuiditas secara harian, Bank juga memantau indikator-indikator rasio likuiditas yang bersifat struktural seperti *Loan to Deposit Ratio (LDR)*, *Non-Bank Funding Ratio*, *Medium Term Funding Ratio*, *Net Interbank Borrowing Ratio*, serta *Deposit Concentration Ratio* untuk menjaga komposisi optimal antara pendanaan dan aset.

Sesuai ketentuan regulator terkait implementasi BASEL III *liquidity standard*, Bank juga melakukan pemantauan *Liquidity Coverage Ratio (LCR)* secara harian dan *Net Stable Funding Ratio (NSFR)* secara bulanan.

Selain itu, Bank telah membangun indikator peringatan dini dan dimonitor secara bulanan, sebagai bentuk peringatan dini mengenai potensi peningkatan risiko likuiditas yang mungkin terjadi sewaktu-waktu. Indikator peringatan dini tersebut berguna sebagai alat analisis untuk mengaktifkan Rencana Pendanaan Darurat apabila diperlukan.

Informasi terkait pengungkapan Laporan Regulasi LCR, NSFR, dan Aset Terikat maupun Aset Tidak Terikat dapat diakses pada situs web www.ocbcnisp.com pada bagian Hubungan Investor - Laporan Tahunan.

Manajemen Risiko Suku Bunga dalam Banking Book

Risiko suku bunga dalam *banking book* (IRRBB) adalah risiko terhadap pendapatan dan modal karena adanya ketidaksesuaian waktu *repricing* suku bunga antara aset dan liabilitas di dalam aktivitas *banking book* yang kemungkinan dapat mengakibatkan potensi kerugian karena adanya pergerakan suku bunga.

Pengelolaan IRRBB bertujuan untuk memastikan bahwa eksposur IRRBB dapat diidentifikasi, diukur, diawasi dan dikelola sesuai dengan toleransi risikonya.

Oleh karena itu, Bank mengukur eksposur IRR *Banking Book* dari tiga perspektif:

- *Repricing gap* dan PV01 dalam satu waktu tertentu.
- Perspektif pendapatan, untuk mengukur dampak perubahan suku bunga terhadap pendapatan bunga bersih (NII) – dalam berbagai skenario risiko suku bunga.
- Perspektif nilai ekonomis ekuitas (EVE). Pendekatan nilai ekonomi memberikan pandangan yang lebih komprehensif mengenai potensi efek jangka Panjang dari perubahan suku bunga pada kecukupan modal.

Dalam menghitung NII, Bank mengukur perubahan tingkat suku bunga terhadap pendapatan bunga bersih untuk 12 bulan ke depan, dengan asumsi asumsi besaran dan komposisi neraca konstan.

Dalam menghitung EVE, Bank menggunakan pendekatan arus kas perilaku simpanan tanpa jatuh tempo, perilaku penarikan dipercepat untuk deposito berjangka dan perilaku pinjaman dengan pelunasan dipercepat.

Perhitungan ini termasuk marjin komersial dan spread dalam arus kas, serta menggunakan *risk-free rate* sebagai tingkat suku bunga diskonto. Bank menggunakan skenario *shock* sesuai standar OJK, yaitu *parallel up*, *parallel down*, *flattener*, *steepener*, *short rate up* dan *short rate down*.

Informasi terkait pengungkapan Sensitivitas Pendapatan Bunga Bersih dan Sensitivitas Nilai Ekonomis Ekuitas, dan Laporan IRRBB menurut ketentuan OJK dapat diakses pada situs web www.ocbcnisp.com pada bagian Hubungan Investor - Laporan Tahunan.

Sistem dan Infrastruktur

Untuk mendukung pelaksanaan proses manajemen risiko likuiditas dan IRRBB, Bank telah mengimplementasikan sistem ALM Fermat dari Moody yang dapat menghasilkan laporan profil risiko ALM secara harian.

Dengan sistem Fermat ini pelaporan Basel III Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan pelaporan Net Stable Funding Ratio (NSFR) ke regulator dapat pula dilakukan secara efektif.

PENGELOLAAN RISIKO OPERASIONAL

Risiko Operasional adalah risiko yang dapat timbul karena adanya kerugian yang disebabkan oleh ketidakcukupan atau kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan system dan manajemen, atau kejadian eksternal. Pengelolaan risiko operasional bertujuan untuk meminimalkan kerugian yang tidak terduga (*unexpected loss*) atau *catastrophic*, mengelola kerugian yang terduga (*expected loss*), serta mendukung peluang bisnis baru dengan risiko yang terkontrol.

Pengawasan dan Organisasi Manajemen Risiko Operasional

Divisi Operational Risk Management (Divisi ORM) melakukan pemantauan risiko operasional terkait produk, proses kerja, sistem, infrastruktur maupun faktor eksternal. Masing-masing Divisi/unit kerja memiliki karyawan yang ditunjuk sebagai *Operational Risk Partner* (ORP) untuk bekerja sama dengan Divisi ORM dalam mengimplementasikan pengelolaan risiko operasional secara efektif di unit kerjanya masing-masing.

Pendekatan Manajemen Risiko Operasional

Bank memiliki dan mengimplementasikan kerangka kerja, kebijakan dan prosedur pengelolaan risiko operasional dalam melakukan proses identifikasi, penilaian (*assessment*), mitigasi (*treatment*), *monitoring* risiko serta pelaporan kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas eksposur risiko yang berdampak terhadap Bank. Kerangka kerja pengelolaan risiko operasional Bank didukung dengan Sistem Pengendalian Intern yang efektif melalui penetapan tugas, tanggung jawab serta wewenang kepada karyawan dalam melaksanakan tugas dan fungsi kontrol. Masing-masing unit kerja melakukan penilaian sendiri (*Self-Assessment*) atas risiko yang melekat pada proses kerjanya masing-masing, termasuk pemenuhan regulasi. Selanjutnya, hasil penilaian sendiri digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas kontrol masing-masing unit kerja. *Key Risk Indicator* (KRI) digunakan untuk mendeteksi dan menentukan tindakan segera yang harus diambil manajemen sebelum potensi risiko menimbulkan kerugian terhadap Bank. Bank memiliki program asuransi untuk mengurangi dampak kerugian finansial akibat risiko operasional.

Bank memiliki sistem untuk mendukung pengelolaan risiko operasional yang andal. Dalam mengoptimalkan fungsi kontrol pada aktivitas *trading*, Bank membentuk unit *Control Assurance Function*. Setiap tahun, Manajemen secara rutin menyampaikan laporan kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris mengenai kecukupan dan efektivitas pengelolaan risiko dan Sistem Pengendalian Intern Bank.

Untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran risiko operasional dan *fraud* terhadap karyawan, Bank mengadakan pelatihan kepada karyawan baik di dalam kelas, *e-learning* maupun dalam bentuk *email blast*.

Alih Daya

Bank menyadari adanya risiko inheren yang dapat terjadi sewaktu-waktu terkait dengan program alih daya. Oleh karenanya, Bank memiliki kebijakan untuk mengelola potensi risiko yang muncul sesuai dengan regulasi.

Manajemen Keberlangsungan Bisnis

Manajemen Keberlangsungan Bisnis bertujuan mengurangi gangguan pada proses bisnis dan operasi Bank terutama pada saat situasi krisis. Setiap tahun, Bank melakukan pembaharuan dan pengujian rencana Manajemen Keberlangsungan Bisnis agar senantiasa sesuai dengan kondisi terkini.

Pandemi COVID-19 berdampak terhadap penutupan sementara beberapa kantor cabang dan mesin ATM yang disesuaikan dengan jumlah volume transaksi serta akibat gedung dimana lokasi kantor cabang dan mesin ATM berada mengalami penutupan oleh pemilik gedung.

Aktivitas transaksi nasabah tetap dapat dilakukan pada cabang atau mesin ATM terdekat serta melalui *channel Internet dan Mobile Banking*.

Aktivitas karyawan di kantor dikurangi dan melakukan kombinasi kerja dari rumah dengan kantor. Karyawan yang terindikasi atau menunjukkan gejala COVID-19 wajib menjalankan *testing rapid* dan/atau PCR sesuai arahan dokter.

Apabila menunjukkan positif COVID-19, karyawan melakukan isolasi/*Home Self Monitoring (HSM)* atau mendapatkan perawatan di fasilitas kesehatan/rumah sakit. Bank melakukan *contact tracing* menyeluruh, memonitor secara intensif, memberikan dukungan dalam proses recovery-nya dan disinfektasi di area kantor.

Dalam rangka keberlangsungan bisnis, dalam menghadapi pandemi COVID-19 Bank telah mengaktifkan *Crisis Management Team (CMT)* serta mengimplementasikan Manajemen Keberlangsungan Bisnis seperti *split operation, work from home*, pengaturan jumlah karyawan yang bekerja di rumah dan kantor agar terlaksananya *physical distancing, meeting* secara virtual, mensosialisasikan protokol kesehatan, distribusi vitamin, masker dan *hand sanitizer*, karyawan melakukan *self assessment* kesehatan setiap hari, dan laporan kehadiran secara digital. Bank mengkomunikasikan kepada seluruh karyawan untuk meningkatkan kesadaran terhadap bahaya COVID-19 melalui *email blast, Leader's Guide, CEO's Messages*, panduan COVID-19 pada internal web.

Pengelolaan Risiko Fraud

Bank mengimplementasikan strategi *anti-fraud* yang terdiri dari 4 (empat) pilar utama, yaitu pilar pencegahan, deteksi, investigasi, pelaporan & sanksi, serta pilar pemantauan, evaluasi & tindak lanjut. Manajemen mendorong seluruh karyawan segera melaporkan apabila mengetahui atau mencurigai adanya kejadian yang terindikasi *fraud*, pelanggaran prosedur maupun penyalahgunaan wewenang melalui saluran *Whistleblowing*. Bank memberikan sanksi tegas kepada setiap karyawan yang terlibat kejadian *fraud*. Secara reguler, penanganan kejadian *fraud* serta perkembangan perbaikan proses kontrol atau mitigasi dilaporkan kepada *Fraud Council*, Komite Manajemen Risiko dan Komite Pemantau Risiko.

Strategi Manajemen Risiko Teknologi dan Keamanan Informasi

Bank melindungi dan memastikan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan aset informasi dengan mengimplementasikan sistem dan kontrol yang memadai untuk mencegah serta menghindari penyalahgunaan aset.

informasi Bank. Kebijakan Manajemen Risiko Teknologi Informasi telah diimplementasikan untuk memastikan risiko penggunaan teknologi informasi sudah diidentifikasi, dikelola, dimonitor, dimitigasi dan dilaporkan secara konsisten dan berkesinambungan. Laporan terkait risiko teknologi dan keamanan informasi dilaporkan berkala kepada *Operational Risk Management Council* dan Komite Manajemen Risiko.

Bank mengembangkan sistem keamanan siber sebagai salah satu sarana untuk melindungi Bank dari serangan siber yang semakin meningkat. Sebagai langkah antisipasi atas perkembangan teknologi, Bank selalu mengkinikan teknologi keamanan dengan *trend* terbaru sesuai dengan kebutuhan Bank. Saat ini Bank mengimplementasikan Sistem Pertahanan Keamanan Siber yang terintegrasi untuk memproteksi Bank, baik dari serangan eksternal maupun internal. Sistem-sistem tersebut diimplementasikan secara menyeluruh, pada jaringan, server, aplikasi, pangkalan data dan pengguna akhir serta dimonitor oleh tim *cyber security operations monitoring center (24/7)*. Bank menerima sertifikasi ISO 20000 mengenai *service management system* dan ISO 27001:2013 mengenai *information security management system* untuk terus meningkatkan keamanan informasi perbankan dan nasabah.

Selain itu, untuk terus meningkatkan kesadaran seluruh karyawan, Bank secara berkala melaksanakan program peningkatan kesadaran menggunakan *email*, *e-Learning* maupun melakukan *testing social engineering*.

Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)

Perhitungan ATMR Risiko Operasional dilakukan dengan menggunakan Pendekatan Indikator Dasar.

Alokasi modal dan ATMR Risiko Operasional dapat diakses pada situs web www.ocbcnisp.com pada bagian Hubungan Investor - Laporan Tahunan.

SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Bank menetapkan kebijakan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang efektif dan efisien sebagai suatu mekanisme pengawasan secara berkesinambungan yang diimplementasikan di seluruh level jabatan dari kantor pusat dan kantor cabang. SPI Bank meliputi 5 (lima) komponen utama, yaitu:

1. Pengawasan manajemen dan lingkungan yang mendukung pengendalian.
2. Proses identifikasi dan penilaian risiko.
3. Aktivitas kontrol dan pemisahan tugas serta tanggung jawab.
4. Keandalan sistem akuntansi, informasi dan komunikasi yang efektif.
5. Pemantauan dan perbaikan terhadap kelemahan.

Implementasi SPI di lingkungan Bank dilakukan pada 3 (tiga) aspek pengendalian utama, yaitu:

1. Pengendalian Operasional
 - a. Bank memiliki kebijakan dan prosedur lengkap yang mendukung proses operasional sehari-hari dan secara rutin dievaluasi.
 - b. Bank menyusun kajian risiko pada setiap produk dan aktivitas, menerapkan *Key Risk Indicator (KRI)* dan *Risk and Control Self-Assessment (RCSA)*.
 - c. Bank menerapkan proses penyusunan, kaji ulang dan pengujian *Business Continuity Plan* serta melaporkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Pengendalian Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan dan Perundang-undangan
 - a. Bank memiliki Unit Kerja yang berfungsi menjaga serta mendukung kepatuhan Bank terhadap ketentuan yang berlaku.
 - b. Bank melakukan proses *Regulatory Requirement Self-Assessment (RRSA)* bersamaan dengan proses RCSA.
3. Pengendalian Keuangan
 - a. Bank memiliki 'Rencana Bisnis Bank' untuk pencapaian jangka pendek dan jangka Panjang dengan memperhitungkan kemampuan modal yang dimiliki.
 - b. Pengendalian keuangan menekankan pada pelaksanaan kontrol yang efektif, seperti tersedianya:
 - Unit Kontrol atau *Quality Assurance* untuk mengawasi proses dari masing-masing unit kerja terkait.

- Satuan Kerja Manajemen Risiko, Divisi Compliance serta Audit Internal yang independen.
- Sistem informasi dan saluran komunikasi dengan pengamanan sistem enkripsi. Bank juga melakukan sosialisasi melalui berbagai media seperti *email awareness* dan *e-learning* kepada karyawan untuk pengamanan data dan informasi.

Kesesuaian Dengan Ketentuan Regulator dan Sistem Internasional

Rancangan dan implementasi SPI Bank berpedoman pada Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum dan *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)*.

Evaluasi Atas Efektivitas SPI

Manajemen telah menyampaikan laporan pernyataan kecukupan pengendalian intern kepada Dewan Komisaris yang menyatakan bahwa pelaksanaan atas pengendalian intern dan pengelolaan risiko di sepanjang tahun 2020 telah dilakukan secara memadai dan efektif.

RISIKO HUKUM

Risiko hukum adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek hukum, termasuk ketiadaan/perubahan peraturan perundang-undangan atau kelemahan perikatan serta proses litigasi yang timbul dari gugatan pihak ketiga terhadap Bank maupun sebaliknya.

Mekanisme Pengendalian Risiko Hukum

Dalam rangka pengendalian risiko hukum, Unit Kerja Corporate Legal melaksanakan strategi manajemen risiko hukum dengan menekankan pada 3 (tiga) faktor, yakni (i) faktor litigasi yang dikendalikan dengan penanganan sengketa di tahap pra-litigasi dan tahap litigasi, (ii) faktor kelemahan perikatan dan kelemahan hubungan hukum yang terbentuk melalui teknologi digital serta berkembangnya era transformasi digital perbankan, yang dikendalikan dengan pemberian opini dan saran hukum pada setiap dokumen hukum, kebijakan dan prosedur intern serta penyusunan dan penetapan standar dokumen hukum untuk seluruh layanan dan transaksi Bank sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dan (iii) faktor ketiadaan/perubahan peraturan perundang-undangan, yang dikendalikan dengan melakukan kajian secara berkala terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan terhadap praktik terbaik di industri perbankan dalam standar dokumentasi hukum yang relevan bagi Bank.

Unit Kerja Corporate Legal juga melakukan sosialisasi dan pelatihan guna membangun budaya risiko dan memastikan seluruh Unit Kerja memahami dan dapat mengendalikan risiko hukum serta berkoordinasi dengan Divisi Asset Recovery Management, Tim Penanganan Fraud, Divisi Human Capital Services dan Credit Legal & Appraisal untuk melaksanakan pengelolaan risiko hukum berdasarkan kebijakan dan prosedur internal Bank.

RISIKO STRATEJIK

Risiko stratejik merupakan risiko yang dapat timbul akibat adanya keputusan dan/atau penerapan strategi Bank yang tidak tepat atau kurang tepat, serta kegagalan Bank dalam merespon atau mengantisipasi perubahan yang terjadi dalam lingkungan bisnis dan ekonomi.

Upaya Mitigasi

Bank melalui Direksi dan Dewan Komisaris telah menetapkan dan secara berkala menyesuaikan strategi-strategi jangka pendek, menengah maupun jangka Panjang melalui proses pertimbangan dan pengambilan keputusan secara kolektif dan komprehensif. Sehubungan dengan perkembangan perekonomian Indonesia akibat dampak pandemi COVID-19, Bank senantiasa berupaya menjaga pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkelanjutan.

Selain itu Bank juga terus menjalankan upaya-upaya Manajemen Risiko Stratejik, termasuk hal-hal berikut :

1. Menyusun rencana strategis dalam Rencana Bisnis Bank.

2. Melakukan ulasan secara berkala atas pencapaian target bisnis Bank untuk mengukur kelayakan target dalam upaya penyempurnaan strategi bisnis (jika diperlukan).
3. Mengkomunikasikan tingkat pencapaian target keuangan, realisasi strategi, dan tindak lanjut dalam kerangka *Corporate Plan* dan Rencana Bisnis Bank melalui berbagai forum dan rapat koordinasi.

RISIKO KEPATUHAN

Risiko kepatuhan adalah risiko yang timbul ketika Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Di dalam mengelola risiko kepatuhan, Bank telah menetapkan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur untuk membangun budaya kepatuhan sebagai salah satu kunci keberhasilan dalam penerapan manajemen risiko kepatuhan Bank baik secara individual maupun konsolidasi, serta secara terintegrasi dalam kerangka Konglomerasi Keuangan.

Strategi Manajemen Risiko Kepatuhan

Strategi manajemen risiko kepatuhan Bank didasarkan kepada tindakan atau langkah-langkah yang bersifat preventif (*ex ante*) untuk memastikan bahwa sistem, kebijakan, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan OJK, BI dan Otoritas Pengawas Lainnya. Hal ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa komitmen Bank untuk mematuhi standar praktik perbankan yang sehat sehingga dapat meningkatkan kinerja operasional, bisnis serta kepercayaan dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Mekanisme Pemantauan dan Pengendalian Risiko Kepatuhan

Mekanisme Pemantauan dan pengendalian risiko kepatuhan dilakukan melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko. Proses tersebut juga menjadi bagian dari pengendalian risiko kepatuhan selama masa Pandemi COVID-19.

Mekanisme Pemantauan dan pengendalian risiko kepatuhan dilakukan melalui:

1. Identifikasi dan Pengukuran dilakukan melalui kajian kepatuhan terhadap: sistem, kebijakan, prosedur yang dimiliki oleh Bank termasuk upaya dalam menyikapi keberlangsungan usaha selama masa pandemic COVID-19; yang bertujuan untuk mendeteksi potensi ketidak-patuhan terhadap ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pemantauan dan Pengendalian dilakukan berdasarkan:
 - (i) Penilaian terhadap kelayakan sistem, kebijakan, dan prosedur, serta
 - (ii) Kepatuhan Bank atas pemenuhan komitmen kepada OJK, Bank Indonesia, dan Otoritas Pengawas lainnya.

Hasil pemantauan dan pengendalian risiko kepatuhan disampaikan oleh Direktur Kepatuhan kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris secara periodik.

RISIKO REPUTASI

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan para pemangku kepentingan kepada Bank yang bersumber dari persepsi negatif, baik dari nasabah, rekanan, pemegang saham, investor, pemegang obligasi, analis pasar, regulator maupun pihak lainnya. Guna menjaga reputasi Bank tetap tepercaya, Bank telah memperkuat pengelolaan risiko reputasi guna memastikan bisnis dan operasional dapat terus berjalan dengan baik dan berkelanjutan lewat penerapan tata kelola yang baik dan prinsip kehati-hatian.

Pengelolaan Risiko Reputasi

Bank menunjuk beberapa unit kerja yang bertanggungjawab dalam mengelola risiko reputasi, yaitu: *Human Capital Group*, *Network Service Quality & Management*, *Network Communication*, *Corporate Communication*, dan *Corporate Secretary*; dengan Dewan Komisaris dan Direksi sebagai pengawas atas pengelolaan manajemen risiko reputasi.

Kebijakan dan Mekanisme Risiko Reputasi

Pengelolaan penerapan manajemen risiko reputasi dilakukan secara berkesinambungan di lingkungan Bank dengan cara; membangun konsistensi program komunikasi yang berkesinambungan, memperkuat penanganan keluhan nasabah melalui berbagai saluran komunikasi, serta melakukan pemantauan yang komprehensif dan berkala pada hal-hal yang berpotensi mempengaruhi reputasi Bank.

Pada kondisi pandemi COVID-19, Bank secara transparan mengkomunikasikan langkah-langkah dalam menjalankan protokol kesehatan di lingkungan Bank, operasional bisnis dan layanan yang prima serta dukungan terhadap masyarakat yang terdampak COVID-19. Seluruh pesan Bank sampaikan secara positif dengan mengajak seluruh masyarakat Indonesia #MelajuJauh, mengubah tantangan menjadi peluang untuk berkembang dengan tetap patuh protokol kesehatan.

Pengelolaan Risiko Reputasi pada Saat Krisis

1. Bank telah memiliki *Business Continuity Plan* (BCP) untuk mengelola setiap potensi gangguan operasional dan dampak negatif terhadap reputasi Bank jika terjadi suatu krisis.
2. Bank membentuk *Crisis Management Team* untuk mengkoordinasikan proses pengelolaan krisis termasuk pengelolaan komunikasi kepada nasabah dan pihak eksternal lainnya serta media massa.

EVALUASI MANAJEMEN RISIKO

Pelaksanaan evaluasi manajemen risiko tidak hanya dilakukan oleh unit kerja pada *Risk Management Group* dan Divisi Audit Intern sebagai pengawas independen, melainkan juga dilakukan secara aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi melalui komite atau *council* yang dibentuk khusus terkait ruang lingkup dari masing-masing jenis risiko yang dikelola.

Pengawasan aktif selama tahun 2020 dapat dilihat dalam pemaparan Komite-Komite Dewan Komisaris pada bagian Tata Kelola Perusahaan.

Proses evaluasi yang lebih mendalam dilakukan oleh unit kerja manajemen risiko maupun unit kerja pendukung terkait lainnya dengan menggunakan pendekatan berbasis risiko, *Risk-Based Bank Rating* (RBBR), sesuai dengan arahan regulator mengenai tingkat kesehatan bank melalui penilaian profil risiko. Penilaian profil risiko dilaksanakan setiap triwulanan melalui proses evaluasi yang dimulai dari 8 (delapan) jenis risiko inheren hingga evaluasi mengenai kualitas penerapan manajemen risiko Bank dalam mengelola kedelapan jenis risiko tersebut.

Hasil akhir dari penilaian serta evaluasi risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko disimpulkan dalam bentuk peringkat profil risiko Bank secara keseluruhan untuk kemudian disampaikan dan dievaluasi oleh Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko dan kepada Direksi melalui Komite Manajemen Risiko. Sebagai bukti nyata bahwa implementasi tata kelola dan manajemen risiko pada Bank telah dilakukan dengan baik dan dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan, pada tahun 2020 Bank berhasil mempertahankan predikat "*Indonesia Most Trusted Company*" versi CGPI Award (*Corporate Governance Perception Index*) untuk kesembilan kalinya.

Tinjauan atas Efektivitas Sistem Manajemen Risiko

Fungsi pengawasan dan evaluasi manajemen risiko Bank dilakukan oleh berbagai komite atau *council* yang berkaitan dengan risiko dan Divisi Audit Intern. Sebagai pelaksana atas pengendalian internal dan *risk assurance* Bank, Divisi Audit Intern secara aktif melakukan evaluasi dan rekomendasi terhadap kualitas dan proses tata kelola risiko di Bank secara keseluruhan. Di samping evaluasi secara internal, evaluasi manajemen risiko secara independent juga diperoleh dari auditor ekstern maupun pihak-pihak eksternal lainnya. Berdasarkan hasil penilaian yang

dilakukan selama tahun 2020, Audit Intern berpendapat bahwa secara umum sistem pengendalian risiko yang diterapkan Bank telah memadai.

PENGELOLAAN RISIKO KE DEPAN

Seiring dengan perkembangan aktivitas perbankan yang semakin beragam dan kompleks serta diiringi oleh potensi risiko yang meningkat, Bank senantiasa menyempurnakan pengelolaan risiko baik dari segi struktur organisasi dan sumber daya manusia, kebijakan dan prosedur, system pendukung, hingga metodologi.

Profil risiko Bank secara keseluruhan berdasarkan penilaian sendiri untuk Triwulan IV 2020 berada pada peringkat risiko komposit Rendah. Ke depan, Bank berkomitmen akan terus mempertahankan serta memperbaiki implementasi manajemen risiko di lingkungan Bank demi mengoptimalkan kinerja Bank yang berkesinambungan.

INFORMASI PERUSAHAAN

ALAMAT PERUSAHAAN

PT Bank OCBC NISP, Tbk. – Head Office

OCBC NISP TOWER
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 25
Jakarta 12940 – Indonesia
Tel. (62-21) 255 33 888
Fax. (62-21) 679 44 000
Situs Web: www.ocbcnisp.com

PT OCBC Sekuritas Indonesia – Kantor Pusat

Indonesia Stock Exchange Building
Tower 2, 29th Floor Suite 2901
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190 – Indonesia
Tel. (62-21) 297 09 311
Fax. (62-21) 297 09 393
Situs Web: www.ocbcsekuritas.com

PT. Great Eastern Life Indonesia – Kantor Pusat

Menara Karya Lantai 5
Jl. HR Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2
Jakarta 12950 – Indonesia
Tel. (62-21) 255 43 888
Fax. (62-21) 579 44 719
Situs Web: www.greateasternlife.com/id

PT GREAT EASTERN GENERAL INSURANCE INDONESIA – Kantor Pusat

Mid Plaza 2, Lt. 23
Jl. Jend. Sudirman Kav. 10-11, Jakarta 10220
Tel. (62-21) 572 3737
Fax. (62-21) 571 0547
Situs Web: www.greateasterngeneral.com/id